

Buku ini merupakan salah satu dari serial buku yang diterbitkan oleh Bawaslu yang merupakan program Riset dan Kajian Evaluasi Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2015 – 2020 Se Indonesia. Kajian evaluatif yang dilakukan dalam buku ini hendak mendorong beberapa gagasan yang bersumber dari hasil pengawasan dan evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2015 sampai dengan Pilkada Serentak Tahun 2020. Penyelenggaraan Pilkada serentak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki dinamika yang cukup menarik untuk dikaji dan menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan pengawasan serta penegakan hukum pemilihan di Provinsi yang dikenal sebagai "Negeri Serumpun Sebalai" ini.

Berbagai problematika penyelenggaraan Pilkada berusaha dijawab oleh penulis seperti pada kasus perbedaan persepsi mengenai bahan kampanye pada studi kasus politik uang Pilkada Kota Pangkalpinang Tahun 2018, lalu studi mengenai pengaruh budaya dan keyakinan masyarakat Belitung terhadap Politik Identitas pada Pilkada Belitung Tahun 2018, hingga pada persoalan Sumber Daya Manusia (SDM), Pemenuhan hak pilih pemilih disabilitas, dan Pola Sosialisasi sebagai bentuk pencegahan pelanggaran. Harapan besar dalam penulisan buku ini adalah dapat menjadi kontribusi untuk perkembangan demokrasi dan hukum pemilihan untuk penyelenggaraan pemilihan yang lebih baik.



Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Mendanau No.2 Kelurahan Air Itam Pangkalpinang, 33418
Telepon : 0717 - 9114210
Laman : www.babel.bawaslu.go.id

ISBN 978-623-92376-6-0



9 786239 237660



SERIAL EVALUASI PILKADA SERENTAK DI INDONESIA

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Editor :
Ahsanul Minan
Masmuni Mahatma
Dwi Haryadi

Serial Evaluasi Pilkada Serentak di Indonesia



Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



SERIAL EVALUASI PILKADA SERENTAK DI INDONESIA

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Penerbit



TIM PENYUSUN

Pengarah

Abhan
Mochammad Afifuddin
Ratna Dewi Pettalolo
Fritz Edward Siregar
Rahmat Bagja

Pembina

Gunawan Suswantoro

Penanggung Jawab

Ferdinand Eskol Tiar Sirait

Ketua Tim

Masykuruddin Hafidz
Ilham Yamin

Ketua Tim Provinsi

Edi Irawan
Andi Budi Yulianto

Wakil Ketua

Eko Agus Wibisono
Djoni Irfandi
Bre Ikrajendra
Masmulyadi
Hilton Tampubolon
Siti Jamilah
Rogrius Sinullingga
Midiarsih

Asisten Peneliti

Agam Primadi
Aryan Riadi
Rahardzian Pradipta
Rezi Prayoga
Abdul Fakhri
Nasichun Aviv
Insan Azzamit
Syah Rizal H
Gusti Ayu Indah L
Rury Uswatun H
Ade Candra
M Qodri Imaddudin
Anjar Arifin
Tya Lita A
Taufiequrrahman
Rafael Maleakhi
Dinnar Safa A
Dina Dwi R
Alifudin Fahmi

Desain dan Tata Letak

Insan Azzamit
Musri Agustian
Rifky Riswan Tanjung

SERIAL EVALUASI PILKADA SERENTAK DI INDONESIA

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

@ Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Pengutipan, Pengalihbahasaan dan Penggandaan (copy) Isi Buku ini,
Diperkenankan Dengan Menyebutkan Sumbernya

Diterbitkan Oleh:



TIM PENULIS

SERIAL EVALUASI PILKADA SERENTAK DI INDONESIA

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Editor

Ahsanul Minan
Dwi Haryadi
Masmuni Mahatma

Penulis

Edi Irawan
Andi Budi Yulianto
Firman Taripar Bangso Pardede
Dewi Rusmala
Jafri
Roy M Siagian
Yaumil Ikrom
Iwan Kurniawan

Ida Kumala
Luksin Siagian
Novrian Saputra
Sahirin
Azhari
Erik
Rio Febri Fahlevi
Ekariva Annas Asmara
Erika Herlina
Heikal Fackar
Rina Dardini
Yerri Larona
Zainal Muttaqin

Corri Ihsan
Zulkipli
Irwandi Pasha
Arief Hidayat
Rifky Riswan Tanjung
Dede Kirana
Lasmarito Sibarani
Riska Annisa
Ridho Maulana
Satrio Hutomo
Yunita Setiawati
Vivin Arista



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KATA PENGANTAR

Para pembaca yang budiman, buku yang berada di tangan anda ini merupakan ikhtiar dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk menghadirkan catatan, pengalaman, data hasil pengawasan, penindakan pelanggaran serta proses penyelesaian sengketa dalam perjalanan Pemilihan Kepala Daerah Serentak sejak tahun 2015-2020. Rangkaian naskah ini merupakan serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang ditulis oleh jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, termasuk proses pengawasan dalam masa pandemi Covid-19. Sebagai sebuah seri penerbitan, terdapat sebanyak 34 buku yang mewakili pengalaman setiap wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia. Penerbitan buku ini melengkapi upaya evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Nasional tahun 2019 dalam 7 buku serial sebelumnya.

Sebagai sebuah upaya menghadirkan rekam jejak pengawasan sekaligus catatan perjalanan Pilkada Serentak sejak tahun 2015 maka Bawaslu RI merasa perlu melibatkan segenap jajaran pengawas pemilu dari Provinsi sampai Kabupaten/Kota untuk terlibat dalam penulisan ini. Karena lokus peristiwa Pilkada Serentak ada di daerah, maka Bawaslu RI menilai yang lebih berhak untuk menuliskannya adalah jajaran pengawas pemilu di masing-masing daerah. Bawaslu RI berkepentingan pula terhadap upaya peningkatan kapasitas jajaran di daerah untuk mempunyai kemampuan analisis dan penulisan ilmiah sebagai salah satu cara penyampaian kinerja Bawaslu kepada publik. Atas upaya yang luar biasa ini, Saya dan pimpinan Bawaslu menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran di Sekretariat Bawaslu RI yang telah mendesain dan melaksanakan program riset dan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015-2020 ini bersama-sama para pakar kepemiluan antara lain Aditya Perdana (Puskapol Universitas Indonesia); Endang Sulastri (Universitas Muhammadiyah Jakarta); Abdul Gaffar Karim (Universitas Gadjah Mada); Ahsanul Minan (Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia); dan August Mellaz (Sindikasi Pemilu dan Demokrasi).

Ucapan terimakasih dan kebanggaan luar biasa juga kami sampaikan kepada jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan para konsultan daerah yang telah melakukan asistensi dalam program kajian dan evaluasi Pilkada Serentak 2015-2020 ini. Meski pada tahun 2020 terdapat penyelenggaraan Pilkada Serentak di 270 daerah pemilihan, serta dihadapkan pada kondisi pandemi Covid-19, kita bersama masih bisa menghasilkan karya besar ini, sebuah kerja-kerja keabadian yang akan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan tentang pemilu dan demokrasi di Indonesia. Sekaligus menjadi bahan rekomendasi Bawaslu untuk perbaikan sistem kepemiluan di masa mendatang.

Selamat membaca.

Ketua Bawaslu RI

Abhan

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT. Atas segala Limpahan Rahmat, Inayah dan Hidayah-Nya. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat merampungkan naskah serial Evaluasi Pilkada Serentak di Indonesia khususnya dalam konteks pesta demokrasi lokal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Secara informatif, naskah yang ada di hadapan pembaca ini berupaya memberikan gambaran tentang pengawasan partisipatif dan upaya-upaya inovasi yang dirumuskan serta di implementasikan melalui kerja-kerja yang solutif sebagai ikhtiar mewujudkan pesta demokrasi yang berkualitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ada beberapa catatan penting dalam pelaksanaan pilkada ini, dari sekian banyak isu yang meluas, sedikitnya ada 5 problematika penyelenggaraan pilkada yang berusaha dijawab oleh penulis. Kelima hal tersebut meliputi kasus perbedaan persepsi mengenai bahan kampanye pada studi kasus politik uang pilkada Kota Pangkal Pinang tahun 2018, lalu studi mengenai pengaruh budaya dan keyakinan masyarakat Belitung terhadap politik identitas pada Pilkada Belitung tahun 2018, hingga pada persoalan sumber daya manusia (SDM), pemenuhan hak pilih pemilih disabilitas, dan pola sosialisasi sebagai bentuk pencegahan pelanggaran.

Dengan diterbitkannya naskah ini, kami mengharapkan apa yang sudah ditulis didalam naskah ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu politik serta studi-studi literatur tentang kepemiluan dalam perspektif yang variatif dan dapat memberikan dampak yang positif dalam pembangunan demokrasi, edukasi politik, dan masyarakat secara umum dapat memahami eksistensi Bawaslu sebagai ujung tombak penegak demokrasi di Indonesia khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tak terhingga kepada seluruh jajaran Bawaslu baik dari tingkat Provinsi sampai dengan jajaran pengawas ad-hoc serta para konsultan daerah yang sudah berpartisipasi mendukung Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyelesaikan karya naskah ini. Bersama Bawaslu, kita tegakkan keadilan pemilu.

Selamat membaca.

Ketua Bawaslu Babel

Edi Irawan

DAFTAR ISI

Tim Penyusun	II
Tim Penulis	III
Kata Pengantar Ketua Bawaslu RI	IV - V
Kata Pengantar Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Babel	VI - VII

Bab I	Pendahuluan: Riset Pengawasan, Energi Demokrasi Berkeadaban (Masmuni Mahatma)	2
Bab II	Persepsi Stakeholder Pemilihan Mengenai “Materi Lainnya” Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2018 (Dewi Rusmala, Firman Taripar Bangso Pardede, Jafri, Yaumil Ikrom, Iwan Kurniawan)	13
Bab III	Analisis Peran Pengawas Pemilihan Lapangan Dalam Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Pada Pilkada Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Bangka (Edi Irawan, Andi Budi Yulianto, Roy M Siagian, Rifky Riswan Tanjung, Arief Hidayat)	39
Bab IV	Pengaruh Budaya dan Keyakinan Masyarakat Belitung Terhadap Politik Identitas Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 (Heikal Fackar, Yerri Larona, Rina Dardini, Zainal Muttaqin, Riska Annisa)	85

Bab V	Problematika Pengawasan dan Perlindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 (Rio Febri Fahlevi, Ekariva Annas Asmara, Erika Herlina)	114
Bab VI	Sinergitas Panwaslu Kab Bangka dengan Masyarakat pada PILKADA Serentak Tahun 2018 Melalui Kampung Awas Pemilu di Desa Labu (Corri Ihsan, Zulkipli , Irwandi Pasha, Ridho Maulana, Satrio Hutomo)	131
Bab VII	Tantangan dan Problematika Pengawas Kelurahan/Desa dalam Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan Bapaslon Perseorangan pada Masa Pandemi Covid-19 (Sahirin, Azhari, Erik, Vivin Arista, Dede Kirana)	146
Bab VIII	Efektifitas Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Kinerja Pengawas Pemilihan Di Panwaslu Kota Pangkalpinang (Ida Kumala, Luksin Siagian, Novrian Saputra, Yunita Setiawati, Lasmarito Sibarani)	175

Bab 1

EVALUASI PILKADA SERENTAK DI INDONESIA

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

RISET PENGAWASAN, ENERGI DEMOKRASI BERKEADABAN

Oleh

Masmuni Mahatma⁽¹⁾

Cukup menarik, pengawasan tentang demokrasi di negeri ini terus dibenahi dan dicarikan kreasi-edukatif-paradigmatik. Termasuk gerakan riset pelaksanaan pengawasan pemilu pada serentak, khususnya di Kepulauan Bangka Belitung.⁽²⁾ Ini merupakan energi demokrasi. Setidaknya, untuk mengembalikan alur demokrasi berkeadaban, yang dikonstruksi dari dan untuk kultur maupun nilai-nilai akademik menyangkut prosedur serta aspek-aspek prinsipil pemilihan. Jika gerakan riset ini diolah-tumbuhkan sebagai konstruksi pengawasan, tidak menutup kemungkinan, keadaban berdemokrasi, segera mewujudkan dan ikut memberikan aroma menyegarkan dalam dinamika sosial politik serta pemilihan di Indonesia. Salah satu standar menentukan demokrasi dikategorikan inklusif dan pantas diapresiasi, meminjam bahasa Robert A. Dahl, adalah ketika ia menyediakan ruang maupun jalur tersendiri bagi *pengawasan* terhadap agenda-agenda di dalamnya (Robert A. Dahl, 1992 : 169). Dan berpijak pada riset dalam pengawasan, sangat mungkin dapat melengkapi beberapa kriteria pengawasan yang, barangkali, sempat terabaikan. Sebab data lapangan akan menjadi acuan analitik-obyektif, edukatif-solutif, yang akan meningkatkan kualitas sekaligus integritas pengawasan.

¹ Dosen Filsafat Fakultas Usuluddin UIN SGD Bandung dan Ketua PW GP ANSOR Kep. Bangka Belitung

² *Analisis Peran Pengawas Pemilihan Lapangan Dalam Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran pada Pilkada Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Bangka; Sinergisitas Panwaslu Kabupaten Bangka dengan Masyarakat pada Pilkada Serentak Tahun 2018 Melalui Kampung Awas Pemilu di Desa Labu; Tantangan dan Problematika Pengawas Kelurahan/Desa dalam Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan Bapaslon Perseorangan pada Masa Pandemi Covid-19; Pengawasan dan Perlindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020; Efektifitas Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Kinerja Pengawas Pemilihan di Panwaslu Kota Pangkalpinang.*

Gerakan riset berbasis nilai-nilai dan kode etik akademik ini, perlahan akan mendewasakan *kesadaran* tiap-tiap diri penyelenggara. Sehingga tidak sekadar menjadi bagian hirarki struktur pengawasan, melainkan benar-benar tampil sebagai “pengawas” dan “penggerak” demokrasi berbasis intelektualisme-keadaban. Sebab *kesadaran*, tulis Kuntowijoyo, tidak berhubungan dengan hal-hal material, tetapi menyangkut kondisi esensial (Kuntowijoyo, 1997: 12). Bahkan, lanjut Kuntowijoyo, perubahan *kesadaran* jauh lebih permanen daripada perubahan material (Kuntowijoyo, 1997: 13). Perubahan *kesadaran* ini, membangunkan kedirian penyelenggara selaku subyek pemilu yang aktif, membebaskan mereka dari pola dan mental penyelenggara yang pasif atau tergantung momentum. Segera memiliki otonomisasi individu integralistik. Tidak mudah menyerah atas tantangan, senantiasa kreatif, dan memiliki kepekaan aspiratif. Itulah konsekuensi dari *kesadaran* yang tumbuh subur pada masing-masing diri. Marthin Luther pun pernah berujar “Bukanlah hal yang tepat lagi bijak untuk melakukan apa saja yang melawan kesadaran” (Robert A. Dahl, 2001: 91). *Kesadaran*, merupakan kunci untuk kebangkitan dan kualitas perbuatan, termasuk dalam konteks optimalisasi kerja-kerja pengawasan.

Riset pengawasan, tentu akan mendampingi penyelenggara mendalami dan mengartikulasi secara maksimal, bahwa institusi demokrasi bukan mekanisme administrasi kepemiluan belaka. Lebih dari itu, adalah pertarungan diri sebagai ujung tombak eksistensi demokrasi di hadapan konstituen sekaligus konstitusi politik kenegaraan. Dengan bekal riset, mereka akan cepat membedakan mana hal partikular dan universal, menyangkut idealitas maupun praksis kepemiluan. Atau, meminjam bahasa Kuntowijoyo, orientasi kerja mereka bukan sebatas orientasi material, melainkan tulus menginternalisasi kode etik dan kedisiplinan demokrasi lebih esensial. Mereka lihai memilah hal-hal aspiratif dan mengontrol perilaku manipulatif dari berbagai kontestan pemilu. Sebab dari dan dengan riset, mereka mendapat bekal kecakapan sekaligus *kesadaran*

berdemokrasi yang bermuatan spirit akademik. Terlebih, kata Francis Bacon, *nam et ipsa scientia protas est*, yakni “pengetahuan merupakan kekuatan” (Henry J. Schmandt, 2002: 301).⁽³⁾ Dari pengetahuan utuh secara teoritik dan praksis kepemiluan, mereka akan menjadi penyelenggara demokrasi yang handal, mempunyai kapasitas (kapabel), progresif-produktif, tahan banting menyikapi propaganda, agitasi, lompatan isu-isu demokrasi, perbedaan, friksi, hingga pergulatan politik di lapangan. Di sinilah kualitas kepemiluan dan kapasitas mereka pun teruji terbuka. Mereka segera mengerti bahwa menghormati, mengedukasi, sampai mengadvokasi hak-hak dan pilihan tiap individu dalam berdemokrasi bukan semata tuntutan, tetapi benar-benar “fitrah” yang tidak bisa diabaikan. Dari sini wujud demokrasi berkeadaban akan tampil memesonakan, ikut menguatkan identitas mereka sebagai penyelenggara (pengawas) pemilu. Tanpa identitas, “keberadaan” mereka bisa-bisa berupa “ketiadaan,” terkadang hanya diumpamakan “perangkat” yang dipaksakan menjelang momentum pesta demokrasi lokal maupun nasional. Kalau semacam ini, tentu saja kurang sedap didengar dan tidak elok ditatap.

Riset, apapun bentuk dan mekanismenya, adalah wujud kultur keilmuan. Ia menawarkan banyak nilai dan kemajuan keadaban, baik dari aspek administratif, edukatif, interaktif, aplikatif, dan transformatif. Dengan riset pengawasan, paling tidak, menirukan istilah Kuntowioyo, bahwa tiap-tiap penyelenggara pemilu dapat menentukan dan mematangkan kepribadian demokrasi. Sehingga demokrasi, dari pelbagai motif dan orientasi praktisnya, tidak menjadi sebab hilangnya nalar sehat politik yang humanistik. Atau, demokrasi benar-benar hadir sebagai pengemong dan pemapah aspirasi, bukan menciptakan tradisi anarki (Kuntowijoyo, 1997 : 149-154). Demokrasi dan pengawasan pemilu, kurang baik kalau hanya berkejaran dalam

³ Bandingkan dengan sitiran Michel Foucault, *kekuasaan* adalah melahirkan *pengetahuan* (Michel Foucault, 2002), atau perkataan Ibnu Khaldun, *kekuasaan* adalah *kebenaran* (Abdelwahab El-Affandi, 2001: 10). Kalau riset pengawasan diinternalisasi, penyelenggara akan memiliki konstruksi paradigmatis tentang pematangan demokrasi berbasis kebenaran, kekuasaan, dan kekuatan kepemiluan. Ini adalah modal dan model yang terlihat cukup menggugah serta prospektif bagi kelangsungan demokratisasi politik berkebangsaan.

angka; asyik dengan *prosentase* sosialisasi, pencegahan, pelanggaran, peningkatan partisipasi publik, dan keberhasilan statistik. Lebih dari itu, demokrasi perlu diinternalisasi sebagai sistem politik-humanistik dan konstruksi etik sekaligus pengawasan praktik kepemiluan tanpa mengenal ruang dan waktu. Konsekuensinya, perlahan tapi pasti konstituen bisa mendapatkan ruang dan hak-hak demokrasi-politiknya secara eksploratif-aktualitatif. Kepribadian dan identitas institusi pengawasan pun tumbuh dengan sangat inspiratif-edukatif.

Kerangka konsepsionalistik ini, menjiplak bahasa M. Afifuddin, akan ikut membumikan pengawasan pemilu secara kritis dan humanistik.⁽⁴⁾ Pemilu tidak lagi diletakkan sebatas *social action* pecandu demokrasi baik yang berada di lingkaran partai atau lembaga politik tertentu. Pemilu dihadirkan sebagai konsumsi sedemikian renyah, khususnya bagi konstituen dari berbagai latar sosial dan dikunyah layaknya vitamin untuk menyehatkan tubuh demokrasi kebangsaan pada level universal berkeadaban. Semangat pengawasan berbasis riset ini, bukan saja dapat meningkatkan pengawasan partisipatif semata – seperti didemonstrasikan Sahabat Afif (M. Afifuddin, 2020 : 35-74), akan tetapi cukup melejitkan martabat institusional demokrasi. Meskipun demokrasi, seperti disinyalir Jean-Jacques, pada tataran esensial, sejatinya adalah wujud transformatif-partisipatif dari dan untuk konstituen (Robert A. Dahl, 1992 : 23). Dan disadari atau tidak, riset-riset pengawasan ini akan melahirkan “antibody” dan “mikroskop” untuk mengenali virus-virus demokrasi yang kadang hanya dimain-munculkan petualang politik, tiap pesta demokrasi digelar. Tak cukup mensyukuri, mengapresiasi, namun harus serentak memola riset pengawasan ini sebagai “vaksin” dalam konteks pendewasaan demokrasi berkeadaban, sejauh tetap mengacu pada akuntabilitas-rasional kolektif berkebangsaan. 1

⁴ Baca M. Afifuddin, *Membumikan Pengawasan Pemilu*, Jakarta : PT. Elex Media Komputondo, 2020. Buku ini sederhana, tampak seperti bunga rampai tulisan Sahabat Afif sejak menekuni kepemiluan. Namun dalam perspektif intelektualisme, sangat inspiratif dan menggugah kepekaan kita memaknai demokrasi berbasis pengawasan kepemiluan pada umumnya. Banyak nilai-nilai kritisisme terkandung dan pantas dikonsumsi.

Variasi dan Temuan

Riset barisan Bawaslu di Kepulauan Bangka Belitung ini, sangat variatif. Temuan di dalamnya juga beraneka rupa. Bahwa tidak sedalam riset-riset akademik lain, mungkin sekali ada benarnya. Ini dilatari oleh tidak sedikit faktor, mulai dari soal ruang, waktu, *personality*, dan hal-hal teknis lain. Namun demikian, sebagaimana disinggung di muka, ini merupakan terobosan energik dalam rangka mengawal dan menyehatkan eksistensi demokrasi berkeadaban. Terlepas dari pelbagai kelemahan, kekurangan, kesederhanaan, perlu diakui bahwa riset-riset ini memiliki “oksigen” lebih segar demi memberikan pertumbuhan demokrasi di Kepulauan Bangka Belitung khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Meletakkan kerja-kerja inspiratif-akademik ini sebagai potensi positif-konstruktif, merupakan sikap proporsional dan rasional. Inilah ikhtiari realistik-edukatif dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemilu yang lebih paradigmatis-transformatif.

Riset tentang peran pengawasan pemilihan lapangan, pilihan yang cukup berani. Patut diapresiasi dan dimaknai secara kritis-empatik. Terutama dalam rangka mematangkan demokrasi berkeadaban. Sebab tugas Panwas Kecamatan dan PPL memang tidak mudah. Di lapangan seringkali terjadi banyak hal yang terkadang di luar bacaan teoritik ketika rapat kerja, bimbingan teknis, dan lain-lain. Kesulitan, banyak menghadang daripada kemudahan seperti terdambakan. Itulah realitas lapangan, apalagi menyangkut pencegahan terhadap pelanggaran atau hal-hal kontradiktif dalam kelangsungan kepemiluan. Program Sosialisasi, Forum Warga, dan penyediaan ruang partisipatif bagi masyarakat sebagai konstituen demokrasi, belumlah cukup. Ini semata ikhtiari partikularistik. Bahwa dapat menekan pelanggaran secara kuantitatif, boleh dibenarkan. Akan tetapi meminimalisir bentuk pelanggaran skala massif, masih jauh dari harapan. Tak berlebihan kalau ada yang mengatakan bahwa demokrasi sejatinya adalah *proses* pertumbuhan aspiratif yang tiada henti. Ia dinamis, dan kadang berjalan melalui lompatan-lompatan

aplikatifnya. Ia dipenuhi kritik, tapi tetap mendapatkan tempat dalam khazanah sosio-politik masyarakat. Sebab demokrasi tidak hanya bicara administrasi pendataan pemilih, tapi juga menyentuh *Voter Registration Audit* (VRA), edukasi pemilih, perlindungan hak-hak politik dan keterwakilan yang obyektif-akuntabel. Oleh karena itu, pengawasan terhadap aktualisasi demokrasi, sangat diperlukan.

Sodoran cukup menarik dari riset pertama ini, adalah menjadikan Forum Warga (baca: FW) bagian medium sosialisasi pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran proses kepemiluan. Terlepas dari apa yang diuraikan sekian narasumber riset kali ini, FW merupakan ruang sederhana dan efektif mensosialisasikan banyak hal kepemiluan, baik menyangkut prosedural-administratif, perilaku sosial politik kontestan yang disorientatif, sampai jenis-jenis pelanggaran yang berdampak destruktif terhadap eksistensi demokrasi. FW dibutuhkan memompa pertumbuhan dan meluruskan demokrasi sesuai kodratnya, menempatkan harkat dan martabat rakyat pada posisi luhur. Dalam perspektif Robert A. Dahl (2001: 119), FW ini bisa menjadi ajang tukar-menukar bahkan sumber uji kualitas informasi alternatif di kalangan konstituen. Ini serupa perkumpulan bebas kepentingan. Siapa saja dari konstituen, memiliki hak mencari dan mendapatkan informasi yang valid, berkualitas, transparan, dan akuntabel. Itulah alur demokrasi berkeadaban, yang dalam istilah Robert A. Dahl, memberikan ruang ideal bagi *persamaan intrinsik* antar konstituen (Robert A. Dahl, 2001 : 90). Sebab *persamaan intrinsik*, merupakan prinsip moral tersendiri dalam konstruksi demokrasi berkeadaban.

Dari informasi berkualitas, masing-masing konstituen, akan mendapatkan sekaligus menempatkan hak berdemokrasi dengan sehat, tanpa dipenuhi tekanan yang justru bisa mengerdilkan mentalitas demokrasi mereka. Meminjam perkataan Moh. Iqbal, FW ini adalah wujud dari komunitas sebagai perluasan tiap diri untuk lebih terbuka mengenali, memahami, dan mereguk orientasi demokrasi partisipatif. Sementara partisipasi publik, tulis Ahsanul Minan, dapat

terwujud bila ada kesadaran dan *political will*. Semua juga terpulang seberapa maksimal penyelenggara pemilu melakukan sosialisasi dan pendidikan demokrasi terhadap pemilih (Ahsanul Minan, 2019 : 70). Jika sosialisasi kepemiluan berlangsung optimal dan terukur, partisipasi dan pendidikan pemilih dalam berdemokrasi akan tumbuh menyehatkan. Sebab demokrasi yang baik, tulis Moh. Iqbal, adalah senantiasa menyuarakan persamaan martabat manusia seutuhnya, tanpa diskriminasi dan hegemoni minoritas dan mayoritas (Robert D. Lee, 2000 : 87).

Kalau FW dikonstruksi dan dilestarikan secara paradigmatis-aplikatif, pengawasan dalam kepemiluan tidak akan banyak menyuguhkan kesulitan. Konstituen langsung atau tidak langsung, akan ikut andil melakukan pencegahan perilaku menyimpang (pelanggaran) tiap-tiap kontestan pemilu. Mereka bisa menjadi mitra strategis dalam kerja-kerja pengawasan, baik dari aspek penguatan informatif maupun mencegah gerakan manipulatif berdemokrasi. Bahwa dalam perjalanannya tidak selalu mudah, sebab masing-masing konstituen memiliki pola pikir dan orientasi tersendiri, sulit disangkal. Akan tetapi, selama ikhtiar partisipatif benar-benar terbuka, bukan hal berlebihan optimisme kita kedepankan. Sebab kata John Stuart Mill, untuk menciptakan demokrasi (kenegaraan) yang baik, partisipasi warga masyarakat harus dijamin, bahkan pada fungsi publik terkecil sekalipun (Robert A. Dahl, 2001 : 131). Bahkan dalam perspektif demokrasi, kata Ahsanul Minan, rakyat diapit tiga tugas partisipatif sekaligus; partisipasi sebagai pemilih, pemantau dan sebagai *judges* (Ahsanul Minan, 2018). Rakyat benar-benar pemilik "saham" demokrasi tak tertandingi. Wajar kalau suara mereka "dimiripkan" suara Tuhan, untuk tegaknya apa yang dinamakan *kedaulatan*.

Riset-riset ini, mulai dari analisis peran pengawas kecamatan, PPL, peningkatan kapasitas SDM, sinergisitas dan evaluasi kinerja pengawasan, perlindungan terhadap hak pilih penyandang disabilitas dan lain-lain, merupakan pintu awal membuka otonomisasi dan

integritas kelembagaan demokrasi, khususnya pengawasan. Dari riset ini, banyak hal dapat dicermati dan ditemukan. Pengawasan tidak boleh selalu dimaknai taktik “mempersulit” imajinasi dan kreasi sosial demokrasi (politik). Kerja pengawasan, meminjam perspektif Fromm, seyogyanya diinternaliasi mendampingi publik dalam rangka mengaktualisasikan hak, aspirasi, dan kehendaknya tanpa mengalami distorsi (Erich Fromm, 1995 : 209). Pengawasan mesti ditempatkan sebagai konstruksi pemompaan dan sirkulasi sistemik demokrasi berkeadaban. Karena dalam berdemokrasi, tidak boleh ada satu pihak mengebiri hak-hak mendasar dari konstituen. Kehadiran pengawas(an), sejatinya memberikan kontrol sosial terhadap petualang atau pelaku politik, relawan, dan semua elemen masyarakat, demi terciptanya regulasi serta ketertiban demokrasi. Ini yang paling prinsip. Adapun peningkatan pelbagai hal dalam pengawasan, seperti temuan beberapa riset dimaksud, merupakan obsesi kolektif yang tidak bisa diabaikan. Tulus memberikan ruang dan waktu atas riset-riset ini “berbicara” apa adanya, sikap arif dan bijaksana. Bahkan menjadi elemen empatik dalam rangka menyehat- bugarkan demokrasi, sikap luhur lagi maslahat. Sebab riset-riset ini adalah energi demokrasi berkeadaban. Demokrasi yang tidak tuna-aspirasi dan tuna-kaidah pengawasan, yang hendak memunculkan keunggulan berbasis nalar akademik. Alhamdulillah.***

KEPUSTAKAAN

- Afifuddin, M. 2020. *Membumikan Pengawasan Pemilu*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia.
- Anderson, Benedict. 2002. *Imagined Communities (Komunitas-Komunitas Terbayang)*. Yogyakarta : INSIST-Pustaka Pelajar.
- Camus, Albert, Trotsky, Leon, et al. 1998. *Seni, Politik, Pemberontakan*. Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya.
- Dahl, Robert A. 2001. *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Dahl, Robert A. 1992. *Demokrasi dan Para Pengritiknya (Jilid I)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Dahl, Robert A. 1992. *Demokrasi dan Para Pengritiknya (Jilid II)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Foucault, Michel. 2002. *Arkeologi Pengetahuan*. Yogyakarta : Penerbit Qalam.
- Fromm, Erich. 1995. *Masyarakat Yang Sehat*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Hardiman, F. Budi. 2009. *Demokrasi Liberatif : Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*. Yogyakarta : Kanisius.
- Hombach, Bodo. 2000. (Translated by Ronald Taylor). *The Politics of the New Centre*. USA : Polity Press. Kuntowijoyo. 1997. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung : Mizan.

Lee, Robert D. 2000. *Mencari Islam Autentik*. Bandung : Penerbit Mizan.

Magnes-Suseno, Franz. 1994. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Minan, Ahsanul, et al. 2019. *Perihal Pelaksanaan Hak Politik*. Jakarta : Bawaslu RI.

Riyan, Alan. 1970. *The Philosophy of the Social Sciences*. London : The Macmillian Press LTD.

Schmandt, Hendry J. 2002. *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*. Yogyakarta : Pusataka Pelajar.

Bab 2

EVALUASI PILKADA SERENTAK DI INDONESIA

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

PERBEDAAN PERSEPSI *STAKEHOLDER* PEMILIHAN MENGENAI “MATERI LAINNYA” DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018

Oleh:

Dewi Rusmala, Firman Taripar Bangso Pardede, Jafri,
Yaumil Ikrom, Iwan Kurniawan

1. LATAR BELAKANG

Pemilihan kepala daerah di Indonesia akan digelar secara serentak pada tanggal 9 Desember 2020. Sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota akan menggelar pemilihan kepala daerah pada tahun ini. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak tahun ini juga akan dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terdapat 4 daerah Kabupaten yang akan melaksanakan Pemilihan Bupati, yakni Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur.

Dalam pemilihan yang dilakukan secara langsung tentu masih menyisakan banyak permasalahan, misalnya permasalahan *money politic* atau politik uang. Politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan, serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih. Politik uang juga dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu.

Pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bukannya tidak pernah lepas dari persoalan politik uang. Pada pemilihan kepala daerah tahun 2018, di Kota Pangkalpinang terdapat dugaan kasus politik uang yang dilakukan oleh salah satu calon Wakil Walikota dan diproses sampai putusan di Pengadilan Tinggi.

Peristiwa dimulai saat salah satu peserta pemilihan membagikan token listrik sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 25 Februari di Jalan Duren RT 01 RW 02 Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang. Sebelumnya, token juga dibagikan kepada beberapa masyarakat di 2 (dua) kecamatan lainnya. Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) yang bertugas mengawasi langsung pemilihan tersebut segera menjadikannya sebagai temuan dugaan pelanggaran pemilihan dan melakukan penanganan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Menariknya dalam peristiwa ini, peserta pemilihan dan tim pemilihan memiliki perbedaan persepsi terhadap definisi dari “materi lainnya” yang ada pada Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 26 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017.

Perbedaan persepsi ini muncul pada klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pangkalpinang dengan peserta pemilihan bersangkutan saat menjadi terlapor dalam temuan dugaan pelanggaran pemilihan Nomor 001/TM/PW/Kec/09.01/II/2018. Pada klarifikasi tersebut, peserta pemilihan menyatakan benar bahwa telah melakukan pengisian token listrik sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), namun menolak disebut politik uang karena didasarkan pada nilai konversi yang diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017.

Pasal tersebut mengatur bahan kampanye apa saja yang boleh diberikan oleh peserta pemilihan kepada pemilih. Selain itu, pasal itu juga menjelaskan bahwa bahan kampanye yang boleh diberikan oleh peserta pemilihan kepada pemilih dapat dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah). Hal ini menimbulkan berbagai persepsi di antara Stakeholder pemilihan, diantaranya pemahaman dari peserta pemilihan terhadap ketentuan mengenai bahan kampanye tersebut bahwa bahan kampanye di luar yang diatur pada pasal tersebut diperbolehkan selama dikonversikan tidak melebihi batas Rp25.000 (dua puluh lima

ribu rupiah) belum lagi pandangan penegak hukum seperti penyidik kepolisian, penuntut umum, maupun majelis hakim terkait hal ini sehingga terdapat perbedaan persepsi yang perlu untuk diselaraskan agar kontestasi penyelenggaraan pemilihan dan penegakan hukum pemilihan memiliki kepastian hukum sehingga tercipta pemilihan yang demokratis, bebas, jujur, dan adil. Apabila didasarkan pada putusan Hakim Pengadilan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahwa token tersebut tidak masuk materi lainnya, tentu ini dapat berdampak bagi praktik kampanye-kampanye berikutnya yang akan membenarkan hal tersebut.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengambil tema penelitian “Perbedaan Persepsi Stakeholder Pemilihan mengenai materi lainnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2018”.

2. PERTANYAAN PENELITIAN

- a. Bagaimana persepsi peserta pemilihan, penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) mengenai “bahan kampanye” dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Pangkalpinang Tahun 2018?
- b. Bagaimana persepsi peserta pemilihan, penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) mengenai “materi lainnya” dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Pangkalpinang Tahun 2018?
- c. Bagaimana perbandingan persepsi peserta pemilihan, penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) mengenai “materi lainnya” dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Pangkalpinang Tahun 2018?
- d. Bagaimanakah pemaknaan yang ideal terhadap “bahan kampanye” dan “materi lainnya” dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Pangkalpinang Tahun 2018?

3. TUJUAN PENELITIAN

- a. Mengetahui dan memahami persepsi peserta pemilihan, penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) mengenai “bahan kampanye” dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Pangkalpinang tahun 2018.
- b. Mengetahui dan memahami persepsi peserta pemilihan, penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) mengenai “materi lainnya” dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Pangkalpinang tahun 2018.
- c. Mengetahui dan memahami perbandingan persepsi peserta pemilihan, penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) mengenai “materi lainnya” dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Pangkalpinang tahun 2018.
- d. Mengetahui dan memahami pemaknaan yang ideal terhadap “bahan kampanye” dan “materi lainnya” dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Pangkalpinang tahun 2018.

4. NOVELTY

Penelitian ini memiliki keunikan dikarenakan adanya temuan dugaan politik uang oleh Panwaslu Kota Pangkalpinang yaitu berupa pembagian token listrik seharga Rp20.000 (dua puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan oleh salah satu calon wakil walikota Pangkalpinang Tahun 2018.

Pada saat membagikan token tersebut, yang bersangkutan beranggapan bahwa token listrik bukanlah termasuk politik uang karena harga tokennya di bawah nilai konversi bahan kampanye yang ada dalam peraturan KPU yaitu senilai Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah). Penegakan hukum terhadap kasus tersebut dilakukan sampai ke Pengadilan Negeri dan banding ke Pengadilan Tinggi.

Pengadilan Tinggi Provinsi Kep. Bangka Belitung memutuskan kasus tersebut bukanlah politik uang karena harga token tersebut di bawah nilai konversi bahan kampanye yang ada dalam peraturan KPU. Dalam kasus ini, terdapat kesenjangan persepsi yang perlu

untuk diselaraskan agar kontestasi penyelenggaraan pemilihan dan penegakan hukum pemilihan memiliki kepastian hukum sehingga tercipta pemilihan yang demokratis, bebas, jujur, dan adil.

5. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang hasil datanya diperoleh melalui penafsiran dan penyimpulan dari suatu penelitian, dilakukan dengan mengambil fakta kronologis kejadian yang terjadi (Sunggono, 2012). Penelitian yuridis empiris dilakukan sebagai cara untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui persepsi stakeholder pemilihan mengenai bahan kampanye dan materi lainnya dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Pangkalpinang tahun 2018.

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer, berupa hasil wawancara kepada narasumber yaitu stakeholder pemilihan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang tahun 2018. Sedangkan data sekunder, berupa studi pustaka, dokumen, literatur, dan Putusan Pengadilan terkait dengan tema penelitian.

b. Responden Penelitian

- 1) Peserta pada pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2018;
- 2) Penyidik Kepolisian pada pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2018;
- 3) Penuntut Umum pada pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2018;
- 4) Hakim yang mengadili pada kasus terkait pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2018.

c. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data, peneliti akan menggunakan metode wawancara/ kuesioner dan studi pustaka/ literature

terkait, yang selanjutnya akan dilakukan pengamatan, penyeleksian dan pengklasifikasian data.

d. Teknik Mengolah Data

- 1) Reduksi data dengan melakukan penyederhanaan terhadap data kasar yang didapatkan pada penelitian ini seperti hasil wawancara terhadap narasumber;
- 2) Penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi hasil wawancara dan data dari studi pustaka kemudian data tersebut ditampilkan berdasarkan rumusan masalah, dan tujuan penelitian, kemudian disandingkan satu sama lainnya;
- 3) Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mencari beberapa gejala dari hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan data yang ada dengan mencocokkan pada substansi penelitian ini.

e. Teknik Analisis Data

Data akan dianalisis dengan menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles and A. Michael Huberman (1992) yang meliputi 3 (tiga) kegiatan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas.

6. KERANGKA TEORI

Pemilu merupakan instrument atau sarana untuk melaksanakan demokrasi, bahkan di banyak negara demokrasi, pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolok ukur demokrasi. Dengan demikian, pemilu sekaligus menjadi salah satu indikator utama yang menunjukkan bahwa sistem politik demokrasi hidup dan digunakan dalam suatu negara (Saldi Isra dan Khairul Fahmi, 2019). Penelitian ini membahas terkait dengan kasus politik uang mengenai adanya perbedaan persepsi peserta pemilihan, maupun penegak hukum terhadap bahan kampanye dan materi lainnya serta bagaimana

pemaknaan yang ideal terhadap bahan kampanye dan materi lainnya tersebut.

Penafsiran (interpretasi) menurut Soedjono Dirdjosisworo, adalah menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi pasal berdasar pada kaitannya. Adapun R. Soeroso menjelaskan bahwa penafsiran atau interpretasi ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuatan undang-undang (Ishaq, 2018).

Tujuan penafsiran undang-undang selalu untuk menentukan arti yang sebenarnya dari putusan kehendak pembuat undang-undang, yaitu seperti yang tertulis di dalam rumusan dari ketentuan pidana di dalam undang-undang, hakim berkewajiban untuk menafsirkan ketentuan pidana dengan setepat-tepatnya, yakni apa yang sebenarnya dimaksud dengan rumusan mengenai ketentuan pidana tersebut.

Dalam praktik penggunaan undang-undang sehari-hari, tidak selalu ditemukan pengertian dari suatu istilah yang terdapat dalam suatu perumusan undang-undang yang sedang dihadapi. Akan tetapi, bagaimanapun juga harus ditemukan tafsir atau pengertiannya. Berbicara mengenai macam-macam penafsiran dapat dijelaskan di bawah ini, yaitu sebagai berikut: (Ishaq, 2018).

- a. Penafsiran menurut tata bahasa (*grammaticale interpretatie*), yaitu memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan tata bahasa;
- b. Penafsiran secara sistematis, yaitu apabila suatu istilah atau perkataan dicantumkan dua kali dalam satu pasal atau undang-undang, maka pengertiannya harus sama pula;
- c. Penafsiran mempertentangkan (*argumentum alcontrario*), yaitu menemukan kebalikan dari pengertian suatu istilah yang sedang dihadapi;
- d. Penafsiran memperluas (*extensieve interpretative*), yaitu memperluas pengertian dari suatu istilah berbeda dengan

- pengertiannya yang digunakan sehari-hari;
- e. Penafsiran mempersempit (*restriptive interpretative*), yaitu mempersempit pengertian dari suatu istilah;
 - f. Penafsiran historis (*recht/wets-historis*), yaitu mempelajari sejarah yang berkaitan atau mempelajari pembuatan undang-undang yang bersangkutan akan ditemukan pengertian dari sesuatu istilah yang sedang dihadapi;
 - g. Penafsiran teleologis, yaitu mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan undang-undang;
 - h. Penafsiran logis, yaitu mencari pengertian dari suatu istilah atau ketentuan berdasarkan hal-hal yang masuk akal. Cara ini tidak banyak dipergunakan;
 - i. Penafsiran analogi, yaitu memperluas cakupan atau pengertian dari ketentuan undang-undang;
 - j. Penafsiran komparatif, yaitu penafsiran dengan cara membandingkan dengan penjelasan berdasarkan perbandingan hukum, agar dapat ditemukan kejelasan suatu undang-undang;
 - k. Penafsiran futuristis, yaitu penafsiran dengan penjelasan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum, yaitu rancangan undang-undang.

Terkait dengan persoalan persepsi regulasi pemilu yang menjadi konten utama riset ini, maka penemuan atau penafsiran hukum menjadi teori yang tepat untuk jadi pisau analisisnya. Terlebih dalam studi kasus penelitian ini, sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Berikut beberapa model penafsiran hukum (Mertokusumo dan Pitlo, 1993):

- a. Metode Penemuan Hukum yang meliputi interpretasi menurut bahasa, interpretasi teleologis/ sosiologis, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi komparatif, interpretasi futuristis dan interpretasi restriktif dan ekstensif;

- b. Metode Argumentasi yang meliputi *argumentum per-analogium*, penyempitan hukum, dan *argumentum a contrario*;
- c. Penemuan Hukum Bebas.

Beberapa metode penafsiran/ penemuan hukum ini menjadi pendekatan oleh penegak hukum, terutama hakim dalam menetapkan undang-undang pada peristiwa kongkrit.

7. HASIL DAN PEMBAHASAN

- a. **Persepsi peserta pemilihan, penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) mengenai “bahan kampanye” dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Pangkalpinang tahun 2018.**

Persepsi dalam konteks ini adalah pandangan atau pendapat stakeholder pemilihan kepala daerah terhadap sebuah aturan yang akan diterapkan pada sebuah peristiwa kongkrit, yakni adanya *money politic* dari salah satu pasangan calon. Oleh karenanya, tim peneliti berusaha mencari dan menggali informasi sebanyak-banyaknya kepada para Stakeholder yang terkait sehingga didapatkan data yang akurat dan bersumber langsung dari pihak-pihak yang di masa itu terlibat dan memiliki kewenangan.

Pertama dimulai dari keterangan peserta pemilihan yaitu calon Wakil Walikota Pangkalpinang pada pemilihan tahun 2018 yakni saudara Ismiryadi⁽¹⁾ dalam keterangannya di pengadilan yang dimaksud dengan bahan kampanye yaitu terkait bahan-bahan kampanye itu bisa berubah-ubah disesuaikan dengan surat edaran yang diberikan dan disampaikan, bahwa alat untuk kampanye yang sudah jelas itu berupa baliho, sticker, pakaian, topi dan hal itu telah dipahami banyak orang.

¹ Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 117/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Pgp, hlm. 51

Begitu juga dengan peserta pemilihan Rinaldi Abdullah yang merupakan calon Walikota Pangkalpinang tahun 2018 ketika ditanyai terkait bahan kampanye dia berpendapat⁽²⁾ “Bahan kampanye itu dari Pasangan Calon menyiapkan atribut seperti baju, cinderamata, gelas, stiker yang kita bagikan kepada masyarakat untuk sosialisasi kepada masyarakat asalkan tidak melebihi nilai Rp25.000”. Artinya bahan kampanye menurutnya boleh diberikan selama tidak melebihi batas nilai Rp. 25.000, dan dia juga tidak menyebutkan spesifik mengenai dasar aturan terkait dengan bahan kampanye itu sendiri.

Peserta Pemilihan Kepala Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2018 yang juga merupakan Walikota Pangkalpinang yaitu Maulan Aklil⁽³⁾ berpendangan terkait dengan bahan kampanye yakni “Sudah jelas bahan kampanye itu, ada dalam aturannya”. Dalam hal ini, pandangan dari peserta pemilihan yang juga merupakan “pemenang” dalam kontestasi pemilihan Walikota Kota Pangkalpinang tahun 2018 sedikit berbeda dengan peserta lainnya dan memiliki kesamaan pandangan dengan penyelenggara pemilihan. Ia berpendapat bahwa bahan kampanye adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam aturan, namun ia tidak menjelaskan secara spesifik apa-apa saja yang termasuk dan diperbolehkan untuk digunakan sebagai bahan kampanye.

Pandangan berbeda diutarakan oleh Anggota Bawaslu Kota Pangkalpinang Novrian Saputra⁽⁴⁾. Ia mengatakan “terkait dengan bahan kampanye adalah sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan dan PKPU”. Hal senada juga disampaikan oleh Aprizal⁽⁵⁾ Penyidik dari Unsur Sentra Gakkumdu Kota Pangkalpinang.

² Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis dengan Rinaldi Abdullah secara *daring* pada tanggal 5 November 2020

³ Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis dengan Maulan Aklil pada tanggal 1 Desember 2020 bertempat di Kantor Walikota Pangkalpinang

⁴ Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis dengan Novrian Saputra pada tanggal 5 Oktober 2020 bertempat di Kantor Bawaslu Kota Pangkalpinang

⁵ Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis dengan Aprizal pada tanggal 3 November 2020 bertempat di Polres Pangkalpinang

Aprizal menyampaikan bahwa yang dikatakan sebagai bahan kampanye adalah sesuai dengan PKPU 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, yakni terdapat dalam pasal 23 ayat (2) huruf a, b, dan c, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. *selebaran (flyer) paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter;*
- b. *brosur (leaflet) paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter;*
- c. *pamflet paling besar ukuran (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter; dan/atau*
- d. *poster paling besar ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter.*

Serta dalam pasal 26 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi:

- 1) *Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), meliputi:*

- a. *pakaian;*
- b. *penutup Kepala;*
- c. *alat minum;*
- d. *kalender;*
- e. *kartu nama;*
- f. *pin;*
- g. *alat tulis;*

- 7 Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis dengan Penti pada tanggal 4 November 2020 bertempat di Kantor Bawaslu Kota Pangkalpinang

dan Wakil Walikota yakni ada 9 jenis KPU hanya mengikuti sesuai dengan aturan yang ada di dalam PKPU.

Hakim juga memiliki pandangan yang sama namun lebih detail juga disertai dengan pertanyaan-pertanyaan. Berdasarkan pendapat Hakim dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 14/ PID-SUS/ 2018/ PT.BBL disebutkan⁽⁸⁾ “Menimbang, bahwa Peraturan KPU No.4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 26 juncto Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 15/ HK.03.1- Kpt/ 1971/ KPU-Kot/ IX/ 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2018, Bab. IV huruf B., angka 17 dan 19, menyebutkan bahan kampanye meliputi a. pakaian, b. penutup kepala, c. alat minum, d. kalender, e. kartu nama, f. pin, g. alat tulis, h. payung, dan/atau i. stiker paling besar berukuran 10 cm x 5cm, bahan-bahan tersebut apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp. 25.000”. Selanjutnya dalam pertimbangan Hakim “Menimbang, bahwa dalam ketentuan peraturan bahan kampanye yang menyebutkan item huruf a s/d i, tidak disebutkan apakah jenis itu dapat diberikan secara kumulatif ataukah secara alternatif, tidak disebutkan alasan khusus kenapa harus bahan-bahan demikian, tetapi hanya dibatasi bernilai paling tinggi Rp. 25.000.

Hakim juga menambahkan “Menimbang, bahwa selain itu pula peraturan tidak menyebutkan apakah bahan kampanye dengan nilai Rp. 25.000 dapat diberikan dalam bentuk lain dengan nilai yang sama dan lebih bermanfaat seperti halnya kantung tas belanja, sandal jepit, dan bagaimana pula halnya apabila bahan kampanye seperti payung, pakaian, dan lain-lain melampaui nilai Rp. 25.000 (mengingat produksi meningkat), pun demikian bagaimana menilai ketentuan nilai “hadiah” dengan nilai kewajaran

8 Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 14/ PID-SUS/ 2018/ PN.BBL, hlm. 20

dan kemahalan suatu daerah, juga biaya makan minum dan transport, yang dibolehkan karena tentang hal ini tidak disebutkan kuantitasnya". Dari pertimbangan tersebut dapat dipahami bahwa terkait dengan bahan kampanye itu adalah sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Undang-Undang maupun PKPU, namun terdapat selipan pertanyaan dalam pertimbangan tersebut yaitu apakah bahan-bahan kampanye tersebut dapat diberikan secara kumulatif?, apakah bahan kampanye dalam bentuk lain dengan nilai Rp. 25.000 dapat diberikan, serta bagaimana bila bahan kampanye tersebut melebihi dari nilai konversi Rp. 25.000, sehingga atas hal tersebut seluruhnya diserahkan kepada keyakinan hakim.

b. Persepsi peserta pemilihan, penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dan mengenai "materi lainnya" dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Pangkalpinang Tahun 2018.

Terkait dengan persepsi mengenai materi lainnya, penulis juga sudah mengumpulkan data-data terkait hingga melakukan wawancara dengan para Narasumber. Pertama, keterangan dari peserta pemilihan yaitu calon Wakil Walikota Pangkalpinang pada pemilihan tahun 2018 saudara Ismiryadi⁽⁹⁾ dalam keterangan di pengadilan.

Begitu juga dengan peserta pemilihan Rinaldi Abdullah yang merupakan calon Walikota Pangkalpinang tahun 2018 Rinaldi mengatakan⁽¹⁰⁾ "Kami pada saat itu sangat berhati-hati ketika membeli cendera mata dan nilainya kami tidak berani melebihi Rp25.000. Terkait pembagian bahan kampanye yang pernah kami bagikan kepada masyarakat pada waktu itu dilakukan secara terbuka di depan umum, bertatap muka langsung dengan masyarakat, tidak secara diam-diam". Rinaldi juga menambahkan "materi lainnya, menurut saya, sesuatu yang diberikan sesuai

⁹ Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 117/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Pgp, hlm. 51

¹⁰ Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis dengan Rinaldi Abdullah secara *daring* pada tanggal 5 November 2020

dengan kebutuhan masyarakat pada waktu itu walaupun tidak ditetapkan oleh KPU”. Artinya yang dipahami adalah apapun barangnya selama dibutuhkan dan tidak melebihi batas nilai Rp.25.000 boleh diberikan kepada pemilih.

Peserta pemilihan lainnya yaitu Maulan Akil ketika ditanyakan terkait dengan materi lainnya, ia mengatakan⁽¹¹⁾ “materi lainnya itulah yang membuat orang bermain di titik itu, harus jelas materi lainnya itu. Itu dibikin samar-samar. Ini materi lainnya apa? Ambigu, bisa saja token”, “Peraturan harus jelas, bila perlu coret saja materi lainnya agar tidak ambigu. Kami sebagai peserta waktu itu, materi lainnya ini menjadi celah untuk memanfaatkan itu”. Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa definisi materi lainnya tidak jelas, apa saja yang dapat dikategorikan sebagai materi lainnya, apakah benda/ barang lain selain bahan kampanye termasuk sebagai materi lainnya. Maulana Akil sebagai peserta pemilihan mengaku dibuat bingung oleh regulasi, oleh karena itu jalan amannya peserta pemilihan dalam berkampanye harus mematuhi ketentuan terkait bahan kampanye yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota Bawaslu Kota Pangkalpinang Novrian Saputra⁽¹²⁾, didapatkan keterangan terkait dengan materi lainnya yakni “boleh atau tidak materi lainnya kalau nilainya di bawah Rp25.000, seperti token listrik yang nilainya Rp20.000? Token masuk dalam Pasal 187A, termasuk materi lainnya”. Atas keterangan tersebut, secara jelas sudah dapat dipahami bahwa selain daripada bahan kampanye yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang dan PKPU termasuk kedalam materi lainnya. Novrian memberi contoh seperti token listrik karena token listrik, tidak masuk dalam *list* bahan kampanye, maka masuk sebagai materi lainnya.

11 Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis dengan Maulan Akil pada tanggal 1 Desember 2020 bertempat di Kantor Walikota Pangkalpinang

12 Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis dengan Novrian Saputra pada tanggal 5 Oktober 2020 bertempat di Kantor Bawaslu Kota Pangkalpinang

Hal senada juga disampaikan oleh penyidik dari unsur Sentra Gakkumdu Kota Pangkalpinang Aprizal⁽¹³⁾. Ia berpendapat “bahwa token listrik tidak termasuk dalam bahan kampanye yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan dan/ atau PKPU terkait kampanye, melainkan masuk sebagai materi lainnya”. Dengan contoh yang sama dapat disimpulkan bahwa selain dari bahan kampanye yang ditetapkan dalam PKPU dan/ atau Undang-Undang Pemilihan, benda/ barang tersebut masuk kedalam kategori materi lainnya. Pendapat ini juga didukung oleh Jaksa dari Sentra Gakkumdu Kota Pangkalpinang.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Sentra Gakkumdu dari unsur Penuntut Umum yaitu Jaksa Dodi Purba⁽¹⁴⁾, diperoleh keterangan yaitu “kejaksaan itu bekerja berdasarkan aturan atau pasal yang sudah ditetapkan, tidak menafsirkan. Kalau diminta tafsir, lebih tepatnya tanya ke pembuat undang-undangnya langsung. Menurut saya, masih banyak bahan kampanye atau materi lainnya yang dibolehkan itu perlu diatur lebih banyak lagi dalam PKPU, supaya tidak terjadi kekosongan hukum, itu kekurangan dalam aturan ini. Pembuat undang-undang harus lebih teliti dan lebih dalam lagi dalam menyusun aturan. Harusnya ada penegasan dalam pasal, bahwa selain dari yang sudah ditentukan itu tidak diperbolehkan. Jadi persepsinya tidak bias”. Dari keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu yang menjadi kekurangan dalam aturan terkait materi lainnya adalah tidak adanya penegasan bahwa bahan kampanye selain yang sudah ditentukan maka tidak boleh digunakan sehingga materi-materi lain yang digunakan oleh peserta pemilihan untuk berkampanye selain daripada yang telah ditentukan adalah dilarang. Artinya Jaksa memiliki persepsi yang sama dengan Bawaslu dan juga Penyidik bahwa barang/ benda yang tidak

¹³ Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis dengan Aprizal pada tanggal 3 November 2020 bertempat di Polres Pangkalpinang

¹⁴ Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis dengan Dodi Purba pada tanggal 5 November 2020 bertempat di Kajari Kabupaten Bangka Selatan

termasuk dalam *list* bahan kampanye yang telah ditentukan oleh PKPU adalah masuk kedalam kategori materi lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Penti⁽¹⁵⁾, diperoleh keterangan “pandangan KPU terkait dengan materi lainya itu, apa yang ada dalam undang-undang dan PKPU, itu yang dipedomani oleh KPU, dan KPU tidak berani menyimpulkan sendiri apa yang ada di luar aturan karena bukan tugas KPU”. Dari keterangan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang sudah jelas menyampaikan bahwa KPU mempedomani apa yang tertuang dalam aturan sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa benda/ barang yang digunakan untuk berkampanye, namun tidak masuk sebagai bahan kampanye yang telah ditentukan maka dikategorikan sebagai materi lainnya.

Sementara itu Hakim memiliki pandangan yang berbeda,. Berdasarkan pendapat Hakim⁽¹⁶⁾ dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 14/ PID-SUS/ 2018/ PT.BBL terkait dengan materi lainnya, Hakim menjelaskan “Menimbang, bahwa secara formal pemberian materi dalam kampanye telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dalam Penjelasan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang ini disebutkan yang tidak termasuk *memberikan uang atau materi lainnya* meliputi pemberian biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transport peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pada pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan

¹⁵ Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis dengan Penti pada tanggal 4 November 2020 bertempat di Kantor Bawaslu Kota Pangkalpinang

¹⁶ Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 14/ PID-SUS/ 2018/ PN.BBL, hlm. 20

kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU. Menimbang, bahwa dengan demikian secara formal Undang-Undang selain bahan kampanye diperbolehkan memberi hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa barang atau benda selain bahan kampanye yang ditetapkan oleh Undang-Undang maupun PKPU diperbolehkan untuk memberikan “hadiah lainnya” yang mengacu pada nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah. Hal ini di dasarkan pada pertimbangan Hakim yang mengacu pada penjelasan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan.

c. Perbandingan persepsi peserta pemilihan, penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) mengenai “materi lainnya” dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Pangkalpinang Tahun 2018.

Berdasarkan data yang diperoleh dari *Stakeholder* dan telah dijelaskan pada poin a dan b diatas, dapat diketahui bahwasanya antara Bawaslu, Polisi dan Jaksa memiliki persepsi yang sama terkait dengan bahan kampanye maupun materi lainnya. Mereka sepakat bahwa benda/ barang yang tidak termasuk kedalam bahan kampanye, maka masuk ke dalam materi lainnya.

Berbeda halnya dengan Bawaslu, Polisi, dan Jaksa, peserta pemilihan dalam hal ini adalah pasangan calon memiliki persepsi yang berbeda. Mereka berpandangan bahwa selama materi yang diberikan tidak lebih dari Rp. 25.000 maka tidak masalah.

Hakim dalam hal ini Hakim Pengadilan Tinggi yang menangani perkara dalam topik yang diangkat juga memiliki pandangan yang berbeda. Hakim menganggap peserta pemilihan dapat memberikan hadiah sesuai dengan nilai kemahalan dan batas kewajaran seperti yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan. Benda/ barang yang tidak masuk dalam *list* bahan kampanye selama tidak melebihi batas nilai wajar yang telah ditentukan dapat dikategorikan sebagai hadiah lainnya. Namun apabila benda/ barang yang tidak masuk dalam

list bahan kampanye dan melebihi batas nilai yang ditetapkan oleh PKPU barulah masuk sebagai materi lainnya.

Berdasarkan dari keterangan di atas terdapat *gap* persepsi antara peserta pemilihan, Bawaslu-Polisi-Jaksa, dan Hakim terhadap bahan kampanye dan materi lainnya. Inilah yang menjadi persoalan bahwa ketika ada perbedaan persepsi dimanakah kebenaran berada, setiap pihak memiliki persepsi masing-masing. Terlepas dalam hal ini putusannya ada pada Hakim, meskipun ada yang sependapat atau tidak sependapat, tetaplah putusan Hakim harus dihargai dan dihormati.

Pada tataran ideologis nyaris tidak ada perdebatan mengenai kebebasan hakim atau kemandirian pengadilan sebagai asas yang fundamental bagi negara hukum; sebagai pilar negara hukum, yang demokratis, dan untuk melindungi hak asasi manusia. Satjipto Raharjo memposisikan hakim berperan sebagai hukum yang membawa misi untuk melayani kepentingan manusia dengan berlandaskan pada logika dan metode yang humanis (Teddy Asmara, 2011). Jadi kebebasan hakim yang menjadi syarat mutlak menjaga kemandirian pengadilan tidaklah kebebasan yang subjektif, tetapi didasarkan pada logika hukum dan pendekatan humanis dengan mempertimbangkan aspek kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Adanya perbedaan persepsi terjadi karena adanya perbedaan dalam menafsirkan teks dalam PKPU maupun dan undang-undang, khususnya perihal masih adanya potensi penafsiran lain selain yang sudah ditentukan tentang bahan kampanye, serta terkait ketentuan hadiah yang bukan sebagai materi lainnya yang juga berpotensi multitafsir.

d. Pemaknaan yang ideal terhadap “bahan kampanye” dan “materi lainnya” dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Pangkalpinang Tahun 2018.

Pandangan *Stakeholder* dari data yang diperoleh maupun hasil wawancara mulai dari peserta pemilihan, KPU Kota Pangkalpinang, Bawaslu Kota Pangkalpinang, Penyidik, Penuntut Umum, serta Hakim melalui pertimbangannya dalam putusan, mereka memiliki pandangan masing-masing terkait dengan bahan kampanye dan materi lainnya.

Jaksa Dodi Purba mengatakan “pembuat undang-undang harus lebih teliti dan lebih dalam lagi dalam menyusun aturan, harusnya ada penegasan dalam pasal, bahwa selain dari yang sudah ditentukan itu tidak diperbolehkan. Jadi persepsinya tidak bias”. Artinya salah satu sumber permasalahan terkait perbedaan persepsi ini adalah regulasi itu sendiri, yaitu terdapat celah kekosongan hukum yang dapat dimanfaatkan sehingga terhadap suatu perbuatan menjadi multitafsir.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Penti ketika ditanyakan terkait pemaknaan yang ideal terhadap bahan kampanye dan materi lainnya. Ia menyatakan “Undang-undang dan PKPU nya harus diperjelas kembali, jangan ada celah multitafsir”.

Pada tataran hakim yang harus memilih dan memilah, menentukan dan menetapkan pasal yang tepat dalam sebuah kasus atau peristiwa hukum yang konkrit sebagaimana kasus token listik ini apakah merupakan bagian materi lainnya, hakim dihadapkan minimal pada dua regulasi yang saling bersinggungan yakni aturan tentang jenis-jenis bahan kampanye dan nilai konversi serta teks pasal tentang hadiah yang bukan termasuk bahan lainnya. Kedua regulasi ini juga mengandung multitafsir.

Ketika dihadapkan pada teks, hakim harus memahami, menafsirkan, bercakap-cakap atau berdialog dengan teks. Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika

hukum tersebut memuat kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Sekalipun ketiganya merupakan cita hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan substansi yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan (Widodo Dwi Putro²⁰¹¹). Metode penafsiran yang digunakan hakim dalam perkara ini dari analisa putusan meliputi interpretasi sistematis, interpretasi sosiologis, interpretasi ekstensif dan metode argumentasi, yang pada akhir konklusi putusan disebutkan bahwa majelis hakim tidak hanya melihat alasan yuridis, tapi lebih kepada asas keadilan dan kemanfaatan.

Adanya kasus ini, disamping menunjukkan masih adanya celah hukum atau membuka ruang multitafsir, disini lain juga menunjukkan ketidakjelasan hukum itu sebenarnya juga suatu yang alamiah mengingat kumpulan teks dalam pasal-pasal seringkali tidak mampu mengakomodir peristiwa kongkrit yang terjadi bahkan bisa jauh ketinggalan karena perkembangan masyarakat yang begitu cepat atau memang hukum dibuat dimasanya dan tidak selalu linear dengan peristiwa hukum. Oleh karena itulah, hakim salah satu tugas pokok hakim adalah menggali dan melakukan penemuan hukum.

Untuk menemukan formulasi aturan yang tepat terkait dengan bahan kampanye dan materi lainnya, harus mempertimbangkan setiap aspek. Berdasarkan data yang diperoleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bahan kampanye yang ideal untuk dapat diberikan kepada masyarakat seyogyanya adalah barang/ benda yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri, nilai konversinya yang disesuaikan dengan nilai kewajaran, serta diatur dalam Undang-Undang dan diberikan penegasan selain barang/ benda yang telah diatur maka dilarang untuk diberikan, sehingga diharapkan nantinya tidak terdapat perbedaan persepsi antar *stakeholder* dalam menyongsong pemilihan yang jujur, adil dan transparan.

8. SIMPULAN

1. Ada perbedaan persepsi antara peserta pemilihan, KPU-Bawaslu-Polisi-Jaksa, dan Hakim mengenai bahan kampanye.
2. Ada perbedaan persepsi antara peserta pemilihan, Bawaslu-Polisi-Jaksa, dan Hakim dalam hal materi lainnya.
3. Perbandingan persepsi antara peserta pemilihan, Bawaslu-Polisi-Jaksa dan Hakim menunjukkan bahwa peserta pemilihan memahami bahwa selama tidak melebihi nilai konversi Rp. 25.000, semua benda/ barang boleh diberikan, begitu juga dengan materi lainnya. Berbeda halnya dengan Bawaslu-Polisi-Jaksa, bahan kampanye yaitu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan PKPU, selain daripada itu maka digolongkan sebagai materi lainnya. Hakim pun memiliki pandangannya sendiri, bahwa setiap barang/ benda yang tidak termasuk dalam bahan kampanye yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan PKPU, namun memiliki nilai konversi tidak lebih dari Rp.25.000 maka masuk ke dalam kategori hadiah lainnya, namun apabila nilai konversinya lebih dari Rp. 25.000 barulah masuk ke dalam materi lainnya.
4. Berdasarkan perbedaan dan perbandingan persepsi dari para *stakeholder* tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa bahan kampanye yang ideal untuk dapat diberikan kepada masyarakat seyogyanya adalah barang/ benda yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri, nilai konversinya yang disesuaikan dengan nilai kewajaran, serta diatur, dalam Undang-Undang dan diberikan penegasan selain barang/ benda yang telah diatur maka dilarang untuk diberikan, sehingga diharapkan nantinya tidak terjadi lagi perbedaan persepsi antar *stakeholder* dalam menyongsong pemilihan kepada daerah yang jujur, adil dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Teddy Asmara, *Budaya Ekonomi Hukum Hakim*, Fasindo, Semarang, 2011.

Saldi Isra Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2019

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jogjakarta, 1993

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018

Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta, Yogyakarta, 2011

2. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588); sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- Perbawaslu 12 Tahun 2017 Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
- Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 14/ PID-SUS/ 2018/ PN.BBL;
- Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 117/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Pgp.

Bab 3

EVALUASI PILKADA SERENTAK DI INDONESIA

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

ANALISIS PERAN PENGAWAS PEMILIHAN LAPANGAN DALAM SOSIALISASI PENCEGAHAN PELANGGARAN PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018 DI KABUPATEN BANGKA

Oleh :

Edi Irawan, Andi Budi Yulianto, Roy M Siagian,
Arief Hidayat, Rifky Riswan Tanjung

1. LATAR BELAKANG

Tulisan ini membahas mengenai peran Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) dalam sosialisasi pencegahan pelanggaran pada Pilkada serentak tahun 2018 di Kabupaten Bangka. Peran PPL tidak dapat dinafikan dalam proses pengawasan, khususnya yang menyentuh aras pemilih tingkat bawah. Dari berbagai studi dan literatur, kelompok masyarakat bawahlah yang paling banyak menjadi sasaran terjadinya vote buying dan jenis pemberian lain yang mengarah pada adanya praktek jual beli suara (Sukmajati dan Aspinal (ed), 2017). Berbagai pola pelanggaran dan juga hal-hal lain yang dilakukan oleh tim kampanye maupun tim sukses pasangan calon seringkali bersentuhan secara langsung dengan masyarakat. Ketika medan persaingan beralih dari tataran normatif pada level yang lebih praktis, maka secara konseptual penajaman pada kelompok pengawas paling bawah secara rasional adalah jawabannya.

Membicarakan mengenai tugas PPL atau jajaran Pengawas Pemilihan secara utuh, tentu tidak dapat dipisahkan dari adanya kebijakan mengenai penyelenggaraan pemilihan yang bersifat serentak. Kebijakan ini menandai lahirnya era demokrasi deliberatif yang mencoba untuk menegaskan supremasi politik individual. Mengutip dari Tuocqueville (dalam Karni, 1999) menyebutkan bahwa supremasi individual yang terjadi di Eropa misalnya mendorong lahirnya prinsip-prinsip toleransi, desentralisasi, swadaya, otonom dan konstitusionalisme. Hadirnya supremasi sipil yang kemudian

mewujud dalam bentuk eksistensial politik membawa arah baru munculnya kelompok masyarakat yang bebas dan mandiri dari intervensi negara yang berlebihan serta dapat ikut serta dalam mengontrol negara yang umumnya otoriter (Rahardjo, 1999). Bentuk yang diadopsi oleh Indonesia dalam konteks supremasi individual ini adalah hadirnya otonomi politik dalam menentukan kepemimpinan di daerah dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah.

Tercatat bahwa pada Juni 2005, untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat. Sebelumnya, dibawah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah, pemilihan gubernur, bupati dan walikota beserta wakil-wakil mereka dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan tingkatannya masing-masing (Haris, 2017). Pada masa Orde Baru, calon-calon kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) didrop dari atas. DPRD secara formal memilih calon-calon yang sudah “direstui” sebelumnya oleh rezim Soeharto, sehingga dikenal istilah “calon jadi” dan “calon penggembira”.

Sepuluh tahun kemudian, yakni pada 2015, diselenggarakan pula pilkada langsung secara serentak yang berlangsung di 269 wilayah yang mencakup sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota di Indonesia. Pilkada serentak 2015 adalah pilkada serentak “transisional” tahap pertama dari tiga tahap pilkada serentak “transisional” sebelum pilkada serentak nasional yang direncanakan berlangsung pada 2024. Dua tahap pilkada serentak “transisional” berikutnya adalah pilkada 2017 yang berlangsung di 101 wilayah, yakni, 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota; dan pilkada serentak 2018 yang diselenggarakan di 171 wilayah yang mencakup 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota (Haris, 2017).

Terdapat sejumlah argument mengapa pilkada harus dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pertama, pilkada secara langsung diperlukan untuk memutus mata rantai oligarki pimpinan partai dalam menentukan pasangan kepala dan wakil kepala daerah yang

dipilih oleh DPRD. Selain itu, pemilihan oleh segelintir anggota DPRD pun cenderung oligarkis karena berpotensi sekedar memperjuangkan kepentingan para elite politik belaka. Kedua, pilkada langsung diharapkan dapat meningkatkan kualitas kedaulatan dan partisipasi rakyat karena secara langsung rakyat dapat menentukan dan memilih pasangan calon yang dianggap terbaik dalam memperjuangkan kepentingan mereka. Ketiga, pilkada langsung bagaimanapun mewadahi proses seleksi kepemimpinan secara bottom-up, dan sebaliknya meminimalkan lahirnya kepemimpinan yang didrop dari atas atau bersifat top-down. Keempat, pilkad alangsung diharapkan dapat meminimalkan politik uang yang umumnya terjadi secara transaksional Ketika pemilihan dilakukan melalui DPRD. Karena diasumsikan relatif bebas dari politik uang, pimpinan daerah produk pilkada langsung diharapkan dapat melembagakan tata kelola pemerintahan yang baik, dan menegakkan pemerintah daerah yang bersih. Kelima, pilkada langsung diharapkan meningkatkan kualitas legitimasi politik eksekutif daerah, sehingga dapat mendorong stabilisasi politik dan efektifitas pemerintahan local (Haris, 2017)

Pola penegasan adanya pengawasan yang lebih ketat oleh jajaran pengawas di level terbawah adalah keharusan. Disamping itu, dibutuhkan pula strategi kontemplatif yang lebih dekat dengan masyarakat melalui ajakan atau dialog yang lebih terbuka dan bebas mengenai proses pemilihan. Tujuan dari adanya dialog ini semata-mata ditujukan bukan hanya untuk mensosialisasikan tahapan Pemilihan yang berjalan, namun juga secara tidak langsung memberikan kesempatan pada masyarakat untuk bergerak secara aktif dalam proses Pemilihan yang ada. Tujuan akhirnya adalah munculnya kesadaran dan rasa tanggung jawab bagi masyarakat pemilih tentang proses Pemilihan yang berlangsung di daerahnya. Dalam tataran itu, menjadi sangat relevan jika Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) memainkan peran sentral dalam proses pengawasan dan sosialisasi dalam masyarakat. Dua elemen kunci dalam proses pengawasan dan sosialisasi ini, diharapkan bermuara pada hadirnya

partisipasi masyarakat dalam makna pemilihan yang lebih luas, dan juga pendidikan politik yang positif demi hadirnya pemilihan yang berkualitas, baik secara proses maupun hasil.

Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) secara operasional merupakan organ pengawas tingkatan terbawah dalam proses Pemilu dan/atau Pemilihan. PPL adalah pengawas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan (Panwascam) untuk mengawasi penyelenggaraan Pilkada di Desa/Kelurahan. Secara struktural, PPL bertanggung jawab kepada Panwascam di wilayah kerjanya, serta berjumlah 1 (satu) orang setiap Desa/Kelurahan. Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota disebutkan bahwa tugas dan wewenang PPL adalah: “mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa Kelurahan, menerima laporan dugaan pelanggaran, meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang, menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti, memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan, mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan, dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwas Kecamatan”.

Salah satu daerah yang sangat mendorong hadirnya kerja-kerja pengawasan pencegahan yang dilakukan oleh PPL adalah Panwas Kabupaten Bangka. Secara statistik, Kabupaten Bangka merupakan salah satu daerah yang mengikuti perhelatan Pilkada langsung tahap 3, Bersama dengan 17 provinsi, 39 kota dan 114 kabupaten lainnya di Indonesia ([www. Detik.com/20/4/2017](http://www.detik.com/20/4/2017)). Merujuk pada data Indeks Kerawanan Pemilu yang dirilis oleh Bawaslu RI Kabupaten Bangka masuk dalam wilayah tingkat kerawanan yang sedang dibandingkan dengan dua daerah lainnya yang sama-sama menyelenggarakan Pilkada di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018; yaitu Kabupaten Belitung dan Kota Pangkalpinang. Secara demografis, Kabupaten Bangka juga memiliki mata pilih yang paling banyak diantara

Kabupaten/Kota lain yang melaksanakan Pilkada pada saat itu, yaitu sejumlah 200.251 orang.

Disamping itu, potensi kerawanan lain di Kabupaten Bangka adalah kerawanan politik uang, serta “TPS rawan” yang jumlahnya cukup besar. Data Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan bahwa Kabupaten Bangka memiliki ada 74 TPS rawan tinggi dari jumlah 584 TPS yang ada. Kerawanan itu, didasarkan pada pendekatan historis mengenai TPS yang ada, seperti terjadinya pelanggaran, maladministrasi sampai pada dugaan keberpihakan penyelenggara Pemilihan pada salah satu atau lebih pasangan calon. Dari hasil pemetaan yang dilakukan, wilayah kecamatan yang memiliki kecenderungan kerawanan sedang dan tinggi diantaranya: Mendo Barat, Sungailiat, Pemali, Belinyu, dan, Merawang, Riau Silip Kecamatan, Puding Besar, dan Bakam.

Ditengah indeks “kerawanan sedang” dan tugas-tugas pengawasan yang dilakukan ini, PPL diharapkan mampu memberi kontribusi yang lebih besar dalam menghadirkan kerja-kerja pengawasan yang efektif. Kerja ini bukan hanya dibutuhkan untuk menekan tingkat potensi kerawanan yang tinggi, namun juga memberikan edukasi yang lebih baik, khususnya pada masyarakat dalam proses Pemilihan. Selain itu, PPL memegang elemen sentral dalam memainkan diri sebagai agen sosialisasi, meskipun hal ini PPL tidak diberikan kewenangan yang atributif dalam undang-undang. Semua proses itu, tentu membutuhkan strategi yang baik sehingga proses pengawasan yang ada dapat berjalan dengan baik dan disisi yang lain, masyarakat mau dan mampu berpartisipasi dalam Pemilihan dengan tingkat yang lebih baik. Disinilah kontribusi PPL sebagai ujung tombak pengawasan di tingkat terbawah menjadi sangat penting, khususnya dalam mencegah terjadinya pelanggaran selama tahapan Pemilihan.

2. RUMUSAN MASALAH

- a. Apa tugas dan fungsi Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) dalam Undang–Undang?
- b. Bagaimana pelaksanaan tugas Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) di Kabupaten Bangka pada Pilkada Tahun 2018?
- c. Bagaimana dampak kegiatan sosialisasi pencegahan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) di Kabupaten Bangka pada Pilkada Tahun 2018?
- d. Bagaimana idealitas peran Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL)?

3. TUJUAN PENELITIAN

- a. Mengidentifikasi kendala dan solusi alternatif pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) dalam melakukan sosialisasi pencegahan pelanggaran pada Pilkada Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Bangka.
- b. Menganalisis pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) dalam melakukan sosialisasi pencegahan pelanggaran pada Pilkada Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Bangka.
- c. Mengetahui peran Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) dalam melakukan sosialisasi pencegahan pelanggaran pada Pilkada Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Bangka.
- d. menganalisis dan merumuskan bagaimana memaksimalkan potensi kewenangan yang dimiliki oleh PPL dalam proses pencegahan pelanggaran Pilkada 2018

4. LITERATUR REVIEW

Unsur pengawas pemilu *ad hoc* sebenarnya adalah elemen kunci dalam proses pengawasan yang dilakukan baik dalam Pemilu maupun Pilkada. Konsep ini seiring dengan semakin dekatnya jajaran pengawas *ad hoc* dalam arti bersentuhan dengan pemilih, kontestan atau tim

kampanyenya serta juga penyelenggara lain seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS). Namun, dalam pelaksanaan peran yang begitu penting ini masih sangat sedikit kajian yang mengangkat pentingnya panitia *ad hoc* dalam pengawasan Pemilu atau Pilkada. Hal yang lebih penting lagi adalah jika dihadapkan pada pelaksanaan tugas wewenang yang dimiliki panitia pengawas *ad hoc*.

Secara umum riset yang mengangkat topik peran ataupun kontribusi pengawas *ad hoc* dalam Pemilu atau pilkada masih sangat terbatas. Beberapa catatan penulis kebanyakan peneliti mengangkat topik yang lebih makro yaitu mengenai peran pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota. Adapun yang mengangkat topik peran pengawas pemilu *ad hoc* ditulis oleh Utomo (2014). Riset yang dilakukan oleh Utomo berfokus pada evaluasi kinerja Panwas Kecamatan dalam Pilkada tahun 2013 pada Panwascam Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam hasil risetnya Utomo mengatakan bahwa pelaksanaan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh Panwascam tidak maksimal karena minimnya kualitas SDM pengawas serta cakupan wilayah pengawasan yang cukup luas secara geografis. Namun, Utomo tidak mengulas bagaimana Panwascam bermain di ranah intermediary antara PPL atau Pengawas Tempat pemungutan Suara yang menjadi kendalanya serta bagaimana pula menghubungkan mengenai kerja-kerja pengawasan itu pada jajaran yang lebih tinggi (Panwas Kabupaten).

Riset yang kedua ditulis oleh Sutrawan dan Ardana (2017), yang mengangkat topik mengenai peran Panitia Pengawas pemilihan Kabupaten Buleleng pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017. Sutrawan dan Ardana menyatakan bahwa keberhasilan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslih Buleleng terletak bagaimana memainkan peran dan fungsinya. Pembagian tugas dan pembuatan kalender pengawasan dianggap sebagai resep jitu untuk melakukan proses tahapan pengawasan pemilihan yang cukup Panjang. Selain itu, kendala internal yang ada pada panwaslih sendiri

adalah masih sulitnya koordinasi dan komunikasi baik pada jajaran internal maupun eksternal, serta minimnya dukungan finansial dalam mengaksesari program yang ada selama berlangsungnya tahapan pengawasan. Kelemahan dari riset ini adalah belum adanya inovasi pengawasan yang dilakukan dan juga aksi nyata dalam bentuk program untuk mendukung suksesnya pengawasan yang dilakukan. Betapapun pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Pengawas Pemilihan adalah atribusi yang melekat pada undang-undang, namun perlu Langkah konkret dalam menerjemahkan tugas dan wewenang itu dalam bentuk program/ aksi yang lebih nyata.

Selain Utomo (2014) dan Ardana (2017), riset lain yang mengangkat mengenai peran pengawas pemilihan *ad hoc* ditulis oleh Zilal, Motompo dan Muliadi (2018). Zilal dkk, mengangkat mengenai kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala tahun 2018). Riset ini menitiktekan pada maksimalisasi kewenangan yang dimiliki oleh Panwas Kecamatan dalam pemasangan dan penertiban Alat Peraga Kampanye. Dalam pembahasannya, APK (Alat Peraga Kampanye) yang terpasang tidak sesuai dengan tempat peruntukan ataupun melebihi apa yang sudah diatur dalam ketentuan sepenuhnya tanggung jawab penyelenggara. Jajaran KPU setidaknya dituntut untuk lebih menerapkan sosialisasi yang lebih masif mengenai pemasangan APK, sehingga pelanggaran dapat dihindari. Selain itu, koordinasi dengan pihak yang berkepentingan khususnya tim kampanye dibutuhkan untuk memberikan pemahaman mengenai jenis dan bentuk APK yang dibolehkan untuk dipasang. Riset Zilal dkk, ini secara analitik memiliki kecenderungan sangat mikro, artinya membatasi diri pada pelanggaran APK yang termasuk dalam sub dalam kampanye. Padahal jika cakupan pola penggalan pencegahan pelanggaran diluaskan pada tahapan kampanye justru akan lebih menarik dan kontemplatif. Selain itu, Zilal dkk, tidak menyinggung bagaimana proses PPL yang ada dibawahnya dalam penertiban APK yang melanggar itu. Padahal PPL adalah ujung tombak dalam

mengetahui pemasangan APK yang melanggar yang nota bene ada di wilayah kerjanya.

Dari ketiga riset yang telah dituliskan itu, sepengetahuan penulis masih minim yang mengelaborasi bagaimana PPL berperan. Padahal seperti yang telah diungkapkan bahwa PPL memiliki insight yang lebih praktis terkait dengan pengawasan yang dilakukan di wilayah kerjanya (kelurahan dan desa). Oleh sebab itu, riset ini mencoba untuk melengkapi kajian yang sudah ada sebelumnya, khususnya mengangkat mengenai bagaimana PPL memainkan peran dalam proses pencegahan pelanggaran selama Tahapan Pilkada 2018. Pengangkatan topik PPL akan menambah khazanah pengawasan lebih komprehensif, dan membuktikan bahwa keberhasilan kerja-kerja pengawasan dan pencegahan pelanggaran adalah sebuah langkah elaboratif seluruh jajaran dari mulai terendah sampai tertinggi (Pengawas TPS-Bawaslu RI).

5. LANDASANTEORI

a. Pengawasan

Dalam pelaksanaan pengawasan, konstruksi yang dibangun adalah bagaimana menyelaraskan mengenai perencanaan dan pelaksanaan (Fachrudin, 2004). Konsep ini banyak diadopsi dalam pendekatan manajemen dikaitkan dengan fungsi pengawasan yang dilakukan. Salah satunya Hendry Fanyol (dalam Muchsan, 1992) yang mengatakan bahwa: "Control consist in veryfying wether everything accur in comformity with the plan asopted, the instruction issued and principles established. It has for object to point out weaknesses and errors in to recttivy then andprevent recurrence". Adapun maksud dari pengertian tersebut adalah realitas bahwa hakikat merupakan suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Melalui pengawasan tersebut akan dapat ditemukan kesalahan- kesalahan yang akhirnya kesalahan-kesalahan tersebut akan dapat diperbaiki dan yang terpenting

jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali. Dalam konteks pengawasan Pemilu, maka Pengawas Pemilu memastikan bahwa proses dan Tahapan berlangsung sesuai dengan aturan dan memastikan penegakan aturan jika terjadinya pelanggaran.

Selain itu, Robert J. Mockler (dalam Fauzan, 2006) memberikan definisi mengenai pengawasan sebagai suatu usaha sistematis untuk menciptakan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi maupun umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil Tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang dipergunakan dengan tujuan pengawasan dalam perspektif hukum terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

b. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan proses yang berkesinambungan yang dialami oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, nilai dan norma-norma agar ia berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya (dalam Ihrom, 2004). Dalam konteks ini, melalui proses sosialisasi individu atau masyarakat akan belajar memahami dan mengetahui tingkah laku, budi pekerti dan lain sebagainya yang mengikat dirinya dalam berinteraksi dengan sesamanya. Pada saat individu melakukan proses sosialisasi dan terlibat didalamnya, secara langsung atau tidak langsung ia sedang melalui transfer nilai-nilai dan pengetahuan mengenai kelompoknya dan belajar mengenai peran sosialnya yang cocok dengan kedudukannya disitu (Goode, 2007).

Perlu juga menjadi catatan bahwa proses pelaksanaan sosialisasi itu tidak selalu dan tidak selamanya dilakukan secara sadar dan sengaja. Konteks sosialisasi yang ada misal dalam bentuk pengajaran, Pendidikan, indoktrinasi dan pemberian petunjuk-petunjuk atau nasihat-nasihat merupakan bentuk sosialisasi yang

secara sadar. Namun aktivitas-aktivitas lain yang dilaksanakan tanpa direncanakan sebelumnya dalam bentuk interaksi sosial insidental atau yang tidak direncanakan juga merupakan bentuk sosialisasi yang secara tidak langsung mentransformasikan nilai atau memberikan contoh kepada pihak yang disosiasilasi. Adapun media sosialisasi yang utama adalah keluarga, kelompok bermain atau teman sebaya, sekolah, lingkungan kerja dan media massa (Narwoko dan Suyanto, 2007).

Dihubungkan dengan konteks pemilihan, maka sosialisasi yang diharapkan muncul adalah adanya transfer pengetahuan dari jajaran Pengawas Pemilihan dan juga partisipasi yang dilakukan pada masyarakat. Melalui sosialisasi ini, masyarakat memiliki peningkatan pengetahuan dalam proses Pemilihan sekaligus juga mendapatkan pengetahuan atau nilai-nilai baru yang menjadikannya sebagai pemilih yang aktif dan partisipatif. Masuknya masyarakat dalam kerangka partisipatif akan mendorong hadirnya legitimasi pemilihan yang lebih baik (Suswantoro, 2019).

6. METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilaksanakan dengan tema Analisis Peran Pengawas Pemilihan Lapangan Dalam Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Pada Pilkada Serentak Tahun 2018 Di Kabupaten Bangka ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif yang memperhatikan kronologi aktifitas di setiap tahapan pilkada yang relevan dengan subyek.

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Adapun data primer dalam penelitian ini seperti hasil wawancara dengan purna PPL pada tahun 2018 di Kabupaten Bangka, Purna Panwas Kecamatan, dan Panwas Kabupaten Bangka tahun 2018, hasil wawancara kepada masyarakat setempat.

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini meliputi daftar nama PPL, laporan hasil kerja PPL, dokumentasi.

b. Responden Penelitian

Penentuan Responden penelitian ini berdasarkan purposive sampling yang memfokuskan pada daerah yang memiliki potensi kerawanan sedang – tinggi, populasi pemilih, dan intensitas program sosialisasi oleh pengawas pemilihan.

1. Purna PPL Kabupaten Bangka Tahun 2018

- Asyinuarrita (PPL Kelurahan Bukit Betung), Muhammad Effendi (PPL Desa Rebo) dan Hery Santso (PPL Kelurahan Kenanga)
- Ahmad Kosasi (PPL Desa Paya Benua), Adbi Satriawan (PPL Desa Petaling), Ummi Saikha (PPL Desa Kace Timur)
- Asnis Tasya (PPL Desa Merawang), Zainal Katoni (PPL Desa Balunijuk), Sazili (PPL Desa Jade Bahrin)
- Barin (PPL Desa Air Asam), Zudyansyah (PPL Desa Kuto Panji), Bambang Aprianto (PPL Desa Belinyu).

2. Purna Panwas Kecamatan Kabupaten Bangka Tahun 2018

Jumlah Purna Panwas Kecamatan sebanyak satu orang setiap Kecamatan.

- Masruhi (Anggota Panwas Kecamatan Sungai Liat)
- Muhammad Awwalul (Anggota Panwas Kecamatan Mendo Barat)
- Safarudin Prawira Negara (Anggota Panwas Kecamatan Merawang)
- Surya Darma (Anggota Panwas Kecamatan Belinyu)

3. Purna Panwas Kabupaten Bangka Tahun 2018

Jumlah Purna Panwas Kabupaten Bangka sebanyak satu orang (Ketua atau Anggota)

c. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara pengumpulan data ini dilakukan dengan secara langsung melalui Wawancara Mendalam kepada responden

yang telah ditentukan, Studi Dokumen laporan hasil kerja pengawas pemilihan di Kabupaten Bangka pada tahun 2018.

d. Teknik Mengolah Data

- Reduksi data dengan melakukan penyederhanaan terhadap data kasar yang didapatkan pada penelitian ini seperti hasil wawancara, dan beberapa data laporan kerja;
- Penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi hasil wawancara oleh Purna PPL, Purna Panwas Kecamatan, dan Panwas Kabupaten Bangka tahun 2018, serta data wawancara dari masyarakat, kemudian data tersebut ditampilkan sesuai dengan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Lalu data hasil wawancara juga diperkuat dengan data sekunder yang ditampilkan seperti beberapa data yaitu penganggaran sosialisasi, laporan kerja, data PPL, program kegiatan Panwas Kabupaten Bangka yang melibatkan PPL pada Pilkada 2018.
- Menarik Kesimpulan dilakukan dengan mencari beberapa gejala dari hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan data yang ada dengan mencocokkan substansi penelitian ini.

7. HASIL DAN PEMBAHASAN

7.1. Pelaksanaan Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Bangka

Kabupaten Bangka pada tahun 2018 melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 27 Juni 2018. Dalam Pilkada ini melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka ditetapkan sebanyak 3 (tiga) Pasang Calon, yaitu Tarmizi Saat-Amri Cahyadi, Mulkan-Syahbudin, dan KMS Daniel-Fadillah Sabri.

Tabel 1. Pasangan Calon Pilkada Kab. Bangka 2018

No	Pasangan Calon	Partai Pengusung	Jumlah Kursi DPRD
1	Tarmizi Saat-Amri Cahyadi	Gerindra, PPP, Nasdem, PKS, Golkar	17 kursi
2	Mulkan-Syahbudin	PDI Perjuangan, PKPI	8 kursi
3	KMS Daniel-Fadillah Sabri	PAN. Partai Demokrat	6 kursi

Sumber: KPU Kab. Bangka, 2018

Dalam prosesnya, tahapan berlangsung sesuai dengan Peraturan KPU RI Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 yang kemudian diubah menjadi Undang-undang nomor 8 tahun 2015 dan diubah untuk kedua kali dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pengawas pemilu diberikan tugas dan wewenang untuk mengawasi tahapannya. Salah satu jajaran pengawas itu adalah Panwas Kabupaten Bangka yang secara kebetulan menyelenggarakan pilkada beserta 17 provinsi, 39 kota dan 114 kabupaten lainnya di Indonesia (www.detik.com/20/4/2017).

Jajaran pengawas pemilihan di Kabupaten Bangka dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Terdapat 692 Pengawas Pemilihan yang ada di Kabupaten Bangka

pada tahun 2018, dengan rincian data sebagai berikut:

**Tabel 2. Jumlah Pengawas Pemilihan Kabupaten Bangka
Tahun 2018**

Jenis Pengawas	Laki - Laki	Perempuan	Total
Panwas Kabupaten	3	0	3
Panwas Kecamatan	23	1	24
PPL	71	10	81
PTPS			584
Jumlah Total	97	11	692

Sumber: Bawaslu Provinsi Kep. Babel, 2018

Dinamika pengawasan yang terjadi pada saat pengawasan Pilkada 2018 di Kabupaten Bangka memiliki perhatian tersendiri dari jajaran pengawas pemilu karena Kabupaten Bangka merupakan salah satu daerah yang rawan dugaan berdasarkan dari hasil Pemetaan kerawanan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dari sudut pandang Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2018 (Bawaslu,2018). Dari pemetaan IKP tahun 2018 Kabupaten Bangka termasuk kabupaten yang memiliki kategori IKP rawan sedang dengan skors IKP 1.31 dengan rincian dimensi IKP sebagai berikut:

Tabel 3. IKP Pilkada Kabupaten Bangka Tahun 2018

Dimensi IKP	Skor
Dimensi Penyelenggaraan	1.27
Dimensi Kontestasi	1.27
Dimensi Partisipasi	1.39
IKP 2018	1.31

Sumber: IKP Bawaslu RI, 2018

Dimensi partisipasi menjadi tingkat kerawanan yang cukup tinggi dengan skor 1.39 sedangkan Dimensi Kontestasi dan Penyelenggaraan masing-masing diangka 1,27. Dalam dimensi partisipasi memang dapat dilihat dari jumlah orang yang menggunakan hak suara dibandingkan dengan pemilu atau

pemilihan sebelumnya, tercatat tingkat partisipasi ini terus menurun, mulai dari Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 yaitu sebesar 68 persen, turun kemudian menjadi 65 Persen dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017, serta turun kembali menjadi 62,22 persen dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2018 (www.lensabngkabelitung.com/17/1/2019). Padahal besar kecilnya partisipasi memiliki pengaruh atas legitimasi keterpilihan (Afifuddin, 2020). Surbakti juga menilai bahwa partisipasi yang memadai merupakan hal mutlak dalam pemilu (Surbakti, 2015) dan (Supriyanto, 2013).

Meskipun memiliki kategori kerawanan sedang yang ada di dalam IKP tahun 2018, terdapat Indikator kerawanan lainnya selain IKP yaitu pemetaan kerawanan yang dilakukan oleh Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Panwas Kabupaten/Kota pada tahun 2018. Pemetaan tersebut adalah TPS rawan dan daerah rawan. Hasil pemetaan TPS rawan menilai bahwa Kabupaten Bangka merupakan daerah yang memiliki kerawanan pasca pemungutan suara dikarenakan indikator menunjukan beberapa indikator kerawanan yang sangat potensial dapat terjadi. Lalu daerah–daerah rawan yang dipetakan berdasarkan pengalaman dan temuan atau laporan masyarakat pada pemilu sebelumnya juga menjelaskan bahwa Kabupaten Bangka dikategorikan sebagai daerah yang rawan tinggi. Adapun indikator pemetaan TPS Rawan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4. Hasil Pemetaan TPS Rawan Kabupaten Bangka
Pilkada 2018**

Variabel	Jumlah TPS	Jumlah TPS Rawan	%
Akurasi Data Pemilih	584	28	4,8 %
Penggunaan Hak Pilih/Hilangnya hak pilih		160	27,4 %
Politik uang		26	4,5 %
Netralitas KPPS		2	0,3 %
Pemungutan Suara		53	9,1 %
Kampanye		14	2,4 %
Total TPS Rawan		283	48,5 %

Sumber: Bawaslu Prov Kep. Babel, 2018

Data tersebut menjelaskan bahwa dari sisi potensi kerawanan di Kabupaten Bangka dikatakan rawan tinggi dikarenakan hampir dari setengah jumlah total TPS sebanyak 584 TPS di Kabupaten Bangka yaitu 283 TPS (48,5%) dikategorikan rawan. Kategori rawan berdasarkan variabel tertinggi ada pada penggunaan hak pilih sebanyak 160 TPS (27,4%) yaitu terdapat pemilih tidak terdaftar, pemilih disabilitas, TPS diwilayah khusus seperti lapas dan rumah sakit. Lalu urutan variabel kerawanan berikutnya disusul oleh variabel kerawanan pemungutan suara, akurasi data pemilih, politik uang, netralitas KPPS, dan kampanye.

Dinamika potensi pelanggaran di lapangan dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. PPL harus dengan cermat dan sigap melakukan pengawasan di lapangan dan upaya-upaya

pencegahan di lapangan. Pada beberapa informasi awal dugaan pelanggaran yang diberikan oleh masyarakat kepada PPL di Kabupaten Bangka memiliki jenis informasi yang variatif, seperti pembagian beras, kerusakan Alat Peraga Kampanye, pembagian uang, pembagian kain perlengkapan solat, baju, dan kampanye di tempat yang dilarang dalam Undang-Undang. Hal ini yang sering disampaikan masyarakat kepada PPL dan Panwas Kecamatan di Kabupaten Bangka pada Pilkada tahun 2018.

PPL secara rutin melakukan patroli pengawasan baik yang teragenda melalui instruksi langsung oleh Panwas Kecamatan dan inisiatif PPL itu sendiri. Patroli ini bertujuan untuk menginvestigasi informasi yang ada di lapangan terkait dengan kebenaran peristiwa yang diinformasikan dan juga digunakan sebagai sarana sosialisasi oleh PPL kepada masyarakat.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Purna Panwas Kecamatan Sungailiat (Masruhi) pada wawancara mendalam, menginformasikan bahwa selama masa tahapan kampanye terdapat 30 (tiga puluh) informasi awal dugaan pelanggaran yang disampaikan ke Panwas Kecamatan Sungailiat, yang secara langsung melalui pesan teks, whats app, dan secara tidak langsung melalui PPL. Seluruh informasi awal tersebut ditindaklanjuti oleh PPL dan Panwas Kecamatan setempat dengan cara menelusuri lokasi peristiwa dugaan pelanggaran dan menelusuri kebenaran informasi. Hasil penelusuran oleh PPL di lapangan rata-rata dugaan pelanggaran yang diinformasikan batal terjadi karena pihak oknum langsung membubarkan diri dan membatalkan kegiatannya ketika melihat PPL. Tidak hanya itu PPL juga sering menjadi tempat konsultasi bagi masyarakat melalui telepon atau pesan teks yang menanyakan larangan – larangan dalam kampanye.

Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Bangka Tahun 2018 secara umum telah dilaksanakan pengawasan dengan metode pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan secara

langsung menggunakan pengawasan dengan cara turun langsung ke lokasi pengawasan dan tempat kejadian, lalu pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara pelibatan masyarakat melakukan pengawasan pemilihan partisipatif, dan pengawasan menggunakan teknis analisis data.

Hasil dari pengawasan selama pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Bangka terdapat laporan masyarakat secara resmi yang di proses oleh Panwas Kabupaten Bangka sebanyak 5 Laporan, dan 3 Temuan dugaan pelanggaran yang di proses oleh Panwas Kecamatan dan PPL.

Tabel 5. Jumlah Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada 2018 Kabupaten Bangka

Sumber	Jumlah	Penemu/ Pelapor	Jenis Dugaan Pelanggaran
Laporan	5	Masyarakat dan Tim Kampanye	▪ Penghilangan alat peraga kampanye ▪ Kampanye diluar jadwal ▪ Penyalahgunaan wewenang ▪ Politik Uang
Temuan	3	P a n w a s Kecamatan Pemali PPL Desa Sempan PPL Desa Silip	▪ Politik Uang ▪ Kampanye diluar jadwal
Total	8		

Sumber: Panwas Kabupaten Bangka, 2018

Temuan dan laporan dugaan pelanggaran diproses sampai tahap pembahasan di Panwas Kabupaten dengan Sentra Gakkumdu namun dari hasil pembahasan tersebut ditetapkan dalam rapat pleno bahwa temuan dan laporan dugaan pelanggaran tersebut dikatakan bukan pelanggaran dengan kajian hukum dan hasil klarifikasi serta bukti-bukti yang ada.

7.2. Tugas Wewenang dan Kewajiban PPL

PPL dibentuk 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilihan dimulai dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai. Pembentukan PPL dilakukan oleh Panwas Kecamatan, dengan jumlah PPL sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap Desa/Kelurahan.

Pada pelaksanaan pengawasan Pilkada tahun 2018 di Kabupaten Bangka, PPL memiliki peranan yang besar dalam rangka pengawasan langsung di lapangan, dan melakukan upaya – upaya pencegahan pelanggaran di lapangan. PPL merupakan pengawas pemilihan di tingkat Desa yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

PPL memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban dalam pengawasan Pilkada yang terealisasi dalam praktik kerja pengawasan di lapangan pada Pilkada tahun 2018 di Kabupaten Bangka. Aturan yang ada hanya mengatur tugas wewenang dan kewajiban PPL melaksanakan tugas – tugas teknis pengawasan tahapan dan administrative pengawas pemilihan saja, belum ada aturan yang mengatur mengenai pelaksanaan sosialisasi pencegahan pelanggaran oleh PPL.

Adapun tugas, wewenang dan kewajiban PPL diatur dalam pasal 35 dan pasal 36 Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yaitu:

Tugas dan Wewenang PPL:

- a) mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan yang meliputi:
 - 1. pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;
 - 2. pelaksanaan Kampanye;
 - 3. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
 - 4. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
 - 5. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
 - 6. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
 - 7. penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK;
 - 8. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan.
- b) menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c) meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada instansi yang berwenang;
- d) menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti;
- e) memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan

Pemilihan; dan

- g) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwas Kecamatan.

Kewajiban PPL

- a) bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b) menyampaikan laporan kepada Panwas Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan;
- c) menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwas Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan;
- d) menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya kepada Panwas Kecamatan; dan
- e) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Panwas Kecamatan.

Tugas kewenangan dan kewajiban PPL secara keseluruhan dapat dijabarkan bahwa PPL mengawasi tahapan pemilihan ditingkat Desa yaitu tahapan data pemilih, kampanye, perlengkapan pemungutan suara (logistik) dan tahapan pemungutan suara. Lalu PPL juga melaksanakan tugas teknis sebagai pengawas pemilihan yaitu menerima laporan, meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran, menyampaikan laporan pengawasan kepada Panwas Kecamatan dan melaksanakan tugas atau kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang – undangan.

PPL tidak diberikan tugas kewenangan dan kewajiban secara spesifik untuk melakukan pencegahan pelanggaran melainkan hanya tugas – tugas teknis pengawasan dan administratif

pengawasan pemilihan saja. Tugas sosialisasi pencegahan pelanggaran PPL dilakukan berdasarkan atas asas – asas penyelenggaraan Pemilihan dengan tujuan pelaksanaan pemilu terlaksana secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Karena kehadiran lembaga pengawas Pemilu tak lain dan tidak bukan guna ingin memastikan agar kompleksitas pemilu dapat dicegah, atau paling kurang diminimalisasi melalui sistem pengawasan pemilu yang dibangun di atas landasan kerangka management risiko (risk management) yang tersandar dan terandalkan. Suatu Pemilu yang diawasi berdasarkan kepatuhan semua pihak (compliance based supervision) serta berdasarkan risiko itu sendiri (risk based supervision) (Sardini, 2014).

Pencegahan dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan meskipun tanpa ada peraturan secara khusus mengatur kewenangan PPL untuk melakukan sosialisasi pencegahan pelanggaran pada Pilkada tahun 2018, mereka tetap melaksanakannya karena dengan tujuan ideal yaitu menjaga martabat dan integritas penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu.

7.3. Metode Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran oleh PPL di Kabupaten Bangka Tahun 2018

Pengawasan Pilkada tahun 2018 yang dilakukan oleh pengawas Pemilihan khususnya oleh PPL dilakukan dengan menggunakan prinsip – prinsip pencegahan pelanggaran melalui sosialisasi dengan pendekatan langsung kepada masyarakat setempat. Pencegahan dilakukan sebagai upaya meminimalisir dugaan pelanggaran yang dapat terjadi sewaktu – waktu. Pengawas Pemilihan memanajemen kerawanan dengan aktifitas pengawasan dan pencegahan yang terencana dengan matang pada persiapan pengawasan tahapan. Dalam mencegah dugaan pelanggaran tersebut PPL di Kabupaten Bangka menggunakan metode sosialisasi.

Tabel 6. Metode Sosialisasi PPL di Kabupaten Bangka Tahun 2018

Jenis Sosialisasi	Sasaran	Pola
<i>Door to door</i>	• kelompok pemuda, • kelompok pemilih pemula, • pemilih disabilitas, • kelompok kaum marginal • tim sukses/tim kampanye • kelompok nelayan, • kelompok tani • kelompok pekerja kuli angkut timah,	• Rutin setiap minggu dan Insidental ketika terdapat aktifitas kampanye • Mengikut kegiatan m a s y a r a k a t (Kegiatan kelompok buruh, kegiatan Desa) • Tanpa anggaran • Penyebaran bahan sosialisasi
F o r u m Warga	• Aparatur Sipil Negara (ASN) • tokoh masyarakat, dan • masyparat daerah perbatasan	• Terjadwal • Teranggarkan • Satu kali setiap Desa/ Kelurahan • Diskusi dan Koordinasi dengan masyarakat • Penyebaran bahan sosialisasi

Sumber: Hasil Wawancara Informan riset, 2020

Berdasarkan hasil analisis data di lapangan yang dihimpun melalui wawancara oleh informasi Purna Panwas Kabupaten, Purna Panwas Kecamatan, dan Purna PPL didapatkan data bahwa pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan menggunakan metode sosialisasi yaitu Sosialisasi door to door, dan kegiatan sosialisasi. Sasaran masyarakat yang menjadi target sosialisasi adalah kelompok pemuda, kelompok pemilih pemula, pemilih disabilitas, kelompok kaum marginal, tim sukses/tim kampanye, kelompok nelayan, kelompok tani, kelompok pekerja kuli angkut timah, Aparatur Sipil Negara (ASN), tokoh masyarakat, dan masyparat daerah perbatasan.

7.3.1. Sosialisasi door to door

Sosialisasi door to door merupakan aktifitas sosialisasi kepada masyarakat secara tatap muka dapat dengan cara dari rumah ke rumah, atau berpindah dari satu tempat ke tempat (blusukan). Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, metode sosialisasi door to door ini sering dilakukan oleh PPL di Kabupaten Bangka secara rutin dengan cara berkunjung ke rumah warga, ke tempat warga berkumpul, atau berpindah – pindah dari suatu ke tempat.

Pelaksanaan sosialisasi oleh PPL tidak luput dari pendampingan dari Panwas Kecamatan di Kabupaten Bangka pada saat Pilkada 2018. Panwas Kecamatan membagi tugas koordinator desa untuk patroli pengawasan dan memonitoring aktifitas sosialisasi oleh PPL. Dari hasil analisis data didapatkan pola dan tempat yang menjadi konsentrasi untuk melakukan sosialisasi door to door beserta sasaran kelompok masyarakatnya yaitu Masjid, Pasar, kantor desa, rumah RT/RW, dan tempat kelompok pekerja pembongkaran timah. Sosialisasi dalam bentuk door to door ini sangat unik dikarenakan tidak menggunakan biaya, dan dapat dilakukan dengan kreatifitas PPL seperti halnya di Kecamatan Sungailiat yakni PPL Sungailiat, PPL Matras, dan Kecamatan Mendo Barat yakni PPL Kace Timur.

Pola pertama, dicontohkan dari aktifitas sosialisasi door to door oleh Sazili selaku Purna PPL Jade Bahrin Kecamatan Merawang. PPL melakukan sosialisasi di masjid dengan meminta kepada takmir masjid untuk mengumumkan kepada warga agar menjaga kampung kita ini supaya pilkada berjalan dengan aman agar kampanye berjalan dengan tertib, dan mengingatkan warga juga supaya tidak menerima uang dari calon atau tim suksesnya. Selain itu ke pasar-pasar juga dan ke setiap orang yang ditemui, ke kantor desa bahkan ke

RT dan RW. Bahan sosialisasi yang dibagikan berupa stiker kepada warga, isinya tentang stop politik uang dan mengajak jangan golput (golongan putih).⁽¹⁾

Metode yang dilakukan di atas serupa dengan yang dilakukan oleh Purna PPL Kace Timur, hanya saja dengan beberapa modifikasi metode melalui forum komunikasi grup whats app forum masyarakat desa, dan forum majelis taklim. Tujuannya yaitu untuk menjalin silaturahmi dengan pengurus masjid dan kepala desa serta stakeholder terkait, dan yang terpenting untuk dapat turut serta menyampaikan pengumuman seputar pilkada dan larangan – larangan dalam pelaksanaan tahapan kepada masyarakat.⁽²⁾

PPL Kace Timur menggunakan forum majelis taklim untuk menyampaikan pengumuman kepada masyarakat mengenai larangan dalam kampanye dan Pilkada. Pola ini cukup efektif karena hampir setiap waktu kelompok majelis taklim membantuk PPL untuk mengumumkan mengenai informasi larangan dalam kampanye terutama politik uang dan netralitas kepala Desa, serta data pemilih karena Kace Timur merupakan daerah yang rawan tinggi pada aspek data pemilih dan politik uang (mobilisasi massa). Hal itu disebabkan oleh kondisi geografis Kace Timur yang merupakan daerah “segitiga” perbatasan (Pangkalpinang, Bangka Tengah).

Pola kedua, PPL di Sungailiat bersama dengan Panwas Kecamatan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara masuk ke dalam aktifitas pekerja timah di Kelurahan Matras, Sungailiat, dan Jelitik. PPL atasnama Faisal, dan Ketua Panwas Kecamatan atasnama Masruhi melakukan sosialisasi ketika masyarakat sedang melakukan pembongkaran timah setiap minggu di 3 (tiga) Kelurahan tersebut. Cara yang

1 Hasil Wawancara dengan Bapak Sazili Purna PPL Jade Bahrin Kecamatan Merawang Tahun 2018, hari rabu tanggal 04 November 2020 di Kantor Bawaslu Kabupaten Bangka

2 Hasil Wawancara dengan Ibu Umi Saikha Purna PPL Kace Timur, Kecamatan Mendo Barat Tahun 2018 hari rabu tanggal 04 November 2020 di Kantor Bawaslu Kabupaten Bangka

dilakukan adalah dengan terlibat dalam kegiatan tersebut dan memberikan himbauan langsung kepada kelompok pekerja timah tersebut dengan jumlah pekerja sebanyak 100 (seratus) orang setiap minggu. Materi yang disampaikan oleh PPL dan Panwascam Sungailiat adalah seputar larangan dalam kampanye, bahan kampanye yang diperbolehkan, dan netralitas ASN TNI Polri dan Kades. Mereka juga mengajak kelompok pekerja timah tersebut yang merupakan penduduk asli Sungailiat berketurunan suku bugis untuk membantu Panwas dalam rangka melaporkan dugaan pelanggaran dan menghubungi nomor Ketua Panwas Kecamatan Sungailiat atau PPL setempat, lalu mereka membagikan nomor tersebut kepada para pekerja.⁽³⁾

Sosialisasi door to door yang sudah dilaksanakan dengan beberapa konsentrasi tempat dan kelompok masyarakat diwarnai dengan sosialisasi menggunakan bahan sosialisasi seperti stiker, dan pemasangan spanduk berukuran ukuran 1 meter X 1 meter. Materi spanduk tersebut berisikan identitas PPL yaitu Nama, dan Nomor handphone serta pesan/materi seputar politik uang, dan pengaduan masyarakat. Pola ini dilakukan diseluruh PPL di Kabupaten Bangka dalam rangka peningkatan pengawasan partisipatif dari masyarakat. Lalu tidak hanya spanduk, PPL juga dibekali dengan bahan sosialisasi yang diberikan oleh Panwas Kabupaten Bangka yaitu berupa stiker untuk dibagikan kepada masyarakat.⁽⁴⁾

7.3.2. Kegiatan Sosialisasi

PPL di Kabupaten Bangka Tahun 2018 bersama dengan Panwas Kecamatan juga melakukan kegiatan sosialisasi yang dianggarkan ditingkat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Panwas Kabupaten. Kegiatan Sosialisasi

3 Hasil Wawancara dengan Bapak Masruhi Purna Panwas Kecamatan Sungailiat Tahun 2018, hari Rabu tanggal 04 November 2020 di Kantor Bawaslu Kabupaten Bangka

4 Hasil Wawancara dengan Ibu Umi Saikha Purna PPL Kace Timur, Kecamatan Mendo Barat Tahun 2018 hari Rabu tanggal 04 November 2020 di Kantor Bawaslu Kabupaten Bangka

itu berupa Forum Warga yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali. Forum Warga merupakan sebuah pusat pengawasan partisipatif yang dicanangkan oleh Bawaslu RI yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pengawas Pemilihan di lapangan dengan sasaran kelompok masyarakat di akar rumput seperti pemilih marjinal, pemilih disabilitas, kelompok tani, kelompok nelayan, pedagang pasar, guru, dan buruh.

PPL melaksanakan sosialisasi sesuai dengan jadwal forum warga. PPL mengumpulkan masyarakat di satu tempat dan mengundang Bawaslu tingkat Kabupaten untuk memberikan materi, kemudian terkait dengan posko PPL menempelkan sticker posko di rumah masing-masing agar masyarakat mengetahui lokasi dimana masyarakat dapat melaporkan apabila ada dugaan money politik, kemudian diskusi-diskusi ringan melalui ngopi bersama dan sebagainya.⁽⁵⁾

Berdasarkan data yang didapatkan, pelaksanaan forum warga ini dilaksanakan di 53 (lima puluh tiga) titik di Desa/Kelurahan di Kabupaten Bangka. Masyarakat yang hadir dari keseluruhan rangkaian kegiatan forum warga adalah sebanyak 1379 (seribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) masyarakat.

Tabel 7. Rekapitulasi Aktifitas Kegiatan Forum Warga oleh PPL di Kabupaten Bangka

Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Jumlah Peserta
Mendo Barat	15	15	Karang Taruna, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat	393

5 Hasil Wawancara dengan Zulkipli Anggota Bawaslu Bangka hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Bakam	9	9	Ketua RT, Masyarakat, Tokoh Agama, BPD, Kepala Desa beserta Perangkat, PPS Desa, Timses dari Paslon, dll.	161
Sungailiat	13	13	Kadus, RT, Ketua FKPM, PPS, Pengurus Masjid, Anggota BPD, Forum Pemuda, dan Warga Masyarakat	305
Riau Silip	9	9	Masyarakat	270
Puding Besar	7	7	PPK, PPS, IRMAS, Karang Taruna, Masyarakat, Ibu-ibu Pengajian, dan Duta KPU	250
Jumlah Total	53	53	15	1379

Sumber: Laporan Pengawasan Pilkada Panwas Kab. Bangka, 2018

Konsep Forum warga yang dilakukan ini lebih mengutamakan PPL sebagai “tokoh utama” yang akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada forum warga. Kegiatan forum warga yang dilakukan PPL di Kabupaten Bangka dengan cara pertemuan tatapmuka dengan masyarakat. Masyarakat dikumpulkan pada suatu lokasi untuk dibentuk forum diskusi dengan materi pokok seputar pemilu dan pelanggaran pemilu di akar rumput. Kegiatan ini juga menjadi ajang koordinasi PPL dengan masyarakat sebagai bahan penggalan informasi awal sehingga dapat melakukan pencegahan terhadap pelanggaran. Masyarakat dan PPL bertukar pikiran dan berbagi informasi serta menyusun kontak telepon untuk dibuatkan grup whatsapp bagi masyarakat setempat dalam rangka mempermudah penyampaian informasi awal dugaan pelanggaran kepada PPL. Selanjutnya terdapat satu Desa yang menerapkan

konsep kegiatan sosialisasi dalam bentuk Kampoeng Awes Pemilu yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Puding Besar, di Desa Labu. Tokoh yang menjadi “peran utama” dalam pembentukan Kampoeng Awes Pemilu. Kampoeng Awes Pemilu dilaksanakan oleh PPL Desa Labu yang bekerjasama dengan tokoh pemuda setempat dan pengawas TPS.

Corry Ihsan Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka yang juga Purna Panwas Kabupaten Bangka Tahun 2018 mengatakan bahwa Desa Labu sebagai Kampoeng Awes Pemilu yang pertama di Indonesia, karena tingkat partisipasi warga disana sangat tinggi pada pemilu sebelumnya. Penentuan Desa Labu sebagai Kampoeng Awes Pemilu juga diimbangi dengan tingkat partisipasi tinggi dan nol pelanggaran. Kampoeng Awes Pemilu ini juga bekerjasama dengan Pemerintah Desa Labu Kecamatan Puding Besar dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka. Secara kelembagaan Kampoeng Awes Pemilu terfasilitasi oleh Pemerintah Desa dan Panwas Kecamatan Puding Besar dengan diberikan tempat sekretariat sebagai posko pengaduan pelanggaran kepada masyarakat yang berada di tengah kampung.

Pelaksanaan Kampoeng Awes Pemilu dilakukan dengan membentuk relawan yang terdiri dari masyarakat sebanyak 100 orang dengan tujuan melakukan pengawasan partisipatif sebagai mitra dari Panwas Kecamatan Puding Besar di tahun 2018. Dampak dari berdirinya “Kampung Awes Pemilu” ini adalah tingginya partisipasi di Kecamatan Puding Besar Pada Pilkada 2018 yaitu 81% pemilih dari 1.716 pemilih yang menggunakan hak suara sebanyak 1.393 pemilih. Tidak hanya itu pelaksanaan Pilkada 2018 di Puding Besar juga tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran melainkan hanya informasi awal dari masyarakat yang dilakukan penelusuran serta pencegahan langsung sebelum terjadi.

7.4. Dampak Sosialisasi

Aktifitas sosialisasi yang massif dilakukan oleh PPL di Kabupaten Bangka memberikan dampak positif bagi pelaksanaan Pilkada tahun 2018 terutama kepada peningkatan aktifitas pengawasan partisipatif serta pencegahan dugaan pelanggaran oleh masyarakat. Angka pelanggaran di Kabupaten Bangka dapat ditekan sehingga dugaan pelanggaran pada saat itu dapat dikatakan sedikit. Meskipun begitu masyarakat selalu menginformasikan informasi awal dugaan pelanggaran kepada PPL ataupun Panwas Kecamatan.

Tabel 8. Rekapitulasi Daftar Informasi Awal Dugaan Pelanggaran yang Disampaikan Masyarakat kepada PPL dan Panwas Kecamatan di Bangka tahun 2018

Kecamatan	Frekuensi	Keterangan Tempat	Keterangan Informasi Awal Dugaan Pelanggaran
Mendo Barat	3	Labuh Aik Pandan, Mendu, Air Buluh	Politik Uang, Kampanye diluar jadwal
Merawang	2	Merawang, Balunujuk	Pembagian Minuman (soft drink)
Pemali	2	Karya Makmur, Sempan	Pemberian Uang, Beras, dan Kampanye diluar jadwal
Sungailiat	30	Jelitik, Surya Timur, Matras,	Pembagian Beras, Pembagian hadiah lomba basket, pembagian beras, dan pembagian uang
Bakam	0	-	-
Puding Besar	0	-	-
Belinyu	0	-	-
Jumlah Total	37		

(Sumber: Olahan Data Primer, 2020)

Pada Kecamatan Sungailiat dijelaskan oleh Purna Ketua Panwas Kecamatan Sungailiat tahun 2018, bahwa terdapat 30 informasi awal dugaan pelanggaran yang disampaikan masyarakat kepada mereka. Dugaan pelanggaran tersebut masih potensi saja, dan langsung ditindaklanjuti sehingga pada saat penelusuran pelaksanaan kegiatan yang melanggar tidak terjadi.

Masyarakat juga memberikan informasi kepada Panwas Kecamatan bahwa masyarakat sering melakukan pencegahan secara langsung melalui keluarganya. Caranya adalah menyampaikan hasil sosialisasi oleh PPL ke anggota keluarga di masyarakat masing – masing. Pendekatan berbasis keluarga ini menjadi cara ampuh, karena tempat terbaik untuk sebagai embrio pencegahan pelanggaran adalah keluarga.

Pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Bangka sangat minim, berdasarkan data yang ada terdapat sejumlah 3 (tiga) temuan dugaan pelanggaran pidana yang diproses, dan 5 (lima) laporan dugaan pelanggaran yang diproses oleh pengawas Pemilu. Jenis dugaan pelanggaran tersebut antara lain adalah dugaan pelanggaran politik uang, kampanye diluar jadwal, dan perusakan alat peraga kampanye.

Jumlah dugaan pelanggaran sebanyak 5 (lima) disandingkan dengan aktifitas sosialisasi pencegahan sebanyak 53 (lima puluh tiga) forum warga, door to door rutin, dan pembentukan forum grup whatss app pemilih dan tokoh masyarakat, dan Pembentukan Kampoeng Awas Pemilu.

7.5. Kendala Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran

Data hasil wawancara dengan informan yaitu PPL dan Panwas Kecamatan ditemukan informasi kendala – kendala yang dihadapi oleh PPL saat pelaksanaan sosialisasi pencegahan pelanggaran kepada masyarakat. Kendala tersebut selanjutnya digeneralisasi menjadi beberapa kategori yaitu, Sturuktur kelembagaan, manajemen tugas pengawasan, aktualisasi diri yakni sebagai berikut:

Tabel 9. Inventarisasi Kendala Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran oleh PPL

Kendala Pengawas ad hoc PPL	Keterangan kendala
Struktur Kelembagaan	1. Keterbatasan jumlah Personil Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) yang hanya satu orang dalam satu Kelurahan 2. Fasilitas/penganggaran minim (untuk sosialisasi); 3. Honorarium dan Fasilitas Operasional
Manajemen Tugas dan Wewenang	1. Manajemen pengawasan dan pencegahan pelanggaran ketika memiliki potensi kerawanan di akar rumput 2. Belum memanfaatkan waktu (tahapan logistik, pencalonan, dana kampanye) yang bukan tugas PPL menjadi ruang strategis melakukan sosialisasi
Aktualisasi Diri	1. Tekanan dan rasa takut; 2. Tidak memiliki jaringan pengawasan; 3. Kurang dikenal masyarakat;

Sumber: Data Hasil Wawancara Informan, 2020

Pertama adalah kendala struktur kelembagaan yaitu PPL memiliki keanggotaan berjumlah 1 (satu) orang yang berkedudukan di Kelurahan/Desa. Hal ini merupakan kendala secara struktural yang dialami oleh PPL dalam pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah kerjanya. Seperti halnya pada wilayah yang memiliki potensi kerawanan tinggi dari TPS rawan berjumlah 283 TPS PPL memiliki lokus pengawasan di wilayah tersebut yang sangat luas sehingga berdampak pada keterbatasan proses pengawasannya. Tidak hanya itu, jika kita bandingkan dengan keanggotaan mitra kerja PPL yang setingkat yaitu Panitia Pemungutan Suara (PPS), jumlah keanggotaannya tidaklah sama. Secara struktural PPS beranggotakan 3 (tiga) orang dan memiliki sekretariat yang terdiri dari seorang sekretaris yang merupakan pegawai dari pemerintahan Kelurahan/Desa yang dibantu oleh 2 (dua) orang staf sekretariat untuk melaksanakan tugas sebagai PPS dan berkedudukan di kantor Kelurahan/Desa. Jika melihat komparasi antar dua hal ini antara PPL dan PPS sebagai tingkat penyelenggara pemilu di Kelurahan/Desa tidak equal.

PPL tidak dilengkapi dengan kesekretariatan yang meliputi sarana dan prasarana penunjang kerja administratif dari PPL. Sarana dan prasarana yang diberikan kepada PPL sifatnya melekat pada Panwas Kecamatan di kesekretariatannya. Artinya PPL berkantor di sekretariat Panwas Kecamatan. Jika kantor Panwas Kecamatan jaraknya jauh dengan lokasi wilayah pengawasan PPL tentu ini menjadi salah satu kendala kerja bagi pengawas untuk berkoordinasi dan mengadakan rapat persiapan pengawasan dengan pengawas TPS.

Jumlah honorarium yang sejumlah Rp. 900.000,00- adalah uang kehormatan bagi pengawas pemilihan di tingkat Kelurahan/Desa. Honorarium ini merupakan penghasilan pokok dari PPL yang juga ditambah dengan honor tambahan dari kegiatan bimbingan teknis (bimtek), dan monitoring di wilayah kerjanya, jadi dalam satu bulan PPL mendapatkan penghasilan pokok dan

tambahan kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000–Rp. 1.200.000.

Besaran honor yang dianggap tidak sesuai dengan resiko pekerjaan dan sangat berbeda jauh jumlah gaji dengan badan penyelenggara pemilu yang permanen, dengan tugas–tugas yang menantang dan bersentuhan langsung dengan masyarakat tentunya benturan dan gesekan, kesalahan pemahaman antar sesama penyelenggara pemilu, pemilih dan parpol peserta pemilu yang tak terhindarkan. Apalagi masa kampanye dan masa tenang terlebih lagi jika ada praktik politik uang tentunya beban mereka akan berat, karena harus bersentuhan dengan hukum, dan kemudian pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS, perselisihan kemungkinan akan timbul yang mau tidak mau dapat mengintimidasinya hingga akan dimusuhi ketika penyelenggaraan pemilu telah usai (Ferry, 2019). Rendahnya penghasilan tersebut juga bisa menjadi kendala terlebih lagi posisi PPL menjadi sangat strategis dan rawan untuk “dibeli” oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Kedua adalah kendala manajemen tugas pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu, yaitu masih terdapat tahapan pemilu yang tidak ditugaskan kepada PPL untuk dilakukan pengawasan yaitu tahapan pencalonan dan tahapan dana kampanye. Dalam amanah Undang – Undang, tahapan pencalonan dan dana kampanye diawasi oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sehingga tugas PPL pada tahapan ini dapat dikatakan kosong. Padahal pada tahapan yang bukan tugas dari PPL dapat dilakukan optimalisasi peran sertanya dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai bentuk pencegahan pelanggaran pemilu.

Ketiga adalah kendala dalam aktualisasi diri yang merupakan dampak dari kendala sebelumnya. Aktualisasi diri ini sangat menentukan arah dari pembentukan branding Bawaslu ditengah masyarakat. Aktualisasi diri adalah modal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh PPL karena mereka sangat dekat

dan bersinggungan langsung dengan masyarakat bahkan dihadap – hadapkan dengan potensi pelanggaran. Karena aktualiasi diri yang tidak baik maka sosialisasi akan tidak efektif, informasi yang disampaikan tidak sampai dengan utuh kepada masyarakat, dampaknya adalah pengetahuan masyarakat yang tidak meningkat, dan penurunan eksistensi PPL. Seluruh kendala tersebut pada intinya memiliki dampak yang langsung maupun tidak langsung, bukan hanya pada kinerja tetapi pada eksistensi pengawas pemilu di wilayah Kelurahan/Desa yang hampir tidak diketahui oleh masyarakat sehingga peran pencegahan pelanggaran berpotensi tidak optimal.

PPL di Kabupaten Bangka pada pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat terkendala untuk mengaktualisasikan diri dikarenakan ada tekanan dan rasa tekanan dan rasa takut ketika dihadapkan dengan tim kampanye. Lalu tidak seluruh PPL yang bertugas memiliki jaringan pengawasan dan dekat dengan stakeholder setempat, sehingga mereka kesulitan membangun komunikasi dan membentuk sebuah forum, yang menyebabkan PPL butuh pendampingan lebih saat pelaksanaan sosialisasi di lapangan.

PPL di Kabupaten Bangka menghadapi kendala ini dengan cara masing – masing sesuai dengan personalitas PPL dan karakteristik wilayah serta kategori kendala yang dihadapi. Menurut Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka yang juga merupakan Purna Panwas Kabupaten Bangka Tahun 2020 atasnama Zulkipli menjelaskan bahwa PPL menyelesaikan masalah dengan cara masing – masing yaitu bekerjasama dengan stakeholder tingkat desa dan tetap berkoordinasi dengan Panwascam dan Bawaslu kabupaten. Lalu ada beberap pernyataan dari Purna PPL yaitu PPL Desa Kace Timur yang menggunakan spanduk 1 meter x 1 meter dengan menampilkan nomor telepon dan nama/identitas sebagai pengawas. Tujuannya ketika ada dugaan pelanggaran, masyarakat melaporkan kepada PPL tersebut. Lalu ada juga PPL

yang membentuk forum komunikasi melalui grup whatss app yang terdiri dari unsur masyarakat dan tokoh masyarakat. Hanya saja belum terdapat pola pelebagaan pusat pengawasan partisipatif ditingkat Desa/Kelurahan dikarenakan beberapa kendala.

7.6. Inovasi Sosialisasi Pencegahan

Inovasi dapat dilaksanakan ketika kendala yang dihadapi dapat teratasi satu persatu. Cara terbaik adalah dengan memberikan solusi alternatif. Artinya kendala dan pelaksanaan sosialisasi yang sudah terpetakan dapat direformulasikan melalui inovasi dalam sosialisasi tersebut. Hasil analisis dari peran PPL dalam sosialisasi pencegahan pelanggaran dapat disimpulkan inovasi yang harus dilakukan secara konsisten untuk mengatasi kendala dalam sosialisasi adalah dengan cara memperkuat struktur jaringan pengawasan di akar rumput memperkuat branding pengawas pemilihan di akar rumput.

7.6.1. Memperkuat Struktur Jaringan Pengawasan akar rumput

Cara paling bijak dalam mengatasi kendala jumlah PPL adalah dengan pengawasan partisipatif namun dengan pola – pola yang lebih terbaharukan dan mutakhir. Tidaklah mudah jika melakukan pekerjaan sendiri dengan waktu terbatas, dan luas areal yang besar dengan populasi pemilih yang banyak. Lalu fasilitas penganggaran untuk sosialisasi sangat terbatas.

Kendala–kendala sturktural yang dihadapi oleh PPL pastinya dirasakan tidak hanya di Bangka Belitung saja karena sifat struktural yang baku ini sudah diatur oleh peraturan perundang–undangan yang ada, maka langkah strategis yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat struktur jaringan pengawasan partisipatif di akar rumput. Penguatan terhadap struktur jaringan pengawasan di akar rumput adalah proses “pelebagaan” pengawas partisipatif di Desa/Kelurahan. Cara ini merupakan sebuah langkah alternatif dengan memberdayakan semua sumber daya yang

dimiliki oleh PPL sebagai sebuah “embrio” kelahiran gerakan masyarakat pengawasan partisipatif diwilayah kerjanya. Sumber daya yang saat ini sudah dimiliki adalah adanya SDM, tempat tinggal dan anggaran yang tersedia. Kendala struktural dapat optimalkan agar PPL dapat bekerja maksimal dilingkungannya yaitu dengan cara sebagai berikut:

- a) Membuat posko pengawasan sekaligus menjadi ruang kerja yang bertempat di rumah PPL dengan berbagai fasilitas sarana dan prasarana yang bersifat informatif seperti membuat spanduk posko pengaduan pelanggaran pemilu didepan rumah.
 - b) Membentuk relawan pengawasan yang diambil dari siswa sekolah sebagai upaya kaderisasi yang dilakukan oleh PPL. Relawan dibentuk berjumlah 1 orang untuk membantuk tugas sosialisasi maupun tugas pengawasan partisipatif dilingkungan kerjanya.
 - c) Membuat papan informasi atau spanduk pengaduan satu di kantor Kelurahan/Desa agar masyarakat dapat mengetahui eksistensi dari PPL serta masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran secara cepat.
 - d) Pembentukan Forum yang telembagakan sebagai pokja pengawasan partisipatif ditingkat akar rumput
- Solusi tersebut pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan eksistensi dari pengawas pemilu. Pembentukan posko di rumah – rumah PPL dapat dijadikan sebuah antisipasi terhadap kendala yang dihadapi dilapangan. Dampak yang diharapkan dari proses strukturasi ini adalah meningkatkan eksistensi PPL dimata masyarakat serta tugas pencegahan pelanggaran dapat dilakukan secara maksimal bersama dengan Relawan Pengawasan. Pengawas pemilu keberadaannya harus diketahui oleh masyarakat minimal menjadi salah satu bagian dari early warning system

karena tugas pengawasan tidak melulu menerapkan gaya “intelektual” tetapi terdapat fungsi pencegahan pelanggaran yang di dalamnya minimal keberadaan pengawas harus diketahui oleh masyarakat sekitar.

7.6.2. Branding Pengawas Pemilihan dari akar rumput

Peran PPL berdasarkan hasil analisis data yang ada dapat dijelaskan bahwa PPL memiliki peran yang penting di tingkat akar rumput (grass root). Tidak hanya dalam teknis pengawasan saja yang sudah dibebankan kepada PPL melalui undang-undang. Meskipun sosialisasi dan pencegahan pelanggaran di akar rumput tidak diatur secara implisit, pencegahan melalui sosialisasi tetap dilakukan oleh PPL di Kabupaten Bangka dengan inovasi dan kreatifitas masing-masing sesuai dengan karakteristik wilayah dan masyarakat setempat.

PPL dalam melakukan pencegahan berupa sosialisasi kepada masyarakat secara langsung merupakan pembentukan branding lembaga (*corporate branding*) Bawaslu ditengah masyarakat akar rumput. Penilaian masyarakat terhadap suatu lembaga ini sangat penting sebagai gambaran terhadap citra suatu lembaga. Branding itu lahir dari pengakuan masyarakat. Ia tidak bisa dipaksakan, betapapun dengan cara *lip service*. Branding kepada lembaga tak hadir begitu saja. Ia melalui latar belakang yang tak Panjang. Dibalik itu terhampar proses, perjuangan, jatuh bangun dari setiap orang mengelola lembaga ini (Sardini, 2014).

Perlu bagi Pengawas Pemilihan terutama Bawaslu dan jajaran untuk membangun branding Bawaslu dimulai dari jajaran bawah sebagai pengambil peran utama melalui aktifitas sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan. Pembentukan branding ini juga harus disertai oleh kesiapan dari PPL sebagai pengawas di Desa/Kelurahan. PPL harus

dibekali dengan beberapa hal seperti kesiapan personil, fasilitas, penganggaran, bahan dan alat sosialisasi, serta pembinaan rutin untuk meningkatkan kemampuan (skill) individual PPL dalam menjaring partisipasi masyarakat untuk mengawasi Pemilihan.

Panwas Kabupaten Bangka tahun 2018 dapat dikatakan telah memulai ini dengan menjadikan PPL sebagai aktor utama dalam pelaksanaan sosialisasi. PPL dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat seperti Forum Warga ditempatkan sebagai narasumber. Menempatkan posisi PPL sebagai tokoh utama dalam sosialisasi ini menjadi modal awal bagi Bawaslu paling minimal adalah memperkenalkan branding lembaga kepada masyarakat. Proses pembentukan branding lembaga ini juga tidaklah mudah dan sebentar, butuh waktu yang panjang, dan konsisten menjaga kinerja dan integritas sebagai pengawas pemilihan terutama ditingkat akar rumput yaitu PPL itu sendiri.

8. PENUTUP

a. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari uraian pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Hasil riset menunjukkan bahwa PPL telah melaksanakan tugas kewenangan dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundangan. Hal itu terbukti dengan efektifnya pencegahan yang dilakukan dimana hanya terdapat 5 laporan dan 3 temuan dugaan pelanggaran. Padahal dari skor IKP termasuk dalam daerah kerawanan sedang.
2. PPL melakukan fungsi pencegahan pelanggaran selama Pilkada 2018 di Kabupaten Bangka memiliki dampak yang positif dalam pembangunan demokrasi lokal misalnya adanya partisipasi masyarakat bersama dengan PPL dan Panwas Kecamatan dalam proses pengawasan partisipatif di Pilkada tahun 2018 di Kabupten Bangka. Bentuk pencegahan tersebut ada sosialisasi dengan metode door to door meliputi sosialisasi di tempat

ibadah, di pasar, tempat wisata, penambang timah dan metode sosialisasi berupa kegiatan sosialisasi meliputi forum warga, membentuk forum komunikasi masyarakat, kampoeng awas pemilu. Pola metode sosialisasi door to door berupa kegiatan yang rutin inisiatif PPL dan Panwas Kecamatan, serta metode kegiatan sosialisasi memiliki pola yang terjadwal, dan terencana.

3. Peran-peran dialogis dan interaktif yang dilakukan sangat ideal dilaksanakan mengingat potensi-potensi kerawanan yang terjadi dalam pelaksanaan tahapan pilkada tahun 2018. Dampak sosialisasi yang dilakukan oleh PPL adalah meningkatnya pemahaman masyarakat terkait dengan pelaksanaan pemilihan, meningkatnya eksistensi PPL di masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan jumlah informasi awal dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada PPL kepada masyarakat, serta meminimalisir potensi dugaan pelanggaran pada Pilkada tahun 2018 di Kabupaten Bangka.
4. Idelitas peran PPL dalam melakukan sosialisasi adalah dengan cara memperbanyak aktifitas sosialisasi sebagai bentuk perwujudan aktualisasi diri. PPL yang semakin dikenal masyarakat akan semakin mudah untuk menjalankan tugas dan wewenang yang dimilikinya khususnya dalam mencegah dugaan pelanggaran selama tahapan Pilkada Tahun 2018.

b. Saran

Adapun saran perbaikan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Peran PPL perlu lebih banyak berada pada konteks pencegahan pelanggaran. Metode sosialisasi dengan memperbanyak kegiatan dan pertemuan dengan warga serta aktualisasi diri merupakan sarana efektif dalam pelaksanaan tugas yang dimiliki oleh PPL.
2. PPL perlu memperbanyak frekuensi sosialisasi sebagai bentuk aktualisasi pencegahan. Namun, untuk mendorong terwujudnya hal ini perlu kebijakan yang berpihak pada anggaran. Anggaran diperlukan sebagai instrument stimulus untuk menambah segmentasi sasaran sosialisasi sekaligus membuat linkage stakeholder pengawasan dalam lingkaran terbawah.

3. Bawaslu perlu meninjau ulang struktur kelembagaan yaitu PPL memiliki keanggotaan berjumlah 1 (satu) orang yang berkedudukan di Kelurahan/Desa. Hal ini merupakan kendala secara struktural yang dialami oleh PPL dalam pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah kerjanya.
4. Bawaslu perlu menunjang fasilitas sarana dan prasarana karena PPL tidak dilengkapi dengan kesekretariatan yang meliputi sarana dan prasarana penunjang kerja administratif dari PPL. Sarana dan prasarana yang diberikan kepada PPL sifatnya melekat pada Panwas Kecamatan di kesekretariatannya. Artinya PPL berkantor di sekretariat Panwas Kecamatan. Jika kantor Panwas Kecamatan jaraknya jauh dengan lokasi wilayah pengawasan PPL tentu ini menjadi salah satu kendala kerja bagi pengawas untuk berkoordinasi dan mengadakan rapat persiapan pengawasan dengan pengawas TPS.

Daftar Pustaka

Buku dan jurnal :

- Afifuddin, M. 2020. Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis dari Dalam. Jakarta: Kompas Gramedia
- Bawaslu. 2018. Indeks Kerawanan Pemilu tahun 2018. Jakarta: Bawaslu RI
- Fachrudin, Irfan. 2004. Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah. Bandung: Alumni
- Fauzan, Muhammad. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Yogyakarta: UII Press
- Ferry. 2019. "Loyalitas Tanpa Batas Badan Penyelenggara *Ad Hoc* Pemilu 2019" (<http://www.rakyatpos.com/loyalitas-tanpa-batas-badan-penyelenggara-ad-hoc-pemilu-2019.html/>) diakses tanggal 6 November 2020
- Goode, J. William. 2007. Sosiologi Keluarga. Jakarta : Bumi Aksara
- Haris, Syamsudin. 2017. Dinamika politik Pilkada Serentak. Jakarta: Pusat Penerbitan Badan Keahlian DPR RI Sekretariat Jederal DPR Republik Indonesia.
- Ihrom, T.O. 2004. Bunga Rampai Sosiologi Keluarga. Jakarta :Yayasan Obor Indonesia
- Karni, Asrori S. 1999. Civil Society & Ummah, Jakarta : Logos
- Muchsan. 1992. Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Narwoko, J. Dwi. dan Suyanto, Bagong. 2007. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Kencana

- Rahardjo, M. Dawam. 1999. "Masyarakat Madani di Indonesia, Sebuah Penjajakan Awal", dalam jurnal Paramadina, vol 1, no 2.
- Sardini, Hidayat. 2014. Kepemimpinan Pengawasan Pemilu: Sebuah Sketsa. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukmajati, Mada dan Aspinall, Edward (ed). 2017. Politik Uang di Indonesia: patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif. Yogyakarta: Polgov FISIPOL UGM
- Supriyanto, Didik. 2007. Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu. Jakarta: Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi.
- Surbakti, Ramlan dan Fitriyanto, Hari. 2015. Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu. Jakarta: Kemitraan.
- Suswanto, Gunawan. 2016. Pengawasan Pemilu Partisipatif. Jakarta: Erlangga
- Sutrawan, Made dan Ardana, Putu Sugi. 2017. Peran Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng. Jurnal Hukum Kertha Widya, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017. Website : <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/475/400>
- Utomo, Rengga. 2014. Evaluasi Kinerja Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013 di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara. Jurnal Ilmu pemerintahan, Volume 2 Nomor 2 tahun 2014. ISSN: 2338-3651
Website: <http://perpustakaan.unmul.ac.id/ejournal/index.php/um/article/view/168/140>

Zilal, Mohammad, Matompo, Osgar, Muliadi. 2018. Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Penertiban Alat peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; Studi Kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018). Jurnal Kolaboratif Sains Universitas Muhammadiyah Palu. Volume 1. No.1 tahun 2019. DOI: 10.31934/jom.v1i1.694 Website : <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/jom/article/view/694>

Perundang-undangan:

Peraturan KPU RI Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 yang kemudian diubah menjadi Undang-undang nomor 8 tahun 2015 dan diubah untuk kedua kali dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Sumber lain:

Panwas Kab. Bangka. 2018. Laporan hasil Pengawasan Pilkada 2018. Bangka: Panwas Kabupaten Bangka.

<http://kpu-bangkakab.info/web/berita/detail/295/KPU-KAB.-BANGKA-TETAPKAN-TIGA-PASANGAN-CALON-UNTUK-PILKADA-2018/>; diakses pada 6 November 2020

<https://babelreview.co.id/desa-labu-jadi-kampoeng-awas-pemilu/>; diakses pada 6 November 2020

<https://news.detik.com/berita/d-3479819/ini-171-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-27-juni-2018/>; diakses pada 6 November 2020

<https://lensabangkabelitung.com/2019/01/tingkat-partisipasi-masyarakat-bangka-dalam-pemilu-semakin-rendah/>; diakses pada 6 November 2020

Bab 4

EVALUASI PILKADA SERENTAK DI INDONESIA

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

PENGARUH BUDAYA DAN KEYAKINAN MASYARAKAT BELITUNG TERHADAP POLITIK IDENTITAS PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2018

Oleh:

Heikal Fackar, Yerri Larona, Rina Dardini,
Zainal Muttaqin, Riska Annisa

1. LATAR BELAKANG

Letak geografis yang berbentuk kepulauan dan interaksi masyarakatnya yang majemuk, menyebabkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki aneka ragam budaya dan agama. Tidak heran jika daerah-daerah di Pulau Bangka Belitung ini terkadang memiliki gaya bahasa yang berbeda. Namun hakekatnya tetap memiliki satu slogan yang sama yaitu *Bumi Serumpun Sebalai*. Di Pulau Bangka Belitung terdapat beberapa suku seperti Suku Lom, Suku Sekak, dan Suku Jering. Eksistensi suku-suku ini memiliki cara pandang yang berbeda baik dari keyakinan, nilai-nilai dan cerita-cerita. Selain suku-suku tersebut terdapat Suku Melayu yang merupakan suku terbesar masyarakat pulau Bangka Belitung. Komunitas orang melayu di Pulau Bangka Belitung yang tinggal di kampung-kampung yang jauh dari kota disebut Orang Darat, sedangkan di laut dan pesisir pulau terdapat penduduk asli yang disebut Urang Laut dan Urang Juru yang diduga berasal dari kepulauan Sulu/Mindanao. Orang Laut di Pulau Belitung disebut Suku Sekak atau Suku Sawang, yang hidup nomaden di sepanjang perairan Belitung, suku ini diperkirakan berasal dari Riau/ Lingga. Disamping itu terdapat etnis Tionghoa yang umumnya merupakan keturunan imigran-imigran China yang masuk ke Pulau Bangka Belitung pada masa kolonial Belanda dan generasinya telah menjadi kesatuan masyarakat Bangka Belitung. Saat ini, di Pulau Belitung terdapat lebih banyak keragaman suku dengan adanya kedatangan Suku Jawa, Bugis, Madura, Bawean, Buton, Ambon, Batak, Bali, dan berbagai suku lainnya.

Pemilihan Gubernur, Bupati atau Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Kepala Daerah secara langsung dan demokratis. Pilkada dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya, terkadang terjadi konflik antar kelompok yang terkait dengan isu kelompok, suku, agama, ras dan jenis kelamin dari pasangan calon Kepala Daerah. Kedaulatan rakyat dalam Pilkada menghadapi fakta sosiologis dengan menguatnya arus budaya dan keyakinan dalam masyarakat multietnis yang ditampilkan dalam bentuk politik identitas. Politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut (Maarif dan Ahmad Syafii, 2012). Politik identitas seperti budaya dan keyakinan tidak hanya ditampilkan oleh calon pemimpin, namun bagi pemilih juga menjadi salah satu pertimbangan penting dalam perilaku politik (Idris Hemay dan Aris Munandar, 2016).

Pilkada merupakan bentuk kebijakan desentralisasi yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Pada Orde Baru, keragaman budaya Indonesia menjadi sesuatu yang harus diakui. Hak politik warga negara tidak boleh dibangun di atas perbedaan budaya atau identitas etnis (Jamie S. Davidson, David Henley dan Sandra Moniaga, 2010). Hak politik diekspresikan pasca berakhirnya Orde Baru, seperti adanya gerakan masyarakat hukum adat, munculnya putra daerah dalam politik dan tuntutan otonomi khusus bagi daerah tertentu. Menurut Rasyid (dalam Edward Aspinall and Greg Fealy, 2003), desentralisasi dibangun menurut kenyataan dan idealisme, yaitu kenyataan mengenai keberagaman bangsa (budaya, sosial dan politik) dapat diekspresikan dalam persatuan bangsa, dan idealisme terkait keberagaman sebagai sumber yang menguatkan dan bersifat dinamis. Bahkan Rasyid (dalam Aspinall, Edward, dan Greg

Fealy, 2003) meyakini, bahwa dengan proses desentralisasi akan membangun stabilitas nyata dan abadi di Indonesia.

Proses demokrasi di Kabupaten Belitung tidak terlepas dari orientasi identitas budaya dan keyakinan. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan Pilkada Kabupaten Belitung dimana keterlibatan etnis Tionghoa pada perhelatan perpolitikan di Kabupaten Belitung mulai menampakkan langkahnya, hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) periode Pilkada tahun 2008, 2013 dan 2018 etnis Tionghoa selalu mengirimkan perwakilannya untuk ikut serta dalam perhelatan Pilkada di Kabupaten Belitung. Pada Pilkada Bupati dan wakil Bupati pada tahun 2008, ada nama Isyak Meirobie dari etnis Tionghoa sebagai calon wakil bupati yang berpasangan dengan Andi Saparudin Lana sebagai calon bupati namun pasangan ini pada Pilkada 2008 kalah dalam perolehan suara dan hanya menempati urutan ke-3 dari 6 (enam) kandidat calon yang maju di Pilkada Tahun 2008. Selanjutnya pada Pilkada 2013, ada nama Tellie Gozelie yang merupakan perwakilan dari etnis Tionghoa sebagai Calon Bupati dan berpasangan dengan Taufik Rizani sebagai Calon Wakil Bupati, namun pasangan ini kalah dalam perolehan suara dan hanya menempati urutan ke-2 dari 4 (empat) kandidat calon yang maju di Pilkada 2013. Terakhir, pada Pilkada 2018, etnis Tionghoa diwakili oleh Isyak Meirobie sebagai Calon Wakil bupati yang berpasangan dengan Sahani Saleh sebagai Calon Bupati, pasangan ini menang dalam perolehan suara dari 4 (empat) kandidat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *"PENGARUH BUDAYA DAN KEYAKINAN MASYARAKAT BELITUNG TERHADAP POLITIK IDENTITAS PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2018"*.

2. PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan diatas, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Apakah terjadi politik identitas dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2018 di Kabupaten Belitung?

- b. Apakah budaya dan keyakinan masyarakat berpengaruh terhadap politik identitas pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kabupaten Belitung?

3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah

- a. Mengetahui dan memahami terjadi politik identitas dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2018 di Kabupaten Belitung
- b. Mengetahui dan menganalisis keberpengaruhan budaya dan keyakinan masyarakat terhadap politik identitas pada saat pilkada 2018 di Kabupaten Belitung.
- c. Terkait dengan kegunaan secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan kajian teori-teori dalam pengetahuan politik lokal dan otonomi daerah khususnya dalam memahami tentang politik identitas etnis dalam hal kepemiluan. Penelitian ini juga dapat memberi masukan bagi peneliti lain yang tertarik dengan permasalahan analisis politik identitas.

4. NOVELTY

Novelty sangatlah dipelukan dalam suatu penelitian, *novelty* bertujuan untuk membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini guna mendukung kebaruan penelitian. Penelitian ini memiliki keunikan karena di tengah masyarakat Belitung yang begitu terbuka akan hal baru, politik identitas masih mempengaruhi proses pemilihan kepala daerah pada tahun 2018 dimana banyak ujaran kebencian yang dikaitkan dengan politik identitas pemilih mayoritas maupun minoritas sehingga masyarakat bisa terpengaruh akan hal tersebut.

5. METODE PENELITIAN ATAU KAJIAN

a. Pendekatan, Jenis Penelitian dan Teknik Sampling

Pendekatan penelitian ini adalah Kualitatif, menurut *Miles dan Huberman* dalam *John W. Cresweel* penelitian kualitatif merupakan sebuah proses investigasi di mana peneliti secara bertahap berusaha memahami fenomena sosial dengan membedakan, membandingkan, meniru, mengkatalogkan dan mengelompokkan obyek studi (*John W. Creswell, 2002*). Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif atau jenis studi kasus yaitu jenis penelitian yang melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum (*Masri Singarimbun dan Steven Effendi, 1989*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis studi kasus (*case studies*) yaitu penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan dalam waktu tertentu.

Teknik sampling yang digunakan ialah menggunakan *snowball sampling*. Teknik *snowball sampling* adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus, biasanya metode ini digunakan untuk menjelaskan pola-pola sosial atau komunikasi suatu komunitas tertentu. Dalam hal ini penentuan sampel, pertama-tama peneliti memilih tokoh budaya dan ahli dalam hal ini untuk dimintai informasi, dan kemudian dilanjutkan dengan menyebar kuisioner kepada masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih untuk memperkuat hasil dari penelitian ini.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di 5 (lima) Kecamatan se-Kabupaten Belitung, dikarenakan pada tahun 2018 dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati oleh masyarakat secara langsung.

c. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah ahli dalam bidang politik, tokoh budaya dan masyarakat Kabupaten Belitung yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, baik sudah kawin atau belum dan pernah kawin yang sudah mempunyai hak pilih sebagaimana tercantum dalam UU 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2018 di Kabupaten Belitung.

d. Jumlah *Sampling*

Kualitas dan kuantitas sampel sangat menentukan kualitas hasil suatu penelitian, karena dari karakter sampel-lah karakter suatu populasi akan digeneralisasi sebagai hasil dari suatu penelitian. Ukuran sampel yang tepat sangatlah sulit ditentukan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal:

- Banyaknya jenis dan ukuran populasi;
- Keterbatasan peneliti;
- Banyaknya kaidah dan rumus dalam penentuan ukuran sampel;
- Keterbatasan waktu penelitian;
- Keterbatasan anggaran;
- Keterbatasan sarana dan prasarana; dan
- Kondisi saat ini yang sedang dalam masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (CoVID-19), sehingga peneliti membatasi pertemuan langsung dengan responden.

Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dengan kriteria populasinya adalah masyarakat Kabupaten Belitung yang berusia 17 tahun atau lebih yang pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 menggunakan hak pilihnya yang tersebar di 5 (lima)

Kecamatan di Kabupaten Belitung yaitu Kecamatan Sijuk, Kecamatan Badau, Kecamatan Membalong, Kecamatan Selat Nasik dan Kecamatan Tanjungpandan. Pengambilan sampel terbesar di Kecamatan Tanjungpandan dimana Kecamatan Tanjungpandan merupakan Ibu Kota Kabupaten yang sebagian besar penduduk Kabupaten Belitung bertempat tinggal, selain itu juga di kecamatan Tanjungpandan masyarakatnya multi etnis/suku dan agama/keyakinan.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi.

1) Teknik Wawancara

Teknik Wawancara merupakan metode untuk menjelaskandataagarpenelitidenganmudahmemahami data yang ada di lapangan. Teknik wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas dan mendalam, dengan menggunakan pertanyaan yang telah dibuat dalam wawancara yang hanya berisikan pokok-pokok pikiran mengenai hal-hal yang ditanyakan pada saat wawancara berlangsung.

2) Dokumentasi

Pengumpulan data yang peneliti lakukan juga memanfaatkan dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan obyek penelitian. Dokumentasi diperoleh dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berubah catatan, buku-buku, arsip-arsip, artikel, berita acara, notulen dan lain sebagainya (Arikunto Suharsmi, 1991).

3) Kuesioner atau angket

Teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan untuk responden, yang digunakan secara tertulis, untuk mengetahui persepsi atau tanggapan

suatu populasi berdasarkan responden. Kuesioner yang akan disebar diuji terlebih dulu untuk mengetahui jika butir-butir pertanyaan yang dimasukkan dalam kuesioner atau angket dapat digunakan sebagai alat ukur yang valid dan reliabel.

Jenis kuesioner yang digunakan yakni kuesioner tertutup dengan daftar pertanyaan yang terdapat alternatif jawabannya telah disediakan, responden dapat langsung membubuhkan tanda silang (X) dalam kolom yang disediakan.

4) Studi Pustaka

Studi Kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik secara cetak maupun elektronik lain.

f. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengoperasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintetiskannya, menjadi data menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Data yang didapat melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner/angket yang disebar dapat dianalisis dengan metode kualitatif melalui interpretasi etik dan emik. Dalam penelitian kualitatif informasi etik merupakan pandangan dari peneliti sendiri, dan informasi emik merupakan pandangan dari para informan. Reduksi data dengan melakukan penyederhanaan terhadap data kasar yang didapatkan pada

penelitian ini seperti hasil wawancara terhadap narasumber. Penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi dari hasil wawancara, studi pustaka, kuesioner atau angket dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan mencari beberapa gejala dari hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan data yang ada dengan mencocokkan pada substansi penelitian ini.

6. KERANGKA TEORI

6.1. Politik Identitas

Sebagai suatu konsep yang sangat mendasar, identitas adalah sesuatu yang sering kita dengar dimana kita akan mengenali sesuatu hal saat kita tahu identitasnya. Ini juga akan berarti bahwa kalau kita mengenali identitas sesuatu, maka kita akan memiliki pengetahuan akan sesuatu hal itu. Dalam sosiologi, konsep identitas merupakan struktur keanggotaan individu dalam kelompok, seperti ciri, kategori dan peranan sosial. Seseorang yang memiliki identitas yang sama mempunyai persamaan kebudayaan seperti agama, bahasa, organisasi politik dan sosial dimana tumbuh perasaan dan kesadaran *esprit de corps* (kekitaan). Definisi identitas menurut Hogg dan Abrams (1988) adalah konsep masyarakat tentang siapa dan seperti apa mereka, serta bagaimana mereka berhubungan dengan orang lain. Menurut mereka masyarakat terstruktur secara hirarkis ke dalam kategori-kategori sosial dalam penggolongan individu menurut ras, negara, kelas sosial, jenis kelamin, pekerjaan, etnis, agama dan lain sebagainya. Dimana tiap kategori tersebut terdapat suatu kekuatan, status dan martabat yang memunculkan suatu struktur sosial yang khas dalam masyarakat dan menentukan kekuatan serta status hubungan antar individu dan antar kelompok.

Menyebarnya politik identitas dalam pandangan Foucault merupakan akibat dari runtuhnya “masyarakat yang direncanakan secara alamiah” yang merupakan suatu gerakan

dengan implementasi kontrol demografis objektif. Politik identitas merupakan kekhasan yang terjadi pada negara dan masyarakat modern (liberal dan demokratis). Dalam hal ini, tolak ukurnya adalah standar negara, tidak pernah berdasarkan individu atau masyarakat. Agnes Haller mengambil definisi politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama. Setelah kegagalan narasi besar (*Grand Narrative*), ide perbedaan telah menjanjikan suatu kebebasan (*Freedom*), toleransi dan kebebasan bermain (*Free Play*), meskipun kemudian ancaman baru muncul. Politik perbedaan menjadi suatu nama baru dari politik identitas, rasisme (*race thinking*), biofeminisme dan perselisihan etnis menduduki tempat yang terlarang oleh gagasan besar lama, berbagai bentuk baru intoleransi, praktek-praktek kekerasan pun muncul. Heller (1995:ix).

Representasi Politik Menurut Nuri Suseno dalam bukunya yang berjudul *Representasi Politik*, bahwa perkembangan representasi politik dapat diamati sejauh mana keberadaan Negara dalam pelaksanaan demokrasi yang sangat dipengaruhi oleh perubahan fenomena politik. Viera dan Runciman mengatakan bahwa semua negara modern saat ini merupakan negara perwakilan. Representasi yang secara sederhana diartikan “menghadirkan yang tidak ada atau yang tidak hadir” berubah untuk memahami praktik politik demokrasi (Nuri Suseno, 2013:16). Menurut Hanna Pitkin, dikatakan layak seseorang wakil dalam perspektif demokrasi adalah (1) *authorization* (otorisasi), (2) *substantive acting for* (tindakan mewakili dalam artian sesungguhnya), dan (3) *accountability* (pertanggungjawaban atau penanggungugatan). Dari sini, paradigma yang semula menentang antara representasi dengan demokrasi berbeda dapat menemukan benang merahnya (Nuri Suseno, 2013:30-31). Representasi politik dari perspektif

demokrasi cenderung dinamis, sebagaimana yang diungkap oleh Laura Montanaro. Montanaro melihat representasi politik dari intuisi normatif demokrasi, bahwa representasi tidak harus dari election (*representasi electoral*) tetapi adanya *self appointed representation* yang berasal dari individu, kelompok masyarakat non pemerintahan (lokal, nasional, atau global).

Dengan demikian, berdasarkan pendapat beberapa ahli sebagaimana tersebut dapat disimpulkan bahwa politik identitas adalah suatu sistem tatanan kehidupan dalam masyarakat yang mengacu pada kesamaan suku, ras, agama, dan keyakinan yang digunakan oleh suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Politik identitas dapat dikatakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan politik berdasarkan kesamaan suku, ras, etnis, agama dan keyakinan.

6.2. Budaya

Kata budaya sendiri berasal dari bahasa sansekerta yaitu budhayah yang merupakan bentuk jamak dari buddhi dengan arti budi atau akal. Sedangkan dalam bahasa Inggris budaya dikenal dengan kata culture yang berasal dari bahasa latin yaitu colore yang berarti mengolah atau mengerjakan. Istilah culture sendiri juga digunakan dalam bahasa Indonesia dengan kata serapan "kultur". Budaya dikaitkan dengan bagian dari budi dan akal manusia. Budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Beberapa ahli telah mendefinisikan arti budaya menurut pemahaman dan ilmu mereka masing-masing. Pengertian budaya menurut para ahli yang bernama *E. B Taylor* mendefinisikan budaya sebagai suatu komplek yang mencakup hukum, adat istiadat dan lainnya yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat (*E. B. Taylor, 1871*). Pola model ini meliputi semua aspek interaksi sosial umat manusia. Budaya adalah mekanisme adaptasi utama umat manusia. Pengertian budaya menurut para ahli

dapat mempermudah kita memahami arti budaya dan dapat mendefinisikannya sesuai dengan pemahaman kita sendiri. Pengertian budaya menurut para ahli ini dapat kita jadikan acuan untuk memahami pengertian budaya.

Indonesia merupakan negara kepulauan dimana didalamnya terdapat banyak kekhasan masing-masing daerah baik dari bahasa, adat-istiadat, sistem kekerabatan, kepercayaan, agama, akan tetapi dapat digabungkan dalam suatu bentuk negara kesatuan republik Indonesia yang menjadi salah satu ciri khas negara Indonesia, salah satunya adalah suku melayu di Belitung. Suku melayu di Belitung dikenal sebagai orang yang memiliki sopan santun serta ramah pada semua orang, serta lebih terbuka menerima perbedaan di dalam lingkungan masyarakatnya. Sikap tersebut sudah jadi adat istiadat berasal dari suku melayu Belitung sejak lama.

6.3. Agama/Keyakinan

Agama adalah suatu kepercayaan terhadap suatu yang lebih berkuasa, lebih agung, lebih mulia dari pada makhluk. Agama berhubungan dengan masalah ketuhanan, dimana manusia yang mempercayainya harus menyerahkan diri kepada-Nya, mengabdikan diri sepenuhnya karena manusia mempercayainya, ada 4 ciri yang dapat kita kemukakan yaitu :

- Adanya kepercayaan terhadap yang ghaib, kudus dan Maha Agung dan pencipta alam semesta (Tuhan).
- Melakukan hubungan dengan berbagai cara seperti dengan mengadakan upacara ritual, pemujaan, pengabdian dan do'a.
- Adanya suatu ajaran (doktrin) yang harus dijalankan oleh setiap penganutnya.
- Ajaran Islam ada Rasul dan kitab suci yang merupakan ciri khas daripada agama.

Agama tidak hanya untuk agama, melainkan untuk diterapkan dalam kehidupan dengan segala aspeknya. Berikut ini beberapa Pengertian maupun definisi tentang Agama yang telah dikemukakan oleh para ahli :

- Pengertian Agama Menurut KBBI: Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan/kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha kuasa serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia lainnya.
- Pengertian Agama Menurut Anthony F.C. Wallace: Agama sebagai seperangkat upacara yang diberi rasionalisasi lewat mitos dan menggerakkan kekuatan supernatural dengan maksud untuk mencapai terjadinya perubahan keadaan pada manusia dan semesta.
- Selain definisi dan pengertian agama berasal dari bahasa Sansekerta, agama dalam bahasa Latin disebut Religion, dalam bahasa-bahasa barat sekarang bisa disebut Religion dan Religious, dan dalam bahasa Arab disebut Din. Harun Nasution mengatakan bahwa agama dilihat dari sudut muatan atau isi yang terkandung di dalamnya merupakan suatu kumpulan tentang tata cara mengabdikan kepada Tuhan yang terhimpun dalam suatu kitab, selain itu beliau mengatakan bahwa agama merupakan suatu ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi.

7. HASIL DAN PEMBAHASAN

7.1. Konstelasi Calon dalam Pilkada di Kabupaten Belitung

Pelaksanaan Pilkada langsung di Kabupaten Belitung pada Tahun 2018 yang diikuti oleh empat pasangan calon merupakan salah satu pemilihan kepala daerah yang menarik untuk dicermati, karena masing-masing pasangangan calon memiliki latar yang beragam, baik dari suku/etnis, kepercayaan

dan gender. Pasangan Nomor Urut 1 yang terdiri atas Ir. H. Azwardy Azhar, SE,M.Si. adalah putra kelahiran Belitung yang telah lama berdomisili di Jakarta dan Drs. H. Erwandi A. Rani adalah putra kelahiran Kabupaten Belitung Timur yang merupakan Wakil Bupati petahana Kabupaten Belitung Periode 2013-2018. Pasangan Nomor urut 2 mengusung calon Bupati Hellyana, SH, yang merupakan wanita Anggota DPRD Prov. Kepulauan Bangka Belitung kelahiran Belitung yang berpasangan dengan Junaidi Rahman, putra asli Belitung yang merupakan Anggota DPRD Kab. Belitung, pasangan nomor urut 3 adalah Andi Sapparudin Lanna, SH yang merupakan putra kelahiran Belitung bersuku Bugis yang juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Belitung didampingi oleh Zulfriandi Afan, SE putra Belitung yang sebelumnya lama berkarier sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten hingga tingkat Provinsi di Bangka Belitung. Pasangan terakhir, nomor urut 4 terdiri atas H.Sahani Saleh, S.Sos yang merupakan Bupati Kabupaten Belitung petahana kelahiran Mengkubang, Kabupaten Belitung Timur berpasangan dengan Isyak Meirobie, S.Sn yang merupakan putra kelahiran Belitung beretnis Tiongoa yang sebelumnya merupakan Anggota DPRD Kabupaten Belitung.

Dengan beragamnya latar belakang pasangan calon tentu penggunaan beragam isu untuk mendapatkan posisi kepala daerah juga semakin beragam, semisal politik identitas. Politisasi terhadap kelompok etnis dalam Pilkada juga memiliki potensi menimbulkan persaingan yang kompetitif serta berujung kepada konflik kultural dalam masyarakat. Menguatnya sentimen keetnisan terkait dengan persoalan pembagian sumber daya kedepannya yang menjadi perebutan masyarakat daerah karena pembagian itu akan tergantung dari siapa kepala daerah Selaian itu, munculnya ekspresi politik masyarakat berdasarkan etnisitas dalam Pilkada

memperlihatkan pendidikan politik yang belum optimal dan belum menyentuh pada tahap visioner seorang kandidat. Lebih lanjutnya permasalahan Pilkada di Kabupaten Belitung perlu dilihat seperti apa menguatnya sentimen etnisitas tersebut, sehingga hal ini menjadi catatan penting agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang terus menerus.

7.2. Dukungan Partai bagi Pasangan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Belitung

Kabupaten Belitung memiliki jumlah kursi di DPRD sebanyak 25 Kursi yang dimiliki oleh 10 partai politik. Dalam proses pengajuan pasangan calon bupati dan wakil bupati sebagaimana diatur oleh uu 10 Tahun 2016 Pasal ,maka sebagian besar partai harus melakukan koalisi untuk dapat menjadi partai pengusung pasangan calon pada pilkada. Berikut merupakan tabel koalisi partai politik pada pilkada 2018 di Kabupaten Belitung.

Tabel 1. Koalisi Partai Politik Pada Pilkada 2018 di Kabupatenn Belitung

No	Nama Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati	Nama Partai Pengusung	Jumlah Kursi
1.	Ir. H. Azwardy Azhar, SE, M.Si, dan Drs. H. Erwandi A. Rani	PKS	1
		PAN	2
		PKB	2
2	Hellyana, SH dan Junaidi Rachman	PPP	2
		PDIP	5
3	H. Andi Saparudin Lanna, SH dan Zulfriandi Afan, SE.	GOLKAR	4
		Demokrat	1
4	H. Sahani Saleh, S.Sos dan Isyak Meirobie, S.Sn.	Gerindra	2
		Nasdem	3

Sumber: KPU Kabupaten Belitung, 2018

Dari komposisi koalisi partai politik untuk mengusung calon bupati dan wakil bupati dapat dikaji bahwa kondisi demokrasi di Kabupaten Belitung cenderung demokratis, Hal ini terlihat dari tidak ditemukan adanya koalisi yang gemuk, tidak adanya calon perseorangan dan tidak ada polarisasi koalisi parpol dengan platform yang sama, tetapi lebih bersifat cair dimana partai berplatform nasionalis-agamais saling berkoalisi. Selain itu terdapat satu Partai politik yang memiliki 3 kursi di DPRD yang tidak mengusung pasangan calon, yaitu Partai Hanura.

Dari dua koalisi paslon yaitu paslon nomor 2 dan paslon nomor 4 menunjukkan bahwa calon bupati yang diusung bukanlah dari partai yang memiliki kursi yang lebih banyak, terlebih untuk paslon 2 dimana PDIP sebenarnya dapat menjadi partai pengusung tunggal, tetapi PDIP memberikan kesempatan kader dari PPP, Hellyana, SH untuk menjadi calon bupati dengan kader PDIP menjadi wakilnya.

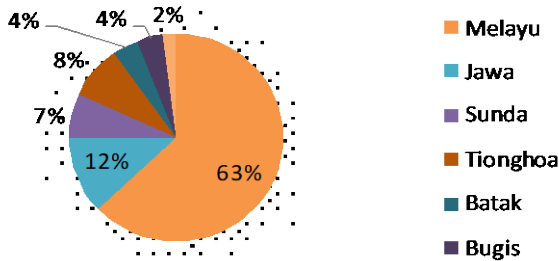
7.3. Karakteristik responden digunakan untuk mengetahui keragaman dari responden berdasarkan suku, dan agama.

Hal tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi dari responden dan kaitannya dengan masalah dan tujuan penelitian ini .

a) Berdasarkan Suku

Berdasarkan pada penelitian yang mengaitkan dengan unsur budaya maka menjadi penting peneliti mengkarakteristik keragaman responden berdasarkan suku yang ditunjukkan pada gambar berikut ini :

Diagram 1. Persentase Suku/Etnis Berdasarkan Kuesioner Bawaslu Kabupaten Belitung



Sumber: Bawaslu Kabupaten Belitung, 2020

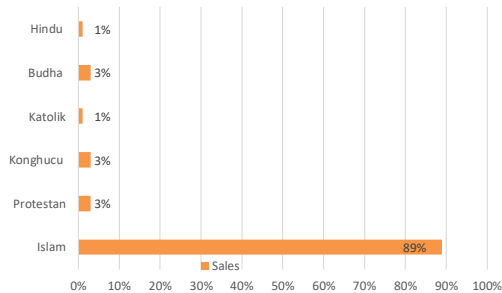
Suku/etnis responden dalam survei ini 63% suku melayu, 12% suku jawa, 7% suku sunda, 4% suku batak, 8% etnis tionghoa, 4% suku bugis dan 2% dari suku lainnya, yang dimaksud suku lainnya adalah percampuran perkawinan antara suku/etnis yang ada di Kabupaten Belitung. Mayoritas suku dalam survei ini adalah suku melayu dimana suku melayu sebagai suku asli dari masyarakat Belitung, dinamika yang terjadi pada masyarakat dari suku/etnis minoritas yang ada di Belitung mereka juga berperilaku layaknya orang melayu, hal ini dapat dilihat dari kebiasaan sehari-hari masyarakat Belitung baik yang mayoritas maupun yang minoritas dalam berintraksi, selain itu sifat suku melayu yang sangat terbuka dan menerima perbedaan-perbedaan adat istiadat dari suku lainnya menjadi satu anugrah.

Keragaman budaya berdasarkan suku di Belitung terjalin dengan baik, dengan tidak adanya konflik dan suasana kehidupan yang damai. Kabupaten Belitung yang telah dinobatkan pemerintah sebagai Bali Baru dari aspek pariwisata menambah citra masyarakat melayu yang sangat terbuka dengan kedatangan berbagai suku/budaya.

b) Berdasarkan Agama

Berdasarkan pada penelitian yang mengaitkan dengan unsur keyakinan maka peneliti menambahkan karakteristik keragaman responden berdasarkan agama yang ditunjukkan pada gambar berikut ini :

Diagram 2. Persentase Agama Berdasarkan Kuesioner Bawaslu Kabupaten Belitung



Sumber: Bawaslu Kabupaten Belitung, 2020

Sedangkan agama yang dianut responden dalam survei ini 89% beragama islam, 3% Protestan, 1% katolik, Budha 3%, Hindu 1%, dan konghucu 3%, mayoritas responden beragama islam, salah satu ciri yang lazim dari masyarakat suku melayu selain berbahasa melayu, berbudaya melayu adalah beragama Islam, namun demikian bukan berarti agama lain selain islam tidak dapat hidup dimasyarakat suku melayu, dapat dikatakan toleransi beragama pada masyrakat melayu Belitung sangat tinggi dimana pada saat perayaan keagamaan dari berbagai agama dapat dilaksanakan tampak adanya halangan dan hambatan, begitu pula dengan rumah rumah ibadah dan pada saat merayakan hari hari besar keagamaan masyarakat Belitung berbaur dan ikut juga merayakannya dalam arti ikut merayakan bukan dalam pelakasanaan ibadahnya, sebagai salah satu contoh ketika perayaan idul fitri masyrakat dari agama lain akan datang bersilahturami kerumah rumah

orang islam begitu juga sebaliknya ketika perayaan etnis tionghoa, kristen, hindu dan budha.

c) Hasil Pemungutan Suara bagi Pasangan Bupati dan WakilBupati di Kabupaten Belitung

Pemungutan suara pada pilkada serentak dilakukan pada Hari Rabu, Tanggal 27 Juni tahun 2018. Dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 120.235 proses pemungutan suara dan rekapitulasi di tingkat TPS telah selesai seluruhnya pada pukul 17.00 WIB. Hasil dari pemungutan dan rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Belitung yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Belitung No: 68/HK.03.01.Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 dan didapatkan fakta bahwa sebanyak 90.049 (74,89%) pemilih telah memberikan hak pilihnya dengan rincian 85.960 suara sah dan 4.089 suara tidak sah. Berikut adalah tabel hasil rekapitulasi pemungutan suara di seluruh kecamatan di Kabupaten Belitung:

Tabel 2. Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkada 2018 Kabupaten Belitung

N O	Nama Pasangan Calon	Kec. Badau	Kec. Mem Balong	Kec. Selat Nasik	Kec. Sijuk	Kec. Tanjung Pandan	Total
1	Ir. H. A z w a r d y Azhar, SE, M.Si, dan Drs. H. Erwandi A. Rani	1.818	2.922	327	4.051	13.270	22.458
2	Hellyana, SH dan J u n a i d i Rachman	3.043	5.171	1.546	4.280	11.933	25.973

3	H. Andi Saparudin Lanna, SH dan Zulfriandi Afan, SE.	654	1.483	714	1.756	4.556	9.163
4	H. Sahani Saleh, S.Sos dan Isyak Meirobie, S.Sn.	2.662	5.323	843	5.611	13.927	28.366

Sumber: Keputusan KPU Kabupaten Belitung No: 68/HK.03.01. Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018

Tabel diatas menggambarkan bahwa pemenang pada Pilkada Serentak di Kabupaten Belitung adalah Paslon Nomor 4 (H. Sahani Saleh, S.Sos dan Isyak Meirobie, S.Sn.) dengan perolehan suara sebanyak 28.366 atau 31,5% dari total penguna hak pilih dan menang di tiga kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Belitung yaitu di Tanjungpandan, Sijuk dan Membalong. Peringkat kedua adalah Paslon Nomor 2 dengan jumlah suara 25.973 atau 28,84% (Hellyana, SH dan Junaidi Rachman) yang unggul di dua kecamatan yaitu Membalong dan Selat Nasik. Peringkat selanjutnya adalah Paslon Nomor urut 1 (Ir. H. Azwardy Azhar, SE, M.Si, dan Drs. H. Erwandi A. Rani) dengan 22.458 Suara dan terakhir Paslon Nomor Urut 3 (H. Andi Saparudin Lanna, SH dan Zulfriandi Afan, SE.) dengan 9.163 suara. Jika persentase dihitung dari jumlah DPT yang ada di Kabupaten Belitung, maka Paslon Nomor Urut 4 mendapatkan 23,57 % suara, Paslon Nomor Urut 2 mendapatkan 21,6 % suara, Paslon Nomor Urut 1 mendapatkan 18,67 % suara dan Paslon Nomor Urut 3 mendapatkan 7,62 % suara.

7.4. Fenomena Politik Identitas pada Pilkada 2018 di Kabupaten Belitung

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2017, mayoritas penduduk di Kabupaten Belitung memeluk Agama Islam (91,73%) lalu diikuti oleh Budha (5,46%), Kristen Protestan (1,61%), Katolik (0,68%), Hindu (0,47%) dan Konghucu 0,05%. Sedangkan berdasarkan komposisi suku, Kabupaten Belitung didominasi oleh etnis melayu, diikuti etnis Tionghoa, Jawa, Bugis, Madura, Batak, Sunda, Sawang dll. Dengan komposisi agama dan suku yang seperti ini, maka akan sangat mungkin terjadi praktik politik identitas apabila muncul calon pimpinan daerah yang berasal dari agama atau etnis minoritas yang ikut kontestasi politik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Belitung pada kurun waktu Oktober sampai dengan November 2020 menunjukkan hasil bahwa pada Pilkada 2018 di Kabupaten Belitung isu agama telah dijadikan salah satu metode kampanye secara tersembunyi. Dari hasil kuisioner yang dibagikan, 25% responden menyatakan pernah membaca selebaran/flyer yang berisi ajakan untuk memilih paslon berdasarkan kesesuaian agama dengan pasangan calon, persentase yang sama juga didapatkan dari responden yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah mendengar atau mendapatkan ajakan dari pemuka agama untuk memilih paslon berdasarkan dengan kesesuaian agama yang dianut oleh paslon. Hal ini juga dikuatkan dari adanya pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Belitung oleh salah satu tim pasangan calon pada Tanggal 5 Mei 2018.

Persentase 25% yang didapat dari hasil penelitian ini merupakan angka yang signifikan apabila dibandingkan dengan persentase perolehan suara pemenang pada pilkada Kabupaten Belitung yang membutuhkan persentase 23,57% dari DPT. Dengan kata lain, apabila penetrasi dari politik

identitas yang dilakukan efektif dan berhasil mempengaruhi pemilih, maka akan terdapat sekitar 32.066 pemilih yang akan memilih paslon berdasarkan kesamaan keyakinan. Faktanya, pada pilkada 2018 pemenang kontestasi pilkada adalah paslon yang wakil bupatinya berasal dari agama dan etnis minoritas, yaitu Isyak Meirobie, S.Sn seorang etnis Tionghoa penganut agama Katolik. Fenomena ini dapat dijelaskan dengan mengkaji jawaban terkait dengan perilaku responden setelah mendapatkan ajakan yang menyatakan bahwa terdapat 18.52% yang mengikuti ajakan tersebut, sisanya 81.48% responden mengabaikan ajakan tersebut. Dari hal tersebut, apabila dibuatkan pemodelan perhitungan sederhana maka terdapat 5.892 responden yang memilih pasangan calon setelah mendengar/melihat selebaran atau mendapat ajakan dari tokoh agama.

Di sisi lain, dari penelitian juga didapat hanya 11% responden yang menjadikan agama sebagai alasan utama untuk memilih paslon, jauh dibawah pertimbangan visi, misi dan program paslon sebesar 58%. Dari angka-angka yang tersaji dapat dibuktikan telah terjadi praktik politik identitas pada Pilkada 2018 di Kabupaten Belitung, namun hal tersebut tidak efektif mempengaruhi para pemilih.

Faktor entitas kesukuan merupakan “bumbu” pelengkap dari unsur agama yang biasanya digabungkan dalam paket politik identitas. Hasil pengolahan data kuisioner, terdapat 26% responden yang mengaku pernah mendapat ajakan oleh tokoh masyarakat/adat untuk memilih paslon berdasarkan kesamaan suku/etnis, namun dari persentase 26% tersebut, hanya terdapat 7,69% responden yang mengikuti ajakan untuk memilih paslon berdasarkan kesesuaian suku. Di sisi lain, dari penelitian juga didapat hanya 1 % responden yang menjadikan suku sebagai alasan utama untuk memilih paslon, jauh dibawah pertimbangan visi, misi dan program paslon sebesar 58%.

Apabila dilakukan pencermatan lebih lanjut penelitian ini dapat menjawab fenomena perilaku pemilih di Kecamatan Selat Nasik yang merupakan wilayah yang banyak dihuni oleh Suku Bugis. Suara yang didapatkan Paslon 3 yang calon bupatinya berasal dari etnis Bugis hanya meraup 717 suara atau sekitar 20,9% dari total suara di Kecamatan Selat Nasik, lebih rendah dari Paslon 2 yang mendapat suara sebesar 1.546 suara dan Paslon 4 sebanyak 843 suara.

7.5. Imunitas Masyarakat Belitung terhadap Praktik Politik Identitas pada Pilkada Bupati Belitung Tahun 2018

Realitas menunjukkan bahwa praktik politik identitas ternyata tidak efektif saat digunakan pada Pilkada 2018 di Kabupaten Belitung, sangat berbeda dengan hasil yang didapatkan di beberapa daerah lain di Indonesia semisal pada Pilkada Gubernur DKI Tahun 2017 dan Pilkada Gubernur NTT pada Tahun 2018. Imunitas masyarakat Belitung terhadap politik identitas sangat berkaitan erat dengan budaya dan pola hubungan sosial yang tertanam pada masyarakat Melayu Belitung yang merupakan penduduk mayoritas di Kabupaten Belitung. Menurut Mailin (2016) ada beberapa falsafah yang menjadi ciri masyarakat Melayu diantaranya adalah budi dan akal.

Definisi kata budi adalah kebaikan, kemuliaan, bersopan santun dan keramah-tamahan. Pengertian konsep budi yang paling mendasar adalah sebagai keadaan yang terhormat dan berharga. Berbuat baik merupakan inti dari konsep budi. Orang Melayu mengajarkan manusia untuk tidak ragu-ragu berbuat baik (menanam budi), dan mereka juga percaya bahwa manusia adalah makhluk yang berkecenderungan baik. Pernyataan yang menyiratkan nilai budi pada pribahasa “putih tulang dikandung tanah, budi baik dikenang jua” kiranya mewakili cara pandang masyarakat Melayu terhadap budi. Bila ditelusuri lebih jauh, dapat dipastikan nilai budi telah menjadi lebih dari sekadar

patokan berperilaku orang Melayu, tetapi juga telah menjadi semacam semangat dan energy hidup (*elan vital*) orang Melayu.

Dalam kehidupan politik dewasa ini, konsep budi memiliki padanan dengan konsep rekam jejak. Rekam jejak seorang calon bupati dan wakil bupati menjadi salah satu faktor yang menjadi pertimbangan utama bagi masyarakat Belitung untuk memilih seseorang, terlebih bagi mereka yang sebelumnya telah pernah menduduki jabatan di pemerintahan. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa rekam jejak menduduki peringkat kedua sebagai pertimbangan utama masyarakat Belitung untuk memilih bupati dan wakil bupati dengan persenta sebesar 24%. Falsafah yang kedua adalah akal. Akal menjadi instrument penting dalam system nilai orang Melayu. Konsep “hidup berakal” dapat diartikan sebagai tindakan menjalani hidup yang logis, objektif dan menggunakan pertimbangan dalam menghadapi apapun dalam kehidupan. Bagi orang Melayu pikiran adalah pengendali perasaan. Segala bentuk hasrat semacam keserakahan, keangkuhan, kemarahan dan kesewenangan dikekang oleh akal pikiran. Hal ini tercermin dari peribahasa umum di masyarakat Melayu yang menyatakan “pikir itu pelita hati”. Pada masyarakat melayu penggunaan pikiran tampaknya selalu didahulukan dan terus menerus digunakan dan didahulukan sebelum mengambil keputusan.

Dalam kehidupan politik dewasa ini, konsep akal pada masyarakat Belitung erat kaitannya dengan sikap logis, objektif dan menimbang sesuatu secara saksama terkait dengan apa yang ditawarkan oleh para paslon. Maka tidak heran apabila alasan utama masyarakat Belitung dalam memilih calon bupati dan wakil bupati adalah berdasarkan visi, misi dan program yang ditawarkan oleh para pasangan calon. Dari penelitian 58% penduduk Belitung memilih visi misi dan program bupati dan wakil bupati sebagai pertimbangan utama untuk memilih yang bersangkutan.

Menurut Dr.Saifuddin Al Muqhnie ada satu kekhasan proses interaksi sosial antara masyarakat Melayu dengan suku pendatang di Kabupaten Belitung yang tidak/jarang terlihat di daerah yang lain, yaitu cairnya proses akulturasi budaya karena sifat Melayu Belitung yang egaliter. Sebagai masyarakat yang mendiami wilayah pesisir pulau, suku Melayu Belitung terbiasa menerima pendatang dan memandang bahwa setiap orang adalah setara dalam tatanan sosial. Hal ini misalnya terlihat dari pola pemukiman yang ada di Belitung, yang mana suku-suku semisal Tionghoa, bugis, sunda, dll tidak terpusat di satu wilayah, tetapi menyebar hampir diseluruh wilayah Pulau Belitung. Hal ini tidak terlihat jika dibandingkan dengan pemukiman etnis Tionghoa di Makassar yang hanya berpusat (terlokalisir) di sepanjang Jalan Nusakambangan. Cairnya proses akulturasi juga dapat dibuktikan dari banyaknya proses perkawinan campuran antara suku dan agama yang berbeda –terutama antara suku Melayu beragama Islam dengan etnis Tionghoa beragama non Islam- yang juga jarang dijumpai di daerah-daerah yang lain. Hal ini juga menurut dia menjadi salah satu alasan imunitas politik identitas pada pilkada 2018 di Kabupaten Belitung.

8. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil persentase survei yang telah didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Belitung Tahun 2018 telah terjadi praktik politik identitas. Namun Politik Identitas yang dilakukan oleh Pasangan Calon ataupun Tim Sukses Pasangan Calon di Kabupaten Belitung pada Pilkada tahun 2018 tidak memberikan efek secara langsung bagi pemilih dalam menentukan pilihannya. Hal ini dapat dilihat dari hasil pelaksanaan Pilkada Kabupaten Belitung tahun 2018 yang dimenangkan oleh pasangan calon yang wakilnya tersebut beragama non-muslim dan bukan etnis Suku Melayu.

Alasan kenapa politik identitas pada saat pelaksanaan Pilkada Tahun 2018 tidak berpengaruh, karena walaupun mayoritas masyarakat di Kabupaten Belitung beragama Islam, namun pengaruh tokoh agama, tokoh adat, tidak berpengaruh terhadap calon pemilih dalam menentukan pilihannya pada Pilkada Tahun 2018 di Kabupaten Belitung dilihat dari persentase responden yang menjawab tidak terpengaruh terhadap ajakan tokoh agama untuk memilih pasangan calon berdasarkan keyakinan atau agama yang sama sebesar 81,48%, sedangkan yang mengikuti sebesar 18,52% dari 27% responden yang pernah mengalami, melihat, mendengar, dan menemukan ajakan dari tokoh agama untuk memilih pasangan calon berdasarkan keyakinan. Begitu juga, walaupun mayoritas responden bersuku/etnis Melayu, namun pengaruh tokoh adat tidak berpengaruh terhadap calon pemilih dalam menentukan pilihannya berdasarkan kesamaan suku/etnis, budaya dan adat istiadat yang sama, hal ini dapat dilihat dari persentase sebesar 7,7 % mengikuti ajakan tersebut, sedangkan 92,3% mengabaikan ajakan tersebut dari 26% responden yang pernah mendengar,

melihat, mengalami, menemukan ajakan memilih dari tokoh adat/etnis atau tokoh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa faktor budaya masyarakat Belitung yang telah menjadi alasan utama praktik Politik Identitas tidak efektif digunakan pada pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Belitung tahun 2018.

B. Saran

- 1) Mendorong Tokoh Agama. Tokoh Adat, Akedemisi, Partai Politik untuk ikut andil dalam mengkampanyekan anti terhadap Politik Identitas.
- 2) Untuk Penyelenggara Pemilu, Partai Politik dan Pasangan Calon serta Pemenintah Daerah agar dapat memberikan pendidikan politik kepada warga dalam menentukan pilihan politiknya berdasarkan pertimbangan yang rasional.
- 3) Tetap menjaga kelestarian adat budaya Melayu terutama bagi kaum Milenial agar pengaruh budaya-budaya dari luar tidak ikut mrnggeser nilai-nilai budaya yang sudah terbangun sejak turun temurun yang menjadikan ciri khas tersendiri dalam masyarakat Melayu Belitung terutama dalam lingkungan sosialnya.
- 4) Masyarakat Indonesia perlu mengubah posisi isu politik identitas dari ancaman menjadi Peluang optimalisasi Bhinneka Tunggal Ika.

DAFTAR PUSTAKA

E.B Taylor. (1871). *Primitive Culture*. London.

John, W.Creswell. (2002). *Research Design Qualitative and Qualitative Approaches*. Jakarta: KIK Press.

Masri Singarimbun, dan Seteven Effendi. (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S.

Nuri Suseno. (2013). *Refresentasi Politik*. Jakarta: Puskapol Fisip UI.

Suharsmi, Arikunto (1991) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Melton Putra.
https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_identitas.

Human, Being. *Teknik Pengumpulan Data: Studi Kepustakaan*. <http://aprilo4thiem.wordpress.com/2010/11/12/studi-kepuustakaan/>.

Idris Hemay dan Aris Munandar. *Politik Identitas dan Pencitraan Kandidat Gubernur terhadap Perilaku Pemilih (Jurnal 2016)*.
<https://media.neliti.com/media/publications/125972-ID-politik-identitas-dan-pencitraan-kandida.pdf>.

Mailin. *Komunikasi Penanaman Nilai-Nilai Budaya Melayu pada Masyarakat Toba Muslim*. 2016. Desertasi Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Bab 5

EVALUASI PILKADA SERENTAK DI INDONESIA

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

**PROBLEMATIKA PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN HAK
PILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGKA
BARAT TAHUN 2020**

Oleh:

Rio Febri Fahlevi, Ekariva Annas Asmara, Erika Herlina

1. LATAR BELAKANG

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia (Gunawan Sumodiningrat & Ary Ginanjar Agustian, *Mencintai Bangsa dan Negara Pegangan dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*, (Bogor: PT. Sarana Komunikasi Utama, 2008), hlm. 44.).

Bahwa berdasarkan Pasal 28 huruf H Ayat (1) dan (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 5 menyatakan, penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih,

sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara Pemilu. Bahwa sudah ada penelitian yang relevan dengan topik yang ingin diteliti oleh penulis, Penelitian yang dilakukan oleh Metty Sinta Oppyfia (2017) dengan judul “Pemenuhan Hak Politik Difabel Dalam Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017 (Studi Implementasi UU No. 8 Tahun 2016)”.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, peneliti memperoleh hasil penelitian yaitu upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta telah sesuai dengan UU No,8 Tahun 2016 dengan diantaranya melakukan pemaksimalan pendataan pemilih, memberikan sosialisasi dan simulasi pelayanan terhadap penyandang disabilitas dalam pemilihan umum, serta melibatkan penyandang disabilitas sebagai petugas dalam struktur pelaksana pemilihan umum. Berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 104 huruf f Bawaslu berkewajiban mengembangkan pengawasan partisipatif. Pola pengawasan partisipatif ini digunakan oleh jajaran pengawas pemilu untuk memberikan pengetahuan kepada pemilih disabilitas tentang tahapan pengawasan pemilihan bupati dan wakil Bupati Tahun 2020 serta peran Bawaslu dalam menjaga hak pilih pemilih disabilitas.

Hingga penyediaan sarana dan prasarana TPS yang aksesibel, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis dengan judul “Pengawasan dan Perlindungan Hak Pilih penyandang Disabilitas dalam Daftar Pemilih Pilkada 2020 di Kabupaten Bangka Barat” adalah Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana potret pemilih disabilitas di Kabupaten Bangka Barat, bagaimana langkah pengawasan dan perlindungan hak pilih disabilitas yang dilakukan oleh Bawaslu, dan bagaimana efektifitas kinerja Bawaslu Prinsipnya, semua penyandang disabilitas harus diberi akses yang setara untuk berpartisipasi dalam kehidupan

politik dan publik. Tidak boleh ada pembedaan, diskriminasi, atau pengecualian terhadap kelompok disabilitas tertentu. Khususnya, hak bagi penyandang disabilitas untuk masuk dalam daftar pemilih dan menggunakan hak pilihnya. Bahwa berdasarkan data Analisa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat terhadap data Disabilitas dari Dinsos Pemdes Babar (Dinas Sosial dan Pemdes Kabupaten Bangka Barat) masih terdapat Pemilih Disabilitas yang belum dilakukan Coklit sebanyak 546 penyandang disabilitas, pemilih disabilitas tersebut memiliki potensi untuk dilindungi hak pilihnya yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.

2. RUMUSAN MASALAH

Dari permasalahan dan kendala di atas, penulis melakukan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana potret pemilih disabilitas di Kabupaten Bangka Barat?
- b. Bagaimana langkah pengawasan dan perlindungan hak pilih disabilitas yang dilakukan oleh Bawaslu?
- c. Bagaimana efektifitas kinerja Bawaslu?

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian suatu teknik atau cara untuk mencari, memperoleh, menyimpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang diperoleh. Penelitian pada dasarnya untuk menunjukkan kebenaran dan pemecahan masalah atas apa yang diteliti. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan suatu metode yang tepat dan relevan untuk tujuan yang diteliti, dalam penelitian ini peneliti memilih Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong. 2000: 3) penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.

1.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian riset ini digolongkan menjadi dua jenis, yakni data primer dan data sekunder

- **Data Primer**

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya (Erpa Mardiana, Arief Pratomo, Henky Irawan. 2013:3) Dalam penelitian riset ini data yang diperoleh secara langsung dari narasumber utama yaitu melalui wawancara langsung terhadap unsur Penyelenggara Pemilu di

Tingkat Kelurahan. Wawancara yang dilakukan dengan Peserta Pilkada Penyandang Difabel, Penyelenggara Pilkada (KPU Bangka Barat, PPK, PPS, dan PPDP) yang melakukan Pemutakhiran Data Pemilih.

- **Data Sekunder**

Umar (Dalam buku Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan 2019:172) memberikan pengertian data sekunder adalah “data primer yang telah diolah lebih lanjut menjadi bentuk-bentuk seperti tabel, grafik, diagram, gambar, dan sebagainya sehingga lebih informative oleh pihak lain.” Data sekunder adalah data yang bukan di usahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya. Dalam penelitian riset ini data sekunder adalah Data Pemilih Pemilu 2019 dan Data Pemilih Pilkada 2020.

- **Responden**

Responden dalam penelitian ini adalah Penyelenggara Pilkada (KPU Bangka Barat, PPK, PPS, dan PPDP) yang melakukan Pemutahiran Data Pemilih, Masyarakat Peserta Pilkada Penyandang Difabel dan Keluarga Penyandang Difabel.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 50 orang Pemilih Penyandang difabel Pemilu 2019 dan 50 orang Pemilih Penyandang difabel dalam Pilkada 2020, dan Dinas Sosial Bangka Barat.

1.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan Data dilakukan dengan Dengan Observasi, Wawancara, dan dokumentasi Hasil Pengawasan, Cara mengolah data dan cara menganalisa data dengan mengumpulkan seluruh data selanjutnya dilakukan analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks. Analisis data merupakan suatu bagian dalam penelitian kualitatif, yaitu proses menarik data perolehan, mengorganisir data, menyusun data, dan merakitnya dalam kesatuan yang logis sehingga jelas kaitannya, proses tersebut harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif. Menurut H.B. Sutopo, "Dalam proses analisis terdapat tiga komponen utama yang harus benar-benar dipahami oleh setiap peneliti kualitatif. Tiga komponen utama tersebut adalah : (a) reduksi data (data reduction), (b) sajian data (data display), dan (c) penarikan kesimpulan (verification). (Sutopo, HB. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press)

4. PERSPEKTIF TEORI

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2016 salah satu Tugas dan wewenang Bawaslu adalah “a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi: 2. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap” (Pasal 30 Ayat a poin 2 Undang-Undang No 10 Tahun 2016). Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan bertemu Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan Pemilih (Pasal 1 ayat 23 PKPU No. 19 tahun 2019).

Dalam penelitian ini, penulis memakai Teori Inklusi sosial dalam upaya menempatkan martabat dan kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal. Melalui inklusi sosial, Pencegahan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Barat diharapkan dapat mendorong agar seluruh elemen masyarakat mendapat perlakuan yang setara dan memperoleh kesempatan yang sama sebagai warga negara, terlepas dari perbedaan apapun.

Peneliti juga menggunakan Teori sistem pendaftaran pemilih adalah salah satu hal penting untuk menjamin hak pilih warga negara di dalam pemilihan umum. Hak untuk memilih adalah hak dasar warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan termasuk salah satu Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi. Oleh karena itu, sistem pendaftaran pemilih harus dibuat berdasarkan prinsip komprehensif, akurat dan mutakhir. Ada tiga isu yang krusial di dalam suatu sistem pendaftaran pemilih, yaitu siapa yang dimasukkan daftar pemilih, siapa yang melakukan pendaftaran pemilih, dan apakah pendaftaran pemilih itu hak atau kewajiban.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

• Potret pemilih disabilitas di Kabupaten Bangka Barat

Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kabupaten Bangka Barat melalui SK KPU Bangka Barat Nomor 114/PL.02.1-Kpt/1905/KPU-Kab/X11/2020 tentang Penetapan Jumlah Dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2020, menjadi 6 kecamatan dan 66 desa/kelurahan serta memiliki 400 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Berdasarkan dengan Data Pemilih Tetap pada pemilihan umum 2019 tercantum dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pileg 2019 dari 6 kecamatan pemilih disabilitas sebanyak 515 Pemilih Disabilitas dengan rincian 274 laki-laki dan 241 perempuan, data DP4 Pilkada pemilih disabilitas sebanyak 539 Pemilih Disabilitas dengan rincian 304 laki-laki dan 235 perempuan.

Tabel 1 Rekap Pemilih Disabilitas Kabupaten Bangka Barat

Rekap Pemilih Disabilitas			
DPT Pileg 2019		DP4 Pilkada	
L	P	L	P
274	241	304	235
515		539	

(Sumber Bawaslu Kabupaten Bangka Barat)

Berdasarkan data tabel rekap Pemilih Disabilitas di atas terdapat kenaikan yang signifikan dari DPT Pileg 2019 dengan DP4 Pilkada 2020 terhadap data pemilih disabilitas di kabupaten bangka barat, hal tersebut jika di sandingkan dengan Teori sistem Pendaftaran Pemilih kenaikan tersebut dipengaruhi oleh sistem pendaftaran pemilih yang berjenjang mengikuti peraturan KPU tentang Tahapan Pemutakhiran daftar pemilih secara komprehensif, akurat dan mutakhir.

Dalam menjamin hak pilih warga negara khususnya Pemilih Disabilitas, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dalam upaya melindungi hak pilih pemilih disabilitas melakukan analisis DPT Pileg dan DP4 Pilkada 2020 serta berkoordinasi dengan KPU Bangka Barat dan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Pelaksanaan koordinasi yang baik serta peran jajaran pengawas Pemilu tingkat kecamatan, desa/Kelurahan dilapangan membantu Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melakukan pengawasan pemilih disabilitas yang belum terdata oleh KPU Bangka Barat agar bisa menggunakan hak pilihnya.

Peran pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas Pemilu di Kab. Bangka barat dalam teori inklusi sosial menempatkan martabat dan kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal, dengan menerbitkan Rekomendasi dan Himbauan kepada KPU Bangka Barat dalam pemilihan lokasi TPS KPU Bangka Barat lebih memperhatikan pemilih disabilitas sebagaimana diatur dalam PKPU 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati/wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasal 19 ayat 2 "TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas", Pengawas hanya bisa memberikan rekomendasi dan saran sehingga perlunya peran aktif dari Pemilih untuk dapat mendorong agar seluruh elemen masyarakat khususnya pemilih disabilitas untuk mendapatkan perlakuan yang setara dan memperoleh kesempatan yang sama sebagai warga negara, terlepas dari perbedaan apapun.

- **Pengawasan dan Perlindungan hak pilih disabilitas yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Barat**

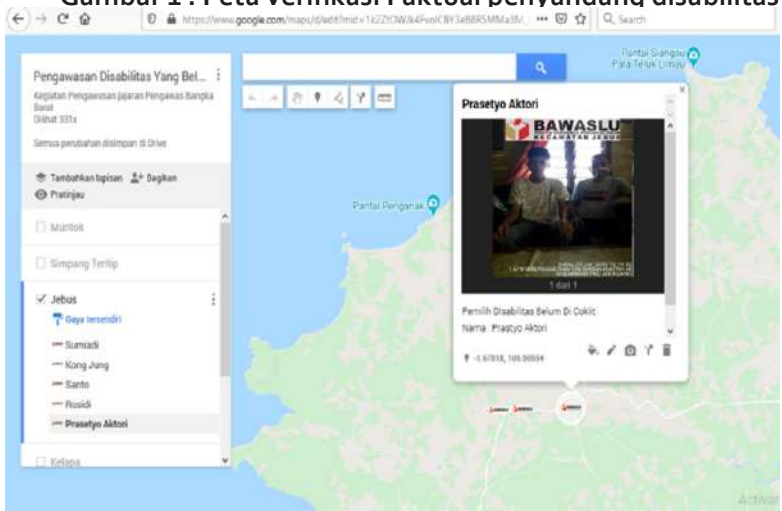
Pemilih Disabilitas di Kabupaten Bangka Barat berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti ditemukan beberapa faktor kendala terkait dengan pemilih disabilitas antara lain :

- 1) Kurangnya data pembanding penyandang disabilitas;
- 2) Kurangnya keterbukaan pihak keluarga untuk mengakui anggota keluarganya seorang penyandang disabilitas sehingga pihak keluarga enggan memasukan kedalam data pemilih;
- 3) Adanya keinginan dari pemilih disabilitas untuk berperan serta dalam Pemilihan.

Dengan adanya faktor kendala diatas langkah-langkah yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dengan melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Dinsos Pemdes Babar dengan Nomor: 005/PKS/K.Bawaslu.BB 02/HK.02.00/VI/2020. Mengapa dilakukan Kerjasama dengan Dinsos Pemdes Babar karena Dinsos Pemdes Babar memiliki data penyandang disabilitas sehingga ada data pembanding dengan data Pemilih KPU Bangka Barat.

Setelah dilakukan Perjanjian Kerjasama dilanjutkan dengan mengirimkan surat Permintaan Data Penyandang Disabilitas dengan Nomor: P-060/K.Bawaslu.BB-02/PM.00.02/VII/2020, tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah Bangka Barat adalah menindaklanjuti dan memberikan data By Name By Address penyandang disabilitas dengan Nomor: 460/537/1.6.1.1/2020. Adapun jumlah pemilih disabilitas yang disampaikan dengan jumlah 1113 Pemilih Disabilitas. Dengan data jumlah tersebut Bawaslu Bangka Barat melakukan analisa dan verifikasi faktual untuk memeriksa bahwa penyandang disabilitas tersebut sudah terdaftar atau belum dalam data pemilih.

Gambar 1 : Peta Verifikasi Faktual penyandang disabilitas



Sumber : Bawaslu Bangka Barat 2020

Berdasarkan hasil pengawasan ditemukan 539 penyandang disabilitas yang sudah terdaftar di data pemilih, 546 penyandang disabilitas belum di coklit, dan 28 penyandang disabilitas sudah meninggal dunia.

Tabel 2 Pemilih Disabilitas berdasarkan jenis disabilitas

No	Jenis Disabilitas	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Disabilitas Fisik	273	273	546
2	Disabilitas Intelektual	80	61	141
3	Disabilitas Mental	210	130	340
4	Disabilitas Sensorik	167	152	319
Total		730	616	1436

Sumber: Bawaslu Bangka Barat, 2020

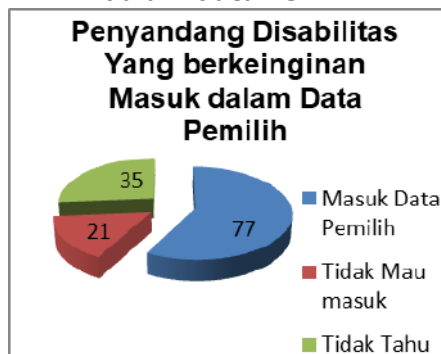
Demi menjaga hak pilih pemilih disabilitas Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengirimkan surat Himbauan kepada KPU dengan nomor surat : P-076/K.Bawaslu.BB-02/PM.00.02/VII/2020 tanggal 10 agustus 2020 bahwa berdasarkan data Analisa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat terhadap data Disabilitas dari Dinsos Pemdes Babar masih terdapat Pemilih Disabilitas yang belum dilakukan Coklit sebanyak 546 penyandang disabilitas.

- **Efektifitas kinerja Bawaslu**

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2016 salah satu Tugas dan wewenang Bawaslu adalah “a.mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi: 2. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap” (Pasal 30 Ayat a poin 2 Undang-Undang No 10 Tahun 2016)”

Pencegahan dan Pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu Kabupaten Bangka Barat dalam tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih berdasarkan hasil quesioner dengan responden 133 penyandang disabilitas berkeinginan masuk kedalam daftar pemilih di sampaikan sebagai berikut:

Grafik 1. Penyandang Disabilitas yang berkeinginan masuk dalam data Pemilih



Sumber : Bawaslu Bangka Barat, 2020

Pada dasarnya efektifitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Soejono Soekanto (1986:25) mengemukakan bahwa efektivitas berasal dari kata *effectivies* yang berarti taraf sampai atau sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuan. Selanjutnya, menurut Emerson Handyaningrat (1985:38) bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Bahwa untuk mengukur efektif atau tidaknya Pencegahan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Barat berdasarkan teori efektifitas, tujuan utamanya adalah terjaminnya hak pemilih disabilitas untuk masuk dalam daftar pemilih hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pemilih disabilitas dalam daftar pemilih yang disampaikan sebagai berikut :

Tabel 3. Rekapitulasi Pemilih Disabilitas Tahun 2019 - 2020 di Kabupaten Bangka Barat

Rekap Pemilih Disabilitas							
DPT Pileg 2019		A.KWK		DPS		DPT Pilkada 2020	
L	P	L	P	L	P	L	P
274	241	304	235	455	376	730	616
515		539		831		1346	

(Sumber Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, 2020)

Pencegahan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melalui sosialisasi menghasilkan data Pemilih Disabilitas yang mengalami kenaikan signifikan, akan tetapi keberhasilan Bawaslu tidak hanya di peroleh dari satu sumber saja melainkan keberhasilan tersebut dikarenakan adanya peran aktif dari Pemilih Disabilitas dan keluarga pemilih disabilitas yang terbuka terhadap disabilitas anggota keluarganya.

6. KESIMPULAN

a. Potret pemilih disabilitas di Kabupaten Bangka Barat

Pemilih Disabilitas di Kabupaten Bangka Barat berdasarkan DPT Pileg 2019 dan DP4 Pilkada 2020 mengalami kenaikan yang signifikan dari 515 Pemilih disabilitas menjadi 539 Pemilih disabilitas, terhadap data pemilih tersebut jika di sandingkan dengan Teori sistem Pendaftaran Pemilih kenaikan tersebut dipengaruhi oleh sistem pendaftaran pemilih yang berjenjang mengikuti peraturan KPU tentang Tahapan Pemutahiran daftar pemilih secara komprehensif, akurat dan mutakhir.

Pelaksanaan koordinasi yang baik serta peran jajaran pengawas tingkat kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa dilapangan membantu Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melakukan pengawasan pemilih disabilitas yang belum terdata oleh KPU Bangka Barat agar bisa menggunakan hak pilihnya.

Peran pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas Pemilu Kabupaten Bangka barat dalam teori inklusi sosial menempatkan martabat dan kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal. Pengawas hanya bisa memberikan rekomendasi dan saran sehingga perlunya peran aktif dari Pemilih untuk dapat mendorong agar seluruh elemen masyarakat khususnya pemilih disabilitas untuk mendapatkan perlakuan yang setara dan memperoleh kesempatan yang sama sebagai warga negara, terlepas dari perbedaan apapun.

b. Langkah pengawasan dan perlindungan hak pilih disabilitas yang dilakukan oleh Bawaslu

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti ditemukan beberapa faktor kendala terkait dengan pemilih disabilitas antara lain:

- 1) Kurangnya data pembanding penyandang disabilitas;
- 2) Kurangnya keterbukaan pihak keluarga untuk mengakui anggota keluarganya seorang penyandang disabilitas sehingga pihak keluarga enggan memasukan kedalam data pemilih;
- 3) Adanya keinginan dari pemilih disabilitas untuk berperan serta dalam Pemilihan.

Berdasarkan hasil pengawasan ditemukan 539 penyandang disabilitas yang sudah terdaftar di data pemilih, 546 penyandang disabilitas belum di cokit, dan 28 penyandang disabilitas sudah meninggal dunia.

Demi menjaga hak pilih pemilih disabilitas Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengirimkan surat Himbuan kepada KPU dengan nomor surat :P-076/K.Bawaslu.BB-02/PM.00.02/VII /2020 tanggal 10 agustus 2020 bahwa berdasarkan data Analisa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat terhadap data Disabilitas dari Dinsos Pemdes Babar masih terdapat Pemilih Disabilitas yang belum dilakukan Coklit sebanyak 546 penyandang disabilitas untuk segera diverifikasi serta dimasukkan kedalam daftar pemilih disabilitas.

c. Efektifitas kinerja Bawaslu

Pada dasarnya efektifitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Soejono Soekanto (1986:25) mengemukakan bahwa efektifitas berasal dari kata *effectivies* yang berarti taraf sampai atau sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuan. Selanjutnya, menurut Emerson Handyaningrat (1985:38) bahwa efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang

telah ditentukan sebelumnya.

Bahwa untuk mengukur efektif atau tidaknya Pencegahan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Barat berdasarkan teori efektifitas, tujuan utamanya adalah terjaminnya hak pemilih disabilitas untuk masuk dalam daftar pemilih hal tersebut dibuktikan dengan adanya kenaikan jumlah pemilih disabilitas dalam daftar pemilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan. dan Taylor. 2000. Dalam Maleong. Metode Penelitian, Carbondale:Southern Illiona University Press.
- Erpa Mardiana, Arief Pratomo, Henky Irawan. 2013. Tingkat Keberhasilan Penetasan Telur Penyu Hijau (*Chelonia Mydas*) Pulau Wie Tambelan Di Lagoi. Jurnal.
- Gunawan Sumodiningrat & Ary Ginanjar Agustian, 2008, Mencintai Bangsa dan Negara Pegangan dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia, Bogor: PT. Sarana Komunikasi Utama.
- Sutopo, HB. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press.
- Sidiq Umar. 2019. Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. Ponorego: Team Nata Karya.
- Soejono Soekanto,. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta.
- Handayaniingrat. Soewarno. 1985. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta : CV Haji Masagung.
- Peraturan Perundangan:**
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- PKPU No. 19 tahun 2019 Tentang Pemutakhiran dan Penyusunan DPT

Bab 6

EVALUASI PILKADA SERENTAK DI INDONESIA

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

SINERGITAS PANWASLU KAB BANGKA DENGAN MASYARAKAT PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018 MELALUI KAMPUNG AWAS PEMILU DI DESA LABU

Oleh:

Corri Ihsan, Zulkipli, Irwandi Pasha,
Ridho Maulana, Satrio Hutomo

1. Latar belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah dalam hal ini adalah Bupati dan Wakil Bupati. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018. Pilkada yang berjalan sesuai dengan asas luber dan jurdil akan melahirkan Pilkada yang bersih, berkualitas, berintegritas, dan bermartabat. Untuk mewujudkan hal itu, semua pihak harus memiliki komitmen dan tanggung jawab yang sama.

Selama ini, fungsi pengawasan seringkali hanya dibebankan kepada Panwaslu. Meskipun secara struktural sampai ke tingkat bawah, namun tetap saja ada keterbatasan karena wilayah pengawasan yang cukup luas. Keterbatasan sumberdaya pengawasan juga membuat pengawasan tidak optimal. Oleh karenanya, adanya partisipasi aktif dari masyarakat sangat dibutuhkan karena sejatinya pesta demokrasi dari, oleh dan untuk rakyat termasuk fungsi pengawasan.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang jujur dan adil dapat tercipta jika semua sepakat dan tunduk pada sebuah aturan. Bawaslu sebagai lembaga yang diberi mandat untuk melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemilu tentu telah mengupayakan yang terbaik ke depan. Salah satu upaya Panwaslu kab Bangka menekan angka kecurangan pemilu yakni dengan pengembangan gerakan partisipatif masyarakat melalui skema kampung awas pemilu. Kampung Awas yang dimaksud adalah sebuah kelompok masyarakat memiliki visi yang sama untuk menciptakan pilkada yang cerdas dan jurdil. Baik itu di ruang lingkup desa atau kelurahan maupun dalam lingkup yang lebih kecil seperti RT dan dusun.

Dengan adanya pengawasan partisipatif ini dapat mencegah terjadi konflik dan meningkatkan kualitas demokrasi serta menjadikan pemilu lebih berintegritas. selain itu juga membentuk

kesadaran politik dan mendorong tingginya partisipasi publik.

Kepedulian masyarakat dengan menjadi pengawas partisipatif, akan semakin mempermudah dalam mengawal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) supaya berjalan secara demokratis sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Berbeda dengan Pemilihan Kepala Daerah sebelumnya, pada Pilkada serentak tahun 2018 Kampung Awas Pemilu pertama kali dibentuk dan diresmikan di Desa Labu kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka.

Melalui Kampung awas pemilu diharapkan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif dalam pemilihan kepala daerah. Dengan demikian tentu diharapkan tingkat pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dapat berkurang pasca terbentuknya kampung awas pemilu. Bentuk-bentuk peningkatan keterlibatan masyarakat dan penurunan angka pelanggaran dapat terwujud dengan adanya sinergitas antara panwaslu kabupaten dan masyarakat yang tinggal pada kampung awas pemilu. Oleh sebab itu diperlukan penelitian untuk mengetahui bagaimana bentuk sinergitas Panwaslu Kabupaten Bangka dengan masyarakat desa labu melalui Kampung Awas Pemilu di Desa Labu.

2. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengapa partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu diperlukan?
- b. Bagaimana potret partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di Desa Labu pada pemilu sebelumnya?
- c. Bagaimana bentuk sinergitas Panwaslu Kab Bangka dengan Masyarakat pada PILKADA Serentak Tahun 2018 Melalui Kampung Awas Pemilu di Desa Labu?
- d. Bagaimana efektifitas Kampung Awas Pemilu?

3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mengapa partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu diperlukan.
- b. Untuk melihat bagaimana potret partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di Desa Labu pada pemilu sebelumnya.

- c. Untuk mengetahui bentuk sinergitas Panwaslu Kab Bangka dengan Masyarakat pada PILKADA Serentak Tahun 2018 Melalui Kampung Awas Pemilu di Desa Labu.
- d. Untuk melihat efektifitas Kampung Awas Pemilu.

4. NOVELTY

Novelty sangatlah diperlukan dalam suatu penelitian, novelty bertujuan untuk membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti saat ini guna mendukung kebaruan penelitian. Berdasarkan hasil pencarian pada situs pencarian di internet, sejauh ini belum ditemukan penelitian yang membahas Kampung Awas Pemilu. Hal ini tentu menarik untuk diteliti dikarenakan Desa Labu, Kecamatan Puding Besar merupakan Kampung Awas Pemilu Pertama di Indonesia.

5. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menurut Rahman dan Ibrahim (2009) adalah cara untuk mendapatkan hasil penelitian. Berkaitan dengan cara, berarti berkaitan dengan bagaimana upaya untuk mendapatkan data menganalisis lalu menyimpulkannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan melakukan penggambaran secara mendalam tentang kondisi dan proses yang diteliti. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai subjek penelitian dan perilaku subjek penelitian pada suatu periode tertentu (Mukhtar, 2013: 11).

• Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dan dijadikan sumber utama penelitian (Rahman dan Ibrahim, 2009: 42). Data primer didapatkan dari wawancara dengan informan yang memenuhi kriteria melalui teknik purposive sampling. Adapun kriteria pemilihan narasumber adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Labu.
- b. Memiliki hak pilih pada Pilkada 2018.

Kedua hal tersebut merupakan kriteria yang dijadikan peneliti sebagai acuan untuk memilih narasumber dalam proses wawancara. Kriteria tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian.

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. (Sugiyono, 2009: 137). Dalam penelitian ini, sumber data sekunder tentu akan membantu memperkuat data primer melalui data seperti jurnal, catatan, dokumen, serta buku yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu pada kampung awas pemilu.

- **Teknik penentuan sampel**

Adapun teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan Teknik sampling sistematis. Sugiyono (2001) menjelaskan teknik sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut.

Penelitian ini akan menggunakan teknik sampling sistematis dalam memilih informan untuk diwawancarai. Informan tersebut akan dipilih dari Daftar Pemilih Tetap yang ada di masing-masing TPS di Desa Labu yang berjumlah 4 TPS. Pemilihan sampel akan mempertimbangkan gender laki-laki dan perempuan demi mendapatkan kesetaraan data dari setiap gender di masing-masing TPS.

Penelitian ini tidak hanya menjadikan pemilih di setiap TPS sebagai informan, namun turut serta menjadikan stakeholder terkait sebagai informan. Dengan demikian jumlah informan yang ada di penelitian ini berjumlah 20 orang yang terdiri:

- a. 2 orang pimpinan daerah Kecamatan Puding Besar yaitu Camat Puding Besar dan Kepala Desa Labu;
- b. 4 orang penyelenggara pemilihan di Kecamatan Puding Besar yaitu Ketua PPK dan Ketua Panwascam, Ketua Panitia Pemungutan Suara desa Labu dan Pengawas Pemilu Lapangan Desa Labu;
- c. 14 orang laki-laki dan perempuan yang tersebar di

4 TPS di Desa Labu. Pengambilan nomor sampel informan akan dilakukan secara random melalui situs *random.org* yang kemudian akan dicocokkan dengan nomor pemilih yang terdaftar pada DPT.

- **Teknik analisis data**

Analisis data kualitatif fokusnya pada penunjukan makna, deskripsi, penjernihan dan penempatan data pada konteksnya masing-masing, dan melukiskannya dalam kata-kata daripada di dalam angka-angka (Faisal. 2001: 255)

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 4 tahapan yaitu:

- a. Tahap pengumpulan data

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang sudah ditetapkan sejak awal. Data yang diperoleh masih berupa data pertama atau data mentah yang sudah dikumpulkan oleh peneliti. Segala sesuatu yang sudah dilihat, didengar, dan diamati oleh peneliti.

- b. Reduksi data

Tahap reduksi data mengubah data yang sudah terkumpul untuk kemudian dipilih kembali sesuai dengan topik permasalahan yang dibahas, dilakukan pemusatan perhatian pada penyederhanaan dengan membuat abstraksi, mengubah data mentah ke dalam catatan yang lebih rinci dan lebih fokus. Tujuan dilakukan reduksi data adalah dapat dengan mudah mengelompokan data yang sudah didapat relevan dengan rumusan penelitian dan mudah untuk ditelusuri kembali.

- c. Penyajian data

Informasi yang telah direduksi disusun menggunakan cara tertentu hingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih memahami kondisi yang sedang terjadi dan tindakan yang harus dilakukan. Penyajian data dapat berupa tabel atau narasi yang sudah disusun oleh peneliti.

d. Penarikan kesimpulan

Penarik kesimpulan dimaksudkan untuk menterjemahkan hasil analisis dalam rumusan yang singkat, menjelaskan pola urutan dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi yang diuraikan (Arikunto. 1999: 120).

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data, penarikan kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti. Data yang sudah dikumpulkan, lalu dikelompokkan dan membentuk pola permasalahan yang pada akhirnya akan memunculkan kesimpulan.

Dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Kesimpulan akhir dari hasil penelitian yang sudah diteliti dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian tersebut.

6. PERSEPEKTIF TEORI

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Behavioralisme menurut David Easton. Teori ini menitikberatkan perhatian pada tindakan politik individu yang menonjolkan sejauh mana peranan pengetahuan politik sehingga terpengaruh pada perilaku politiknya. Kaum behavioralis berusaha menjelaskan tingkah laku manusia dalam kegiatan politik. Teori ini mengatakan bahwa motivasi utama tindakan atau perilaku politik manusia adalah hasrat untuk melipatgandakan kemanfaatan akan sesuatu yang bernilai.

David Easton mengungkapkan mengenai model psikologi, dimana model ini berusaha memahami tentang tingkah laku yang menekan proses belajar dengan variable seperti : 1) Situasi stimulan yang membangkitkan tindakan di dalam lingkungan 2) Timbul dorongan sehingga melakukan sebuah upaya guna memperoleh respon yang memuaskan. 3) Variabel individu keturunan, usia, jenis kelamin, kondisi fisiologi yang menentukan cara orang memahami suatu kesempatan yang tersedia.

Ashanul minan dalam menjelaskan partisipasi politik rakyat dalam pemilu ke dalam 3 macam, yakni partisipasi rakyat sebagai pemilih, partisipasi rakyat sebagai pemantau, dan partisipasi rakyat sebagai judges (Minan, 2018).

Penelitian ini akan menggunakan Teori Behaviorisme menurut David Easton sebagai pisau analisis didukung oleh partisipasi politik oleh Ahsanul minan dalam membahas sinergitas Panwaslu Kab Bangka dengan Masyarakat pada PILKADA Serentak Tahun 2018 Melalui Kampung Awas Pemilu di Desa Labu.

7. HASIL DAN PEMBAHASAN

• Kampung awas pemilu

Kampung awas pemilu merupakan kampung yang dibentuk untuk mengajak masyarakat ikut serta mengawasi dan berpartisipasi dalam pelaksanaan PILKADA tahun 2018. Kampung awas pemilu berlokasi di desa Labu Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Desa Labu merupakan salah satu desa dari 64 desa yang ada di Kabupaten Bangka dan Desa yang Berjarak 40 km dari Sungailiat. Desa Labu merupakan salah satu desa yang mayoritas penduduknya mengandalkan sektor perkebunan sebagai mata pencaharian.

Selain sawit, Desa ini juga mengandalkan komoditi lada dan karet. Sisi lain keberadaan masyarakat Desa ini, meski banyak warganya yang berkebun, namun siapa sangka partisipasi warganya dalam keikutsertaan pemilu sangat tinggi, sehingga desa ini kemudian dipilih untuk dijadikan Kampung Awas Pemilu pertama di Indonesia.

Desa Labu dipilih sebagai Kampung Awas Pemilu yang pertama di Indonesia, karena tingkat partisipasi warga disana sangat tinggi pada pemilihan sebelumnya. Hal ini diungkapkan oleh Nasution selaku ketua Panwascam kecamatan Puding Besar.

"Desa Labu dipilih menjadi kampung awas pemilu dikarenakan tingkat partisipasi masyarakatnya tinggi pada pemilihan gubernur 2017 yang lalu, selain itu pemerintah desa juga menyambut baik hal ini dan siap mendukung. Selain itu kultur masyarakat desa labu juga kooperatif dan siap diajak bekerja sama dalam mensukseskan Kampung awas pemilu. Atas pertimbangan inilah, maka desa Labu dipilih menjadi kampung awas pemilu"

Acara Launching Kampung Awas Pemilu di Desa Labu diselenggarakan oleh Panwas Kabupaten Bangka dihadiri oleh Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin S Th I, M Si, Komisioner KPU Provinsi Bangka Belitung Davitri, Ketua Kesbangpol Babel Drs. H. Tarmin, M. Si, Ketua KPU Kabupaten Bangka

Zulkarnain, Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka serta 100 orang relawan pengawas pemilihan kepala daerah.

Keterlibatan masyarakat secara utuh dalam mengawal proses jalannya Pilkada merupakan kunci suksesnya Pilkada. Mengingat tingkat kesadaran pemilih dalam menggunakan hak pilihnya masih rendah dan pemahaman yang masih kurang dalam memaknai Pilkada serta kerja sama dalam pengawasan Pilkada. Untuk itu Pilkada yang sukses bukan sekadar lancar seremonial saja, tetapi mencapai makna Pilkada yang damai dan *fair*. Artinya, selain tidak ada kendala, namun juga tidak ada sengketa yang berujung persidangan, tidak ada polemik yang berujung pemungutan ulang.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Toni Ali selaku Camat Puding Besar, dirinya juga menyatakan bahwa Kampung awas pemilu diperlukan keberadaannya dalam mengawal proses demokrasi, selain itu beliau juga mengatakan bahwa baiknya kampung awas pemilu difokuskan pada 1 desa di setiap kecamatan dengan harapan *spirit* pengawasan yang ada di desa tersebut dapat menyebar ke desa-desa disekitarnya.

Ahmad Zainudin selaku kepala desa labu juga menuturkan bahwa semenjak desa labu dijadikan kampung awas pemilu, terdapat perbedaan yang dirasakan terutama saat tahun-tahun politik.

"Dengan diadakannya desa Labu sebagai icon kampung awas pemilu terdapat perubahan yang terjadi dalam masyarakat, terutama menjelang tahun-tahun politik. Sepertihalnya pemilihan umum kemarin, masyarakat desa labu selalu antusias sewaktu para calon legislatif melaksanakan kampanye di desa Labu, selain itu masyarakat lebih melek politik dan paham tentang aturan-aturan yang ada dalam pemilihan"

Harapan berdirinya Kampung awas pemilu dapat menjadi permulaan yang baik di Desa Labu untuk menjadikan Pilkada berjalan dengan baik dan jujur serta kedepan bisa menjadi percontohan dan bisa diaplikasikan di Desa yang lain yang belum mendirikan Kampung awas pemilu yang ada di Kabupaten Bangka, meskipun desa lainnya tidak dijadikan kampung awas pemilu, diharapkan *spirit* pengawasan yang dimiliki kampung awas tersebut dapat dirasakan desa-desa sekitarnya.

- **Partisipasi dan sinergitas masyarakat dalam pengawasan**

Partisipasi masyarakat desa Labu dalam proses pengawasan pemilu terlihat dari hasil wawancara di lapangan dimana setidaknya 12 dari 14 (85%) masyarakat yang menjadi informan menyatakan bahwa mereka mengetahui bentuk-bentuk simpel dari pelanggaran pada pemilihan dan tau harus kemana melaporkan dugaan pelanggaran tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Egis Karnila dalam wawancaranya.

"men ade urang bagi duit pas pemilu lapor eke pak ppl atau dak pak panwas. Ngelapor e acak ke kantor e langsung ape dak lewat telpon" ⁽¹⁾

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat kita lihat bahwa masyarakat desa labu mengetahui bahwa jika mereka melihat dugaan pelanggaran pada masa pemilihan maka mereka akan melaporkannya kepada PPL yang ada di desa tersebut ataupun kepada Panwascam Puding Besar. Hal ini juga dibenarkan oleh Tiyardi selaku PPL desa Labu.

"sepengalaman saya selaku PPL/PKD desa Labu pada Pilkada 2018 ataupun Pemilu 2019, masyarakat desa labu ini tinggi antusiasmenya, mereka sering bertanya secara pribadi kepada saya jika ada hal-hal yang tidak mereka pahami dalam pemilihan. Selain itu terkadang ada masyarakat yang tidak segan melaporkan hal-hal yang mereka anggap sebagai hal yang melanggar dalam pemilihan"

Selain mengetahui kemana harus melaporkan dugaan pelanggaran, masyarakat juga mengerti apa saja boleh dan tidak boleh mereka terima saat adanya pemilihan. Hal ini diungkapkan oleh Windarti bahwa dirinya sering diberikan sosialisasi terkait hal-hal yang boleh diterima sewaktu adanya kampanye maupun diberikan oleh tim pemenang.

"ibuk ni sering denger dari pak yardi tu ape bai yang jadi diambik ape dak e pas ade kampanye, udeh ge men ade orang nganter barang kerumah bilang dari tim kampanye cemtu ibuk pasti bilang pak yardi jadi dak e nerima e, tapi yang pasti tu men dikasi duit jangan diterima" ⁽²⁾

Widarti menjelaskan bagaimana dirinya memahami bahwa ada barang yang boleh diterima dan tidak boleh

¹ Kalau ada orang yang membagikan uang sewaktu pemilu lapornya bisa ke bapak PPL ataupun bapak Panwas. Pelaporannya bisa langsung ke kantor ataupun melalui telepon

² Ibu sering mendengar dari yardi apa saja barang yang dapat diterima sewaktu adanya kampanye, selain itu jika ada orang mengantarkan barang kerumah dari tim kampanye, ibu pasti memberitahu yardi dan bertanya bolehkan menerimanya. Tapu yang pasti adalah jika diberikan uang jangan diterima

diterima sewaktu adanya kampanye dalam pemilihan. Selain itu dirinya juga aktif bertanya kepada Yardi selaku PPL di desa Labu mengenai barang apa saja yang boleh diterima ataupun tidak. Hal ini menunjuka bahwa masyarakat di desa Labu menyadari dan mengerti bahwa ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh diterima dalam pemilihan,hal ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam pemilihan dimana masyarakat di desa Labu aktif bertanya mengenai hal-hal yang tidak mereka pahami dalam proses pemilihan.

Melalui hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat maupun penyelenggara pemilu yang ada di desa Labu, dapat kita tarik kesimpulan bahwa masyarakat desa labu turut berpartisipasi dalam pengawasan, masyarakat memahami harus melapor kemana jika terjadi dugaan pelanggaran, selain itu masyarakat juga mengerti apa saja yang boleh diterima ataupun tidak boleh diterima sewaktu pemilihan. Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat desa Labu dalam pemilihan antara lain adalah

- a. Masyarakat mengetahui kemana harus melaporkan dugaan pelanggaran;
- b. Masyarakat pro-aktif bertanya mengenai hal-hal yang tidak diketahui dalam proses pemilihan;
- c. Masyarakat mengerti apa saja yang boleh dan tidak boleh diterima dalam pemilihan;
- d. Masyarakat turut mengawasi proses pemilihan dengan tetap berkoordinasi dengan jajaran pengawas.

4 poin diatas dapat dikatakan sebagai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang ada di Desa Labu dalam mengawasi pemilihan baik pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan umum. 4 poin diatas dapat dikatakan sebagai bentuk dasar dari wujud partisipasi masyarakat yang ada di desa labu. Jika dikaitkan dengan teori David Easton mengenai model psikologi sebagaimana dijelaskan oleh Easton bahwa tingkah laku dipengaruhi oleh situasi stimulan yang membangkitkan tindakan di dalam lingkungan.

Sebagaimana kita lihat bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarkat tersebut muncul didorong oleh adanya stimulan yang membangkitkan tindakan dalam lingkungan masyarakat tersebut. Dalam penelitian ini dapat kita lihat bahwa stimulan

yang menjadi pendorong dalam tindakan masyarakat desa labu menjadi aktif dalam mengawasi pemilihan disebabkan oleh penetapan desa Labu sebagai kampung awas pemilu.

Easton juga menjelaskan bahwa dengan adanya stimulan tersebut menyebabkan timbulnya dorongan sehingga melakukan sebuah upaya guna memperoleh respon yang memuaskan. Dengan adanya kampung awas pemilu sebagai stimulan, maka muncul dorongan dalam masyarakat tersebut sehingga masyarakat melakukan sebuah upaya untuk mendapat respon memuaskan, adapun upaya yang dilakukan oleh masyarakat kampung awas pemilu berbentuk keikutsertaan masyarakat tersebut dalam mengawasi pemilu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Variabel individu keturunan, usia, jenis kelamin, kondisi visiologi yang menentukan cara orang memahami suatu kesempatan yang tersedia, hal inilah yang dijelaskan David Easton selanjutnya beragam bentuk partisipasi masyarakat tersebut juga dipengaruhi oleh variabel tersebut. Variabel tersebut menentukan tingkat partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Dalam hal ini kita ambil contoh variabel usia, dari 14 masyarakat yang menjadi responden terdiri dari 7 laki-laki dan 7 perempuan. Berdasarkan hasil survey, pemahaman yang dimiliki oleh laki-laki terkait pemilihan lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal ini tercermin melalui pertanyaan nomor 1 dalam kuisioner.

“Menurut Bapak/Ibu siapa saja yang bertugas dalam mengawasi Pemilu?”

Berdasarkan hasil wawancara di Lapangan seluruh responden mengetahui siapa saja yang bertugas dalam mengawasi pemilu, namun 100% laki-laki menyebutkan setidaknya 3 jawaban atas pertanyaan tersebut sementara hanya 71% perempuan yang menjawab lebih dari 3 jawaban terkait siapa saja yang bertugas dalam mengawasi jalannya pemilihan. Hal ini menjelaskan bahwa teori yang diungkapkan oleh Easton terkait variabel turut menentukan tingkat partisipasi yang dimiliki masyarakat tersebut, dalam hal pemahaman tentang kepemiluan variabel jenis kelamin menentukan tingkat pengetahuan yang dimiliki sebagaimana dijabarkan dalam hasil wawancara tersebut.

- **Efektivitas Kampung Awas Pemilu**

Efektivitas keberadaan kampung awas pemilu paling tidak dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

Pertama, bertambahnya pengetahuan masyarakat Desa Labu tentang bentuk dan jenis-jenis pelanggaran pemilu.

Kedua, meningkatnya kesadaran masyarakat terkait inisiatif melaporkan apabila ada pelanggaran

Ketiga, masyarakat mengetahui kemana tempat melapor dengan segala instrumen kelengkapan materil maupun formil yang harus dibawa.

Dengan ketiga aspek di atas, keberadaan kampung awas pemilu ini menunjukkan efektivitasnya melalui adanya penambahan pengetahuan, wawasan, dan berpartisipasi aktif melakukan pengawasan.

8. KESIMPULAN

- a. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting dan strategis mengingat keterbatasan SDM panwaslu, serta luasnya wilayah pengawasan. Di samping itu adanya partisipasi ini juga wujud dari meningkatnya kesadaran masyarakat, tidak hanya sebagai pemilih tetapi terlibat mengawasi untuk memastikan pemilu berlangsung Luber dan Jurdil.
- b. Potret Partisipasi masyarakat desa Labu dalam proses pengawasan pemilu terlihat dari hasil wawancara di lapangan dimana setidaknya 85% masyarakat yang menjadi informan menyatakan bahwa mereka mengetahui bentuk-bentuk simpel dari pelanggaran pada pemilihan dan tau harus kemana melaporkan dugaan pelanggaran tersebut.
- c. Bentuk sinergisitas Panwaslu Kab Bangka dengan Masyarakat pada PILKADA Serentak Tahun 2018 adalah Melalui Kampung Awas Pemilu di Desa Labu Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Desa Labu dipilih sebagai Kampung Awas Pemilu yang pertama di Indonesia, karena tingkat partisipasi warga tinggi pada pemilihan sebelumnya.

- d. Efektivitas Kampung awas pemilu ini terlihat dengan meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi pemilu antara lain :
- Masyarakat mengetahui kemana harus melaporkan dugaan pelanggaran;
 - Masyarakat pro-aktif bertanya mengenai hal-hal yang tidak diketahui dalam proses pemilihan;
 - Masyarakat mengerti apa saja yang boleh dan tidak boleh diterima dalam pemilihan;
 - Masyarakat turut mengawasi proses pemilihan dengan tetap berkoordinasi dengan jajaran pengawas.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku:

Arikunto, Suharsimi. (1999). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta

Faisal, Sanapiah. (2001). *Format-format Penelitian sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: REFERENSI (GP Press Group).

Rahman, Bustami dan Ibrahim. (2009). *Proposal penelitian*. Pangkalpinang : UBB Press.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sumber internet:

Kresna,(2020, Februari 13). *Teori Behaviorisme (skripsi dan tesis)*.Diakses dari <http://konsultasiskripsi.com/2020/02/13/teori-behaviorisme-skripsi-dan-tesis/>

Bab 7

EVALUASI PILKADA SERENTAK DI INDONESIA

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

TANTANGAN DAN PROBLEMATIKA PENGAWAS KELURAHAN/ DESA DALAM PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL DUKUNGAN BAPASLON PERSEORANGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Oleh:

Sahirin, Azhari, Erik, Dede Kirana, Vivin Arista

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Makna dari kedaulatan berada ditangan rakyat” yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Ketentuan umum mengenai Pilkada diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan pemilihan langsung calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan daerah masing-masing dalam jangka waktu 5 tahun sekali untuk menentukan nasib daerahnya. Pemimpin yang nantinya terpilih adalah Pemimpin yang terbaik dan dihasilkan dari proses yang baik serta sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Maka dari itu momentum Pilkada harus menjadi ajang bagi rakyat untuk menentukan pemimpin terbaik bagi daerahnya masing-masing.

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu yang melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bertugas melakukan pengawasan pemilihan kepala daerah sangat diperlukan untuk mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. Oleh karena itu, Bawaslu sampai tingkat jajaran kebawah melakukan pengawasan pada tahapan yang saat ini sedang dilaksanakan yaitu pengawasan verifikasi faktual bakal calon perseorangan. Jajaran Bawaslu yang melakukan pengawasan pemilihan kepala daerah ditingkat kecamatan adalah Panwaslu Kecamatan dan yang melaksanakan pengawasan ditingkat desa adalah Pengawas Kelurahan/Desa.

Pengawasan terhadap jalannya tahapan verifikasi faktual dilakukan secara langsung oleh jajaran pengawas pemilu ditingkat kelurahan/desa. Pengawas Kelurahan/Desa merupakan ujung tombak dalam melakukan pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Oleh karena itu, disaat terjadi bencana Nonalam atau Pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia, maka sangat dikhawatirkan Pengawas Kelurahan/Desa yang melakukan pengawasan secara langsung akan terpapar Covid-19. Mengingat data Masyarakat Indonesia yang terpapar covid 19 adalah positif 127.083 orang, sembuh 82.236 orang, dan meninggal dunia sebanyak 5.765 orang (<https://waspada.co.id/2020/07/hasil-rapid-test-bawaslu-medan-empat-orang-reaktif/> diakses tanggal 11 Agustus 2020 pukul 10.57).

Data Satgas Covid- 19 Pusadalops BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, data kasus terkonfirmasi 239 orang, selesai isolasi 217 orang, meninggal 2 orang (<http://covid19.babelprov.go.id/bertambah-4-kasus-positif-covid-19-di-babe> diakses tanggal 03 September 2020 pukul 14.05). Khusus di wilayah Kabupaten Bangka Selatan jumlah pasien positif covid-19 6 orang, dengan rincian 1 orang sembuh, 1 orang meninggal dan 4 orang positif dalam perawatan (<https://babel.antaranews.com/berita/150560/pasien-positif->

[covid-19-di-bangka-selatan-enam-orang](#) diakses pada tanggal 02 September 2020 pukul 14.18 wib).

Berita Masyarakat yang terpapar Covid-19 di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Update Kasus Covid-19 di Provinsi Kep. Bangka Belitung, hingga rabu (23/9/2020) dinyatakan selesai isolasi dan sehat/bebas covid-19 sebanyak 269 orang, dalam isolasi/perawatan 61 orang dan empat orang meninggal dunia karena terinfeksi Virus Corona. Dengan demikian kumulatif kasus konfirmasi positif Covid-19 di Provinsi Kep. Bangka Belitung sebanyak 334 orang. Dengan detail sebaran berikut di Pangkalpinang 141 orang, Bangka 82 orang, Bangka Tengah 21 orang, Bangka Barat 28 orang, Bangka Selatan 10 orang, Belitung 40 orang, dan Belitung Timur 12 orang (<https://bangka.tribunnews.com/2020/09/24/melonjak-lagi-positif-covid-19-di-bangka-belitung-mencapai-334-orang> diakses pada tanggal 25 September 2020 pukul 15.03 wib).

Seorang Pendeta yang dinyatakan positif Covid-19, Warga Toboali Kabupaten Bangka Selatan Prov. Kepulauan Bangka Belitung diduga terpapar virus saat menghadiri reuni Alkitab Batu di Daerah Kemayoran Jakarta. Pendeta yang telah meninggal dunia pada Jum'at (27/3/2020) di RS Siloam Pangkalpinang itu, kemudian pulang dari Jakarta ke Bangka Selatan pada 18 Maret 2020. Namun, sebelum pulang ke Bangka, pasien sempat ke rumah saudaranya di Tangerang. Dua hari setiba dari Jakarta, sang Pendeta itu mulai menampakkan gejala sakit dan sempat menjalani perawatan medis di klinik Bhakti Timah Pusyandik Toboali selama tiga hari. Pasien kemudian ditetapkan statusnya sebagai pasien dalam pengawasan (PDP) dan dimakamkan ditempat pemakaman umum Jalan Raya Puput Toboali. Pada hari ini (31/2/2020) Pasien tersebut dinyatakan positif Covid-19 berdasarkan hasil test swab pasien (<https://wowbabel.com/2020/03/31/pdp-positif-corona-asal-toboali-sempat-hadiri-reuni-alkitab-di-jakarta?p=2> diakses pada tanggal 18 September 2020 pukul 16.29 wib).

Hal ini mengakibatkan kekhawatiran dan kecemasan masyarakat pada saat Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) melakukan Verifikasi Faktual Dukungan Bapaslon Perseorangan pada masa Pandemi Covid-19 di wilayah Kabupaten Bangka Selatan seperti yang terjadi di salah satu Desa Terap Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan, pada tanggal 30 juni 2020 dilakukan verifikasi faktual kepada pendukung a.n Amelia Lestari atas dukungan Bakal Calon Perseorangan (Kodi Midahri – Rusliadi), pada saat dilakukan verifikasi faktual oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang didampingi oleh Anggota Panwaslu Kecamatan (a.n Surya), pendukung tersebut hanya mau dilakukan verifikasi faktual melalui jendela rumahnya⁽¹⁾.

Berdasarkan hal tersebut, hal ini menjadi tantangan bagi Pengawas Kelurahan/Desa dalam melakukan pengawasan verifikasi faktual bakal calon perseorangan pada masa pandemi covid-19.

Oleh karena itu, kami mengambil judul penelitian tentang **“Tantangan dan Problematika Pengawas Kelurahan/Desa dalam Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan Bapaslon Perseorangan pada Masa Pandemi Covid-19”**.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana prosedur verifikasi faktual Pengawas Kelurahan/Desa dalam melakukan pengawasan verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ditengah pandemi covid-19?
- b. Apa yang menjadi Tantangan Pengawas Kelurahan/Desa dalam melakukan pengawasan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan covid-19 ?
- c. Apa yang menjadi kendala teknis dalam pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual di tengah pandemi covid-19 ?

¹ Surya, *Keterangan Anggota Panwaslu Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, pada tanggal 30 Juni 2020*

3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pemikiran teoritis diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana prosedur verifikasi faktual Pengawas Kelurahan/Desa dalam melakukan pengawasan verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ditengah pandemi covid-19
- b. Untuk mengetahui dan memahami Tantangan Pengawas Kelurahan/Desa dalam melakukan pengawasan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan covid-19
- c. Untuk mengetahui dan memahami kendala teknis dalam pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual di tengah pandemi covid-19.

4. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka dapat disimpulkan manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pengawas Kelurahan/Desa dalam melakukan pengawasan pada masa bencana Nonalam seperti Pandemi Covid 19.

b. Manfaat Praktis

1) Manfaat bagi Pengawas Kelurahan/Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan pemahaman kepada Pengawas Kelurahan/Desa mengenai pentingnya menggunakan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) Covid -19 maupun bencana Nonalam lainnya dikemudian hari dalam melakukan pengawasan.

2) Manfaat bagi Pemilih

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan kepada Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah mengenai pentingnya menjalankan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) Covid-19 maupun bencana Nonalam lainnya dikemudian hari.

3) Manfaat bagi Pengawas Pemilu

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan kepustakaan serta menjadi pembelajaran untuk Pemilihan Umum dan Pilkada yang akan mendatang apabila terjadi bencana Nonalam dikemudian hari.

5. NOVELTY

Novelty sangatlah diperlukan dalam suatu penelitian, novelty bertujuan untuk membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti saat ini guna mendukung kebaruan penelitian. Berdasarkan hasil pencarian pada situs pencarian di internet, sejauh ini belum ditemukan penelitian yang membahas tentang Tantangan dan Problematika Pengawas Kelurahan/Desa dalam Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan Bapaslon Perseorangan pada masa Pandemi Covid-19. Sehingga hal ini sangat menarik untuk dilakukan penelitian sebagai referensi dikemudian hari apabila pada saat Pemilihan Kepala Daerah atau Pemilihan Umum terjadi Pandemi lagi.

6. METODE PENELITIAN

Metode adalah “jalan atau cara yang harus ditempuh”. Maksudnya untuk mendapatkan suatu pengetahuan harus dilakukan dengan suatu jalan atau cara, dimana langkah-langkahnya harus ditentukan terlebih dahulu (Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Edisi ke-1 Cet II, CV. Mandar Maju. Bandung, 2016, hlm. 4). Penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif, ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak

yang kita tidak ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh sebab itu masih perlu diuji kembali kebenarannya (Amirudin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan IX, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 19).

a. Jenis Penelitian

Namun secara proporsional penelitian ini juga menggunakan metode *yuridis empiris*. Penelitian yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

b. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan studi kasus (*case study*).

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 96). Metode pendekatan undang-undang adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* beberapa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi (*Ibid*, hlm 97).

Sedangkan pendekatan study kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum misalnya dilihat dari sudut hukum Perdata, hukum pidana, hukum administrasi dan hukum tata negara (*Ibid*, hlm. 94).

c. Sumber Data

Bedasarkan sudut pandang penelitian hukum pada umumnya, pengumpulan data didapatkan melalui (Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 17);

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data lapangan atau lokasi penelitian, dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari Pengawas Kelurahan/Desa di wilayah Kabupaten Bangka Selatan. Sumber data yang ada di lokasi penelitian, yaitu berdasarkan wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian hukum data sekunder dapat dibagi tiga, yaitu sebagai berikut:

- Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:
 - i. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang
 - ii. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
 - iii. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- iv. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - v. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02.Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 - vi. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 - vii. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/kpu/3/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 - viii. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020

Tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

ix. Surat Keputusan Pengawas Kelurahan/Desa se-Kabupaten Bangka Selatan.

- Bahan Hukum Sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti buku dan jurnal.
- Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum dan internet (Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008. Hlm. 52)

d. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1) Observasi

Teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang akan dilakukan di tempat yang akan diteliti (Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm.26).

2) Wawancara

Merupakan situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden (Amirudin, dan H. Zainal Asikin, *Op, cit*, hlm. 82). Metode

wawancara ini dilakukan dalam rangka memperoleh data primer serta pendapat-pendapat dari para pihak yang berhubungan dengan pengawasan dilapangan pada saat pandemi Covid-19, khususnya pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu Pengawas Kelurahan/Desa dan Panwaslu Kecamatan.

3) Studi Kepustakaan

Yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat (Soerjono Soekanto, *Op,cit.* Hlm. 21).

4) Dokumentasi

Yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, surat kabar, maupun internet yang mempunyai relevansi kuat dengan masalah yang akan diteliti.

e. Analisis data

Analisis data dilakukan secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semua sudah masuk dalam analisis. Analisis data seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum empiris yang bermutu dan sempurna (Abdulkadir Muhammad (1), *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 127).

7. LANDASANTEORETIS

a. Hak memilih (hak pilih aktif)

Hak memilih adalah hak warga negara untuk memilih wakilnya di dalam suatu pemilihan umum, keikutsertaan warga negara pada pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilu (Ramlah Surbakti, 2007 : 145). Kedaulatan politik sebuah bangsa akan tampak dengan sendirinya di tangan rakyat pemilih melalui pemilihan umum (Gusdur dalam Khoirudin, 2004 : 9).

b. Hak dipilih (hak pilih pasif)

Hak dipilih adalah hak warganegara untuk dipilih menjadi anggota sesuatu Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dalam suatu pemilihan umum.

c. Manajemen Risiko

Manajemen risiko didefinisikan sebagai kebijakan, prosedur dan praktik yang terlibat dalam identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian dan penghindaran, minimalisasi atau penghilang risiko yang tidak dapat diterima (Kildow 2014 : 31). Kegiatan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu memilih atau tidak memilih. Kegiatan untuk menentukan kandidat tertentu, dapat dibedakan menjadi lima pembahasan, yaitu (Cholisin, 2007 : 154).

- a) Berdasarkan pendekatan struktural, kegiatan memilih dilihat sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktural sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan dan program yang ditonjolkan partai;
- b) Berdasarkan pendekatan sosiologis, kegiatan memilih ditempatkan dalam kaitannya dengan konteks sosial, maknanya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh latar belakang demografi dan sosial ekonomi, jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan,

pendidikan, kelas, pendapatan dan agama.

- c) Pendekatan ekologis memandang pemilihan umum hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial, seperti desa dan kecamatan
- d) Pendekatan psikologi sosial menjelaskan perilaku memilih dalam pemilihan umum dengan konsep identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai – partai yang ada atau ketertarikan emosional pemilih terhadap partai tertentu
- e) Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung rugi yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan.

8. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Prosedur Verifikasi Faktual Pengawas Kelurahan/Desa Dalam Melakukan Pengawasan Verifikasi Faktual Yang Dilakukan Oleh PPS Agar Berjalan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Ditengah Pandemi Covid-19

Calon Perseorangan atau yang lazim disebut Calon Independen adalah seorang warga negara yang mencalonkan diri sebagai kandidat presiden atau Kepala Daerah pada pemilihan umum dengan tidak melalui partai politik. Calon Presiden atau Kepala Daerah independen/ perseorangan dapat mencalonkan diri secara perorangan atau maupun dari suatu institusi non partai.

Di Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kep. Bangka Belitung baru pertama kali muncul Calon Independen atau perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020. Sebelumnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan telah dilakukan 3

kali pemilihan sejak Tahun 2005 s/d 2020 yang pemilihan diusung oleh partai politik. Namun berbeda di Tahun 2020, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan muncul dari calon independen (non partai). Sehingga calon perseorangan yang mencalonkan diri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berbeda dengan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh Partai politik. Calon Independen yang mencalonkan diri pada kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati harus melewati tahap verifikasi faktual terlebih dahulu.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Adapun Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota adalah:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); atau

- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam

Calon Independen atau perseorangan dapat mencalonkan diri menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Bangka Selatan dengan syarat Jumlah dukungan yang harus dipenuhi oleh Pasangan Calon Perseorangan yakni sejumlah 12.766 Dukungan 10% dari DPT pemilihan terakhir yakni DPT Pemilu 2019 yang sejumlah 127.652.

Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan, yakni Pasangan Calon atas nama Kodi Midahri & H. Rusliadi. Jumlah dokumen dukungan yang diserahkan oleh Pasangan Calon Kodi Midahri & H. Rusliadi berdasarkan BA.1-KWK Perseorangan pada 25 Februari 2020 sejumlah 15.325 dokumen dukungan.

Setelah dilakukan pengecekan kelengkapan terhadap 15.325 dokumen dukungan, didapatkan hasil terhadap dokumen yang dinyatakan lengkap sejumlah 15.085 dokumen dukungan dan 240 dokumen dukungan yang dinyatakan tidak lengkap.

Selanjutnya 15.085 dokumen dukungan tersebut dilanjutkan ke tahapan verifikasi administrasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020. Setelah dilakukna verifikasi administrasi terhadap 15.085 dokumen dukungan tersebut, didapatkan hasil sejumlah 15.036 dokumen yang dinyatakan memenuhi syarat dan 49 dokumen dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan berita acara KPU model BA.2-KWK Perseorangan pada Jumat, 6 Maret 2020.

Selanjutnya terhadap 15.036 dokumen dukungan yang telah dinyatakan memenuhi syarat tersebut, akan dilaksanakan verifikasi faktual terhadap seluruh pendukung yang telah memberikan dukungan berdasarkan dokumen dukungan yang telah diserahkan oleh Pasangan Calon Perseorangan Kodi Midahri & H. Rusliadi ke KPU Kabupaten Bangka Selatan (Berita Acara Calon Perseorangan Pilkada Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan).

Verifikasi Faktual adalah mencocokkan dan meneliti secara langsung setiap nama pendukung untuk seluruh pendukung bakal pasangan calon atau dengan mengumpulkan para pendukung pada tanggal dan waktu yang sama atau mendatangi alamat pendukung untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon. Verifikasi Faktual dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan didampingi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) untuk memastikan bahwa KTP yang telah dikumpulkan oleh Tim Pasangan Calon Independen/Perseorangan benar - benar menyatakan dukungannya terhadap calon tersebut. Verifikasi Faktual terbagi menjadi 2 metode yaitu :

1. Verifikasi Faktual Door to Door

Verifikasi Faktual door to door didefinisikan untuk melakukan metode terjun langsung kerumah-rumah warga yang telah mengumpulkan KTP kepada Calon Independen/Perseorangan, dan

2. Verifikasi Faktual Pengumpulan Massa

Verifikasi Faktual dengan metode Pengumpulan massa didefinisikan sebagai bentuk *liasion officier* ataupun Pengumpul KTP atau juga Tim Bakal calon Independen/Perseorangan mengumpulkan orang-orang yang telah memberi KTP kepada calon Independen/Perseorangan

di suatu tempat yang telah ditentukan dan disepakati antara Tim Bakal Calon Perseorangan maupun Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan dilakukan selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS yaitu pada tanggal 24 Juni s/d 12 Juli 2020.

Dalam pelaksanaan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); bahwa untuk memberikan penjelasan secara teknis dan pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan verifikasi faktual dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan, diperlukan pedoman dalam pelaksanaan verifikasi faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan telah melakukan Pengawasan Verifikasi Faktual melalui jajaran dibawah yaitu Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) untuk mengawasi Verifikasi Faktual terhadap KTP yang telah di kumpulkan oleh Tim Pasangan Calon Independen/Perseorangan dengan terjun langsung melalui door to door rumah yang mempunyai KTP tersebut dan mematuhi Protokol Kesehatan Minimal Masker yang telah dipakai oleh Pengawas Kelurahan Desa (PKD).

Verifikasi Faktual di tengah pandemi adalah suatu hal baru dalam proses demokrasi di Kabupaten Bangka Selatan. Dimana Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dituntut langsung untuk memastikan pelaksanaan giat Verifikasi Faktual yang dilakukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dengan cara menyampaikan dan mengingatkan kembali tentang syarat wajib yang harus dipenuhi yaitu SOP Covid-19. Kemudian

setiap door to door rumah warga yang telah mengumpulkan KTP kepada calon Independen/Perseorangan dibuktikan dengan foto-foto dan juga hal-hal yang dilewati selama kegiatan dituangkan dalam Form A oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD).

Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) juga harus mematuhi dan menjalankan SOP Covid-19 dengan mewajibkan penggunaan masker serta menggunakan handsanitizer bagi seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan yang kontak langsung ke warga dalam melakukan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan.

Dengan kegiatan bertatap muka secara langsung dalam pengawasan kegiatan verifikasi faktual antara Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan pendukung Pasangan Calon melakukan prosedur pencegahan covid-19 yaitu:

1. Mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) paling kurang berupa masker.
2. Melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum dan sesudah pengawasan
3. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir sebelum dan sesudah pengawasan
4. Menjaga jarak paling kurang 1 meter antar pihak yang terlibat
5. Membawa antiseptik berbasis alkohol dalam pelaksanaan pengawasan
6. Tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya.

Selain itu, Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang didampingi Pengawas Kelurahan/Desa dalam melakukan verifikasi faktual mengedepankan prinsip kehati-hatian yaitu dengan menjalankan SOP Covid-19 pada saat melakukan pengawasan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Walaupun prosedur verifikasi faktual di tengah

pandemi Covid-19 telah dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan SOP Covid-19. Masih ada pendukung yang khawatir dan cemas pada saat Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang didampingi oleh Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam melakukan verifikasi faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada masa pandemi Covid-19 ini. Pada saat diverifikasi oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), Pendukung tidak mau keluar rumah (hanya mau diverifikasi melalui jendela).

Hal ini sangat sulit mengingat pada saat di verifikasi faktual, pendukung harus melakukan foto dengan memegang Kartu Tanda Penduduk- Elektronik (KTP-EI) sebagai bukti bahwa telah diverifikasi faktual.⁽²⁾

b. Tantangan Pengawas Kelurahan/Desa Dalam Melakukan Pengawasan Dengan Tetap Memperhatikan Protokol Kesehatan Covid-19

Perjalanan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 telah melalui bermacam dinamika dan tantangan, termasuk pandemi Covid-19 yang merebak. Mengakibatkan banyak elemen kegiatan yang bersifat individu maupun kelompok merasakan dampaknya. Begitu juga bagi penyelenggara pemilu di tingkat Adhoc, baik kecamatan maupun desa/kelurahan.

Pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dilanjutkan kembali, langsung memasuki ke tahapan verifikasi faktual. Dimana di tahapan verifikasi faktual ini, Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) mengalami banyak tantangan dalam proses pengawasan verifikasi faktual.

² Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengawas Kelurahan/Desa Kabupaten Bangka Selatan pada tanggal 30 Juni 2020

Di masa pandemi covid –19 giat pengawasan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan yang dihadapi oleh pengawas khususnya pengawas kelurahan/desa akan semakin sulit.

Adapun tugas dan Fungsi Pengawas Kelurahan Desa adalah sebagai berikut :

1. Mengawasi pelaksanaan tahap demi tahap penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa
2. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa
3. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam UU ini di wilayah kelurahan/desa
4. Mengawasi, memelihara dan merawat arsip berdasar jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
5. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa
6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam pelaksanaan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bahwa untuk memberikan penjelasan secara teknis dan pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan verifikasi faktual dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan, diperlukan pedoman dalam pelaksanaan verifikasi faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan telah melakukan Pengawasan melalui jajarannya untuk mengawasi Verifikasi Faktual terhadap KTP yang telah di kumpulkan oleh Tim

Pasangan Calon Independen/Perseorangan dengan terjun langsung melalui door to door rumah yang mempunyai KTP tersebut dan mematuhi Protokol Kesehatan Minimal Masker yang telah dipakai oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan. Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) juga harus mematuhi dan menjalankan SOP Covid-19 dengan mewajibkan penggunaan masker serta menggunakan *handsanitizer* bagi seluruh jajaran pengawas yang kontak langsung ke warga dalam melakukan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan.

Di masa Pandemi Covid ini, Objek Pengawas Kelurahan/Desa di tahun sebelumnya hanya fokus kepada pengawasan verifikasi faktual. Namun berbeda dengan tahun ini, dimana objek pengawasan bertambah yaitu penggunaan SOP Covid-19 oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam melakukan verifikasi faktual.

Pengawas Kelurahan/Desa dalam menjalankan tugas pengawasan harus menerapkan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja. Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja.

Menurut Sardjito (2012), keselamatan kerja adalah kondisi keselamatan yang bebas dari resiko kecelakaan dan kerusakan dimana kita bekerja yang mencakup tentang kondisi bangunan, kondisi mesin, peralatan keselamatan, dan kondisi pekerja. Kesehatan kerja (Occupational health) merupakan bagian dari kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan semua pekerjaan yang berhubungan dengan faktor potensial yang mempengaruhi kesehatan

pekerja.

Adapun Tantangan bagi Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam melakukan pengawasan ditengah Pandemi Covid-19 adalah :

1. berpindahnya kependudukan baik berpindah RT dan Domisili
2. Kurang Pemahaman *liasion officier* ataupun ataupun Tim Penghubung Bakal Calon Perseorangan terhadap wilayah yang telah mereka bagi untuk mengawasi PPS dalam Pendataan warga yang telah mengumpulkan KTP
3. Terbatasnya waktu, seperti waktu verifikasi faktual hanya dilakukan selama 14 hari (24 Juni s/d 12 Juli 2020). Waktu ini sangat singkat mengingat jumlah Dukungan yang harus dilakukan verifikasi faktual cukup banyak.
4. Kurangnya kesadaran para pendukung Bakal Calon Perseorangan untuk menggunakan masker dan handsanitizer disaat *liasion officier* melakukan melakukan metode pengumpulan massa. Seringkali Pengawas pada saat melakukan pengawasan verifikasi faktual banyak pendukung tidak menerapkan Protokol kesehatan, sehingga sebelum dilakukan verifikasi faktual Pengawas Kelurahan Desa harus memberikan himbauan kepada Pendukung Bakal Calon Perseorangan untuk mematuhi protokol kesehatan minimal menggunakan masker dan jaga jarak.
5. Cuaca yang kurang mendukung seperti hujan. Pada saat melakukan pengawasan verifikasi faktual sering terjadi hujan dan waktu verifikasi faktual yang singkat mengakibatkan, Pengawas Kelurahan/Desa bersama Panitia Pemungutan Suara (PPS) tetap melanjutkan verifikasi faktual kepada pendukung Bakal Calon Perseorangan. Faktor hujan juga membuat Pengawas Kelurahan/Desa khawatir terhadap penularan Covid-19.

6. Verifikasi Faktual Pengumpulan Massa yang banyak terjadikerumunansehinggahalinidapatmengakibatkan penyebaran Covid-19 semakin bertambah. Hal ini harus diperhatikan oleh Pengawas Kelurahan/Desa dalam melakukan pengawasan verifikasi faktual.

Di Kabupaten Bangka Selatan, Selama masa Verifikasi Faktual metode door to door ada warga yang hanya mau melakukan verifikasi faktual melalui jendela saja walaupun Pantia Pemungutan Suara (PPS) yang didampingi oleh Panwslu Kecamatan serta Pengawas Kelurahan/Desa dalam melakukan pengawasan telah menerapkan SOP Covid-19.

c. Kendala Teknis Dalam Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Faktual Di Tengah Pandemi Covid-19

Dalam melakukan pengawasan verifikasi faktual, pengawas kelurahan desa yang secara langsung atau door to door melakukan verifikasi faktual disaat pandemi Covid-19 ini juga dalam melakukan tugas dan fungsinya harus juga mengedepankan prinsip kehati-hatian-keamanan dan keselamatan.

Adapun kendala Pengawas dalam melakukan pengawasan saat pandemi Covid-19 ini adalah : ⁽³⁾

1. Dimana dalam melakukan pengawasan, pengawas kelurahan desa (PKD) harus berhati-hati dalam melakukan pengawasan verifikasi faktual kepada pendukung calon perseorangan agar terhindar dari paparan Covid-19.
2. Lebih sulit dalam melakukan pengawasan, setelah adanya pandemi covid-19 ini pendukung calon perseorangan tidak mau ditemui atau diverifikasi

³ Berdasarkan hasil jawaban quesioner yang telah dibagikan ke 53 Pengawas Desa/Kelurahan Kabupaten Bangka Selatan

faktual dukungannya dengan alasan masyarakat cemas terhadap penyebaran Covid-19.

3. Sulitnya mencari pendukung yang ada di dalam formulir B.1.1 KWK dikarenakan *liaison officier* hampir disetiap Desa/Kelurahan sulit dihubungi untuk menunjukan tempat kediaman orang yang memberikan dukungan. Selain itu juga ada *liaison officier* yang tidak mengetahui alamat rumah pendukung.
4. Pendukung yang tidak mengenakan alat pelindung diri (APD) saat dilaksanakan proses verifikasi faktual. Pada saat Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang didampingi oleh pengawas Kelurahan/Desa dalam melakukan pengawasan verifikasi faktual kepada pendukung, banyak pendukung yang diverifikasi faktual tidak menerapkan protokol kesehatan Covid-19 sehingga Pengawas Kelurahan Desa harus sesering mungkin mengingatkan pendukung untuk menerapkan protokol kesehatan minimal menggunakan masker.

9. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan mengenai Tantangan dan Problematika Pengawas Kelurahan/Desa dalam Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan Bapaslon Perseorangan pada Masa Pandemi Covid-19. Kesimpulan dapat ditarik dari uraian hasil penelitian adalah :

1. Prosedur verifikasi faktual Pengawas Kelurahan/Desa dalam melakukan pengawasan verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ditengah pandemi covid-19 adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang didampingi Pengawas Kelurahan/Desa dalam melakukan verifikasi faktual mengedepankan prinsip kehati-hatian yaitu dengan menjalankan SOP Covid-19 pada saat melakukan

pengawasan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Walaupun prosedur verifikasi faktual di tengah pandemi Covid-19 telah dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan SOP Covid-19. Masih ada pendukung yang khawatir dan cemas pada saat Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang didampingi oleh Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam melakukan verifikasi faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada masa pandemi Covid-19 ini. Pada saat diverifikasi oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), Pendukung tidak mau keluar rumah (hanya mau diverifikasi melalui jendela). Hal ini sangat sulit mengingat pada saat di verifikasi faktual, pendukung harus melakukan foto dengan memegang Kartu Tanda Penduduk- Elektronik (KTP-El) sebagai bukti bahwa telah diverifikasi faktual.

2. Tantangan Pengawas Kelurahan/Desa dalam melakukan pengawasan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan covid-19 yaitu Verifikasi Faktual Pengumpulan Massa yang banyak terjadi kerumunan sehingga hal ini dapat mengakibatkan penyebaran Covid-19 semakin bertambah. Hal ini harus diperhatikan oleh Pengawas Kelurahan/Desa dalam melakukan pengawasan verifikasi faktual. Di Kabupaten Bangka Selatan, Selama masa Verifikasi Faktual metode door to door ada warga yang hanya mau melakukan verifikasi faktual melalui jendela saja walaupun Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang didampingi oleh Panwslu Kecamatan serta Pengawas Kelurahan/Desa dalam melakukan pengawasan telah menerapkan SOP Covid-19.

3. Kendala teknis dalam pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual di tengah pandemi covid-19 adalah Sulitnya mencari pendukung yang ada di dalam formulir b.1.1 kwk dikarenakan *liaison officier* hampir disetiap Desa/Kelurahan sulit dihubungi untuk menunjukan tempat kediaman orang yang memberikan dukungan dan Pendukung yang tidak mengenakan alat pelindung diri (APD) saat dilaksanakan proses verifikasi faktual.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Amirudin & Asikin, Zainal. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan IX. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Burhan, Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, Abdulkadir (1). 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Nasution, Bahder Johan .2016. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Edisi ke-1 Cet II. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Jurnal

- Ronaldo Adhi Perdana, *Skripsi Eksistensi Calon Perseorangan Dalam Pemilukada di Indonesia*, 2019.
- Liza Farihah & Femi Angraini, *Prinsip Kehati-hatian dan Kerugian Potensial dalam Perkara Tata Usaha Negara terkait Lingkungan Hidup*. Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 3 Desember 2012.

Berita

- <https://waspada.co.id/2020/07/hasil-rapid-test-bawaslu-med-an-empat-orang-reaktif/> diakses tanggal 11 Agustus 2020 pukul 10.57
- <http://covid19.babelprov.go.id/bertambah-4-kasus-positif-covid-19-di-babe> diakses tanggal 03 September 2020 pukul 14.05
- <https://babel.antaranews.com/berita/150560/pasien-positif-covid-19-di-bangka-selatan-enam-orang> diakses pada tanggal 02 September 2020 pukul 14.18 wib
- <https://bangka.tribunnews.com/2020/09/24/melonjak-lagi-positif-covid-19-di-bangka-belitung-mencapai-334-orang> diakses pada tanggal 25 September 2020 pukul 15.03 wib
- <https://wowbabel.com/2020/03/31/pdp-positif-corona-asal-to-boali-sempat-hadiri-reuni-alkitab-di-jakarta?p=2> diakses pada tanggal 18 September 2020 pukul 16.29 wib
- https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_kedaulatan_rakyat diakses pukul 09.11 diakses pada tanggal 12 Agustus 2020 pukul 08.37
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Asas_kehati-hatian#:~:text=Asas%20kehati%2Dhatian%20\(bahasa%20Inggris,manusia%20patut%20dihindari%20sedini%20mungkin](https://id.wikipedia.org/wiki/Asas_kehati-hatian#:~:text=Asas%20kehati%2Dhatian%20(bahasa%20Inggris,manusia%20patut%20dihindari%20sedini%20mungkin) diakses pada tanggal 12 Agustus 2020 pukul 11.58 *liasion officier*
- <https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/KESEHATAN%20DAN%20KESELAMATAN%20KERJA.pdf>

Bab 8

EVALUASI PILKADA SERENTAK DI INDONESIA

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

EFEKTIFITAS PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DALAM KINERJA PENGAWAS PEMILIHAN DI PANWASLU KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018

Oleh:

Ida Kumala, Luksin Siagian, Novrian Saputra,
Yunita Setiawati, Lasmarito Sibarani

1. LATAR BELAKANG

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Demi tercapainya keberhasilan sebuah Organisasi, hal yang sangat penting untuk menunjang tercapainya tujuan yaitu adanya Sumber Daya Manusia (SDM). Pada hakikatnya, Sumber Daya Manusia (SDM) juga dipekerjakan sebagai penggerak, pemikir dan perencana serta sebagai tonggak penggerak dan tolak ukur hasil kinerja sebuah Instansi Pemerintah yang tak lepas dari kinerja para pegawai. Prestasi dan Skill yang dimiliki seorang pegawai tidak cukup jika tidak pernah dilakukan proses pembekalan atau pengembangan, maka pengembangan SDM sangatlah berpengaruh dalam efektif dan efisiennya suatu organisasi (Addara, 2019).

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dinamika Kelembagaan Pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam setiap

Organisasi, Institusi, Instansi maupun Perusahaan , pasti terdapat tata cara kerja maupun pola hubungan mengenai Tugas Pokok dan Fungsi setiap pegawai. Pada Bawaslu sendiri, hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Panwaslu Kota Pangkalpinang secara hierarki adalah satu kesatuan yang berwenang mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan wajib memahami hierarki tugas dan fungsi secara kelembagaan. Penyelenggaraan pengawasan Pemilihan harus dilakukan oleh semua tingkatan pengawas di Jajaran Panwaslu Kota Pangkalpinang. Pengawas Pemilihan secara terkoordinasi, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan serta menyelenggarakan pengawasan pemilihan sesuai dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki. Jajaran pada Panwaslu Kota Pangkalpinang dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Pangkalpinang yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, 27 Juni 2018 menetapkan 21 Anggota Panwas Kecamatan (PANWASCAM) yang tersebar di 7 Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) yang tersebar di 42 Kelurahan, dan 384 Petugas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM di Jajaran Panwaslu Kota Pangkalpinang telah melaksanakan program dan kegiatan pembinaan untuk menunjang proses pembekalan atau pengembangan SDM seperti Bimbingan Teknis, Rapat Kerja Teknis, Rapat Dalam Kantor, Monitoring dan Evaluasi, serta Supervisi dan Pembinaan.

Adapun tujuan pembinaan ini untuk Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid, Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien, Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi, Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan demi Terwujudnya lembaga pengawas pemilu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam

Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

Pembinaan pada jajaran yang ada, pada akhirnya akan meningkatkan fungsi pencegahan dan pengawasan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu maka para jajaran perlu mendapatkan pembinaan. Pembinaan harus dilakukan secara keseluruhan, sistematis dan berkesinambungan, yang berarti bahwa pembinaan kepada jajaran tidak bisa dilakukan secara terpisah, tapi perlu dilakukan secara terarah, komprehensif dan terintegrasi dengan jelas.

Berdasarkan uraian singkat diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas hal ini menjadi objek penelitian. Adapun judul dalam penelitian ini adalah Efektifitas Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Kinerja Pengawas Pemilihan Di Panwaslu Kota Pangkalpinang.

2. RUMUSAN MASALAH

- a) Bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan kapasitas SDM di Jajaran Panwaslu Kota Pangkalpinang ?
- b) Bagaimana Pengaruh pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan kapasitas SDM di jajaran Panwaslu Kota Pangkalpinang terhadap kinerja pengawas pemilu?

3. TUJUAN PENELITIAN

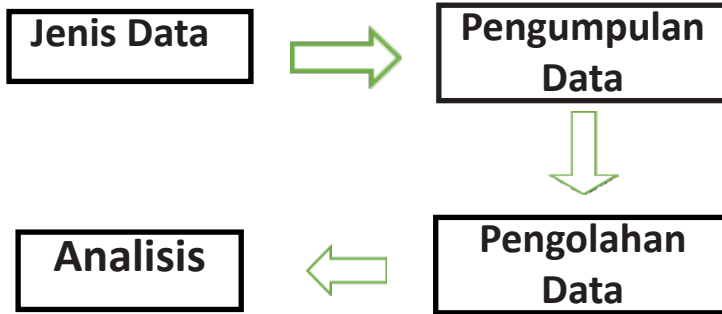
- a) Untuk mengetahui efektifitas program dan kegiatan yang dilakukan guna meningkatkan kapasitas SDM di Jajaran Panwaslu Kota Pangkalpinang.
- b) Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan kapasitas SDM terhadap kinerja Pengawas Pemilu.

4. METODE PENELITIAN

Metode penelitian suatu teknik atau cara untuk mencari, memperoleh, menyimpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang diperoleh. Penelitian pada dasarnya untuk

menunjukkan kebenaran dan pemecahan masalah atas apa yang diteliti. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan suatu metode yang tepat dan relevan untuk tujuan yang diteliti.

Langkah – Langkah yang digunakan
dalam metodologi penelitian :



4.1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian riset ini digolongkan menjadi dua jenis, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya; diamati dan dicatat untuk pertama kalinya (S.Arikunto, 2010). Dalam penelitian riset ini data yang diperoleh secara langsung dari narasumber utama yaitu melalui wawancara langsung terhadap unsur Penyelenggara Pemilu di Tingkatan Ad-Hoc yang terdiri dari :

1. Pengawas tingkat Kecamatan;
2. Pengawas Tingkat Kelurahan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah "data primer yang telah diolah lebih lanjut menjadi bentuk-bentuk seperti tabel, grafik, diagram, gambar, dan sebagainya sehingga lebih informative oleh pihak lain." Data sekunder adalah data yang bukan di usahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya (S Arikunto, 2010).

Data sekunder dalam penelitian riset ini adalah berbagai dokumentasi mengenai prosedur pelaksanaan program dan kegiatan untuk menunjang proses pembekalan atau pengembangan SDM di jajaran Panwaslu Kota Pangkalpinang.

4.2. Informan

Dalam penelitian riset ini data yang diperoleh secara langsung dari narasumber utama yaitu melalui wawancara langsung terhadap:

1. Panwas Kecamatan Kota Pangkalpinang
2. PPL Kota Pangkalpinang

4.3. Pengumpulan Data

Untuk melakukan pengolahan data, peneliti terlebih dahulu melakukan pengumpulan data dengan teknik sebagai berikut :

a. Teknik Wawancara (Interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (S. Arikunto, 2010).

Adapun beberapa pihak yang dijadikan sebagai responden dalam wawancara ini antara lain Jajaran Panwas Kecamatan Kota Pangkalpinang dan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) Kota Pangkalpinang Kota Pangkalpinang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2018.

Dalam wawancara, peneliti menggunakan dua cara untuk mendapatkan data kualitatif. Pertama, wawancara dengan mengumpulkan data. Kedua, hasil wawancara digunakan juga sebagai penunjang teknik lain dalam mengumpulkan data, seperti analisis dokumen terkait dalam bentuk diagram.

b. Dokumentasi

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif membutuhkan jenis data primer dan sekunder. Dalam hal ini studi dokumentasi termasuk kedalam jenis data sekunder, yaitu berupa dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk menunjang data penelitian (S. Arikunto, 2010). McMillan & Schumacher memberikan pengertian dokumentasi adalah rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa surat, buku harian dan dokumen – dokumen. Dokumen kantor termasuk lembaran internal, komunikasi bagi publik yang beragam, seperti file pegawai, deskripsi program dan data statistik pengajaran dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti memperoleh data sekunder, yaitu dengan cara mencatat dari sumber – sumber tertulis yang ada, baik berupa arsip, dokumen ataupun laporan pendukung lainnya (Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2012). Adapaun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian riset ini antara lain dari Peraturan Perundang-Undangan, program dan kegiatan di Panwaslu Kota Pangkalpinang, dan data profil pegawai di jajaran Panwaslu Kota Pangkalpinang.

c. Teknik Sampling

Sampling dalam penelitian empirik diartikan sebagai proses pemilihan atau penentuan sampel (contoh). Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang lebih sering digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2009:300).

Sampel bertujuan (Purposive sampling) adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Oleh karena itu, model pengambilan sampel dengan cara demikian disebut sebagai sampel bertujuan. Dalam hal ini ada kecenderungan peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya menjadi sumber data yang mantap. Dalam pengumpulan data, pilihan informan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan peneliti dalam memperoleh data (Patton, 1986:35).

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Karena peneliti perlu mengetahui tentang masalah yang akan diteliti. Penggunaan purposive sampling dalam penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui seberapa efektif program dan kegiatan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Pangkalpinang kepada Jajaran di bawahnya guna meningkatkan kapasitas SDM.

4.4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, perlu dianalisis secara akurat dan seksama untuk diberi makna dan selanjutnya mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Moleong memberikan pengertian bahwa “abstraksi merupakan usaha untuk membuat rangkuman yang inti, proses dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya”. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, penarik kesimpulan/verifikasi (Miles dan Huberman). Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus.

4.5. Teknik Analisa Data

Bogdan dan Biklen memberikan pengertian analisa data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, dan bahan – bahan lain yang dikumpulkan

untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan – bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain (Nurul Zuriah, 2006).

Peneliti dalam menganalisa data menggunakan deskriptif kualitatif yaitu dengan cara pengumpulan data kemudian dianalisa dari awal hingga akhir penelitian dengan cara :

a. Reduksi Data

Dalam Penelitian Riset ini, reduksi data dilakukan dengan memfokuskan hasil penelitian pada hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti.

Penelitian difokuskan pada tanggapan Jajaran Panwas Kecamatan Kota Pangkalpinang dan Jajaran PPL Kota Pangkalpinang. Dengan kata lain, reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul dari hasil wawancara dengan cara merangkum, mengklasifikasikan sesuai masalah dan aspek-aspek permasalahan yang dapat diteliti (S Arikunto, 2010).

b. Display Data

Display Data adalah sekumpulan informasi yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Dengan kata lain menyajikan data secara terperinci dan menyeluruh dengan mencari pola hubungannya. Penyajian data diawali dari hasil wawancara dengan teknik sampling terhadap Jajaran Panwas Kecamatan Kota Pangkalpinang, Jajaran PPL Kota Pangkalpinang. Hal ini karena pertanyaan untuk responden relatif sama. Semua data hasil wawancara tersebut dipahami satu persatu kemudian disatukan sesuai dengan rumusan masalah.

c. Kesimpulan

Data – data yang telah dikumpulkan dan dianalisis kemudian dapat ditarik kesimpulan. Dari hasil analisis data, peneliti akan memberikan kesimpulan serta memberikan saran-saran sebagai rekomendasi lanjutan.

4. PERSPEKTIF TEORI

Manajemen Sumber Daya Manusia

Sebelum membahas tentang MSDM, kita perlu mengetahui pengertian manajemen itu terlebih dahulu. Manajemen diadopsi dari kata management. Adapun asal kata management tersebut merupakan pengembangan dari kata asal bahasa Latin yaitu manus yang berarti tangan, dan kemudian berkembang menjadi maneggiare yang berarti menangani.

Manajemen didefinisikan oleh Pakar yaitu G.R. Terry (1960) "Management is the accomplishing of the predetermined, objective through the efforts of other people." (Manajemen melakukan pencapaian tujuan (organisasi) yang sudah ditentukan sebelumnya dengan mempergunakan bantuan orang lain).

Secara etimologis MSDM merupakan penggabungan dua konsep yang secara maknawiyah memiliki pengertian yang berbeda. Kedua konsep tersebut adalah 1) manajemen dan 2) sumber daya manusia. Sumber daya organisasi secara garis besar dapat dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu sumber daya manusia (human resources), dan sumber daya non manusia (non-human resources). Sumber daya manusia meliputi semua orang yang berstatus sebagai anggota dalam organisasi, yang masing-masing memiliki peran dan fungsi. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang yang meliputi potensi fisik dan non fisik.

SDM dalam konteks organisasi publik dipahami sebagai potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seorang pegawai yang terdiri atas potensi fisik dan potensi non fisik. Potensi fisik adalah kemampuan fisik yang terakumulasi pada seorang pegawai, sedangkan potensi non fisik adalah kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengetahuan, intelegensi, keahlian, keterampilan.

Manajemen Sumberdaya Manusia adalah pendekatan terhadap manajemen manusia. Pendekatan terhadap manajemen manusia tersebut didasarkan pada nilai manusia dalam hubungannya dengan organisasi. Moses N. Kiggundu (1989) memberi pengertian "Human resource management...is the development and utilization of personnel for the effective achievement of individual, organizational, community, national, and international goals and objectives." (MSDM adalah pengembangan dan pemanfaatan pegawai dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran individu,

organisasi, masyarakat, bangsa dan internasional yang efektif).

Secara sederhana Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah usaha untuk mengarahkan dan mengelola sumber daya manusia di dalam organisasi agar mampu berpikir dan bertindak sebagaimana yang diinginkan oleh organisasi. Dalam bukunya Miles yang merupakan seorang penulis teori manajemen yang sangat ilustratif, sehingga mampu menggambarkan secara detail dan mendalam mengenai tahapan evolusi teori manajemen dengan segala karakteristik teori tersebut. Miles menyebutkan bahwa ada tiga kelompok teori manajer yaitu:

- 1. Tradisional (Traditional)
- 2. Hubungan Kemanusiaan (Human Relations Theory)
- 3. Sumber Daya Manusia (Human Resources)

Dalam perkembangannya model manajemen ini berjalan secara bertahap, sesuai dengan jamannya. Dengan melihat apa yang terjabar dalam tabel dibawah ini dapat diketahui bahwa pemilihan terhadap teori akan sangat tergantung pada jenis atau karakteristik bawahan yang dihadapi. Maka, penelitian riset ini menggunakan Teori Sumber Daya Manusia (Human Resources) dari Miles. Berikut ini dapat secara ringkas menyajikan asumsi, kebijakan dan harapan yang menjadi ciri khas khusus untuk setiap model manajemen. (S. Arikunto, 2010).

Tabel 1. Model-Model Manajemen

Model Tradisional	Model Human Relations	Model Human Resources
Asumsi	Asumsi	Asumsi
1. Pekerjaan tidak begitu disukai oleh sebagian besar pegawai.	1. Pegawai ingin merasa berguna dan penting	1.Pekerjaan sesuatu yang menyenangkan dan suka menyumbang hal berarti.
2. Apa yang dikerjakan pegawai tidak penting ketimbang apa yang diperoleh dari pegawai itu (upah)	2.Pegawai ingin diakui sebagai individu.	2.Sebagian besar orang lebih kreatif, tanggung jawab dan mampu mengontrol diri sendiri.

3. Hanya beberapa orang yang mampu bekerja secara kreatif, menentukan tujuan dan mengawasi diri sendiri	3. Kebutuhan tersebut di atas lebih memotivasi daripada uang.	
Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan
1. Tugas pokok manajer adalah mengawasi dari dekat.	1. Tugas pokok manajer membuat pegawai merasa berguna.	1. Tugas pokok manajer adalah memanfaatkan SDM yang ada.
2. Harus merinci tugas supaya lebih mudah dan sederhana.	2. Memberi informasi kepada bawahan dan mendengarkan keluhan	2. Menciptakan lingkungan memungkinkan anggota menyumbangkan kemampuannya.
3. Harus mengembangkan tugas-tugas dan prosedur yang ditaati secara sungguh-sungguh.	3. Membiarkan bawahan berlatih mengawasi diri sendiri dan tugas rutin mereka.	3. Mendorong partisipasi dan memperbesar <i>self direction</i> dan <i>self control</i> pada bawahan.
Harapan	Harapan	Harapan
1. Pegawai bekerja baik jika upah pantas, pimpinan baik	1. Bertukar informasi, melibatkan bawahan dalam mengambil keputusan.	1. Memperluas pengaruh pada bawahan, meningkatkan efisiensi kerja
2. Jika ada pengawasan dan pegawai sederhana akan dapat bekerja sesuai standar	2. Pemenuhan kebutuhan tersebut akan meningkatkan semangat kerja.	2. Kepuasan kerja akan meningkatkan jika bawahan merasa hasil yang dicapai dari pemanfaatan sepenuhnya SDM yang ada.

(Sumber: Bawaslu Kota Pangkalpinang, 2020)

Model Teori Sumber Daya Manusia (human resources) ini memberikan asumsi yang mengutamakan kebutuhan-kebutuhan psikologis dan keamanan bagi karyawan. Tugas manajer adalah hendaknya dapat memanfaatkan sumberdaya yang tersedia dengan kemampuan yang dimilikinya untuk kepentingan efektivitas dan efisiensi organisasi. Point yang utama dalam aliran ini adalah pengembangan dan aktualisasi diri. Teori ini menjelaskan bahwa manusia disamping butuh status, pengakuan, penerimaan tetapi juga menginginkan peluang yang adil untuk mengembangkan dan menerapkan segala kemampuannya serta mendapatkan kepuasan dalam pegawainya

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Di Panwaslu Kota Pangkalpinang

Pembinaan kepada jajaran perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan untuk mendapatkan hasil yang Optimal sehingga metode pembinaan yang diterapkan mampu menjadikan Sumber Daya Manusia (SDM) bekerja secara efektif.

Pembinaan bagi jajaran dimaksudkan untuk Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid, Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien, Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi, Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan. Berikut diuraikan pembinaan yang diberikan oleh Panwaslu Kota Pangkalpinang kepada Jajaran Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilihan Kelurahan Se-Kota Pangkalpinang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2018 terdiri atas :

TABEL 2
KEGIATAN PEMBINAAN OLEH PANWASLU KOTA PANGKALPINANG
KEPADA JAJARAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018

Tanggal	Kegiatan	Peserta	Deskripsi	Tujuan dan target
27-29 Oktober 2017	Kegiatan Bimbingan Teknis Panwascam	a. Kasek Dan Pukm Kecamatan Se-Kota Pangkalpinang b. Ketua Dan Anggota Panwascam Se-Kota Pangkalpinang	Kegiatan ini merupakan pembekalan terhadap jajaran pengawas peranan dan fungsi secara teknis serta tujuan dibentuknya panwascam	Tujuan : Meningkatkan pemahaman seluruh personil di jajaran Anggota komisioner panwascam serta seketariat panwascam tentang peran fungsi dan tujuan dibentuknya panwascam. Target : seluruh peserta dapat memahami struktur organisasi peran dan fungsinya sebagai pengawas ditingkat kecamatan Kota pangkalpinang
18 November 2017	Kegiatan Bimbingan Teknis Keuangan	1. K e t u a P a n w a s c a m S e - K o t a P a n g k a l p i n a n g 2. K e p a l a S e k r e t a r i a t K e c a m a t a n D a n P u m k K e c a m a t a n S e - K o t a P a n g k a l p i n a n g 3. S t a f K e u a n g a n K e c a m a t a n	Kegiatan ini merupakan pembekalan teknis tata kelola keuangan untuk jajaran panwascam umumnya dan sekretariat bagian keuangan khususnya	Tujuan : Meningkatkan pengetahuan panwascam pada umumnya serta seketariat bagian keuangan umumnya tentang teknis tata kelola keuangan di panwascam Target : s e l u r u h p e s e r t a d a p a t m e m a h a m i t e k n i s t a t a k e l o l a k a u a n g a n d i t i n g k a t p a n w a s c a m K o t a P a n g k a l p i n a n g

11 Desember 2017	Kegiatan Rapat Kerja Teknis Tahapan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan	Anggota Kordiv . Pencegahan dan Hubal	Kegiatan ini merupakan pembekalan teknis pengawasan pada tahapan verifikasi faktual calon perseorangan bagi Anggota K o o r d i v Pencegahan dan Hubal	Tujuan : Meningkatkan pengetahuan Anggota Koordiv Pencegahan dan Hubal tentang teknis pengawasan pada tahapan pengawasan pada tahapan verifikasi faktual calon perseorangan faktual calon perseorangan di tingkat kecamatan se-Kota pangkalpinang Target : seluruh peserta dapat memahami teknis t pembekalan teknis pengawasan pada tahapan verifikasi faktual calon perseorangan di tingkat panwascam Kota pangkalpinang
---------------------	---	---	--	--

14 Desember 2017	Kegiatan Rapat Kerja Teknis Tahapan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan	Ketua Panwascam Se-Kota Pangkalpinang	Kegiatan ini merupakan pembekalan teknis pengawasan pada tahapan verifikasi faktual calon perseorangan bagi Ketua Panwascam Se-Kota Pangkalpinang	Tujuan : Meningkatkan pengetahuan Ketua Panwascam Se-Kota Pangkalpinang tentang teknis pengawasan pada tahapan pengawasan pada tahapan verifikasi faktual calon perseorangan faktual calon perseorangan di tingkat kecamatan Target : seluruh peserta dapat memahami teknis t pembekalan teknis pengawasan pada tahapan verifikasi faktual calon perseorangan di tingkat panwascam
15-16 Desember 2017	Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan	1. Ketua Panwascam Se-Kota Pangkalpinang 2. Kepala Sekretariat Panwascam Se-Kota Pangkalpinang Pumk Kecamatan Se - K o t a Pangkalpinang 3. S t a f Keuangan Dan Staf Organisasi Dan Sdm	Kegiatan ini merupakan pembekalan teknis tata kelola keuangan untuk jajaran panwascam umumnya dan sekretariat bagian keuangan dan SDM khususnya	Tujuan : Meningkatkan pengetahuan panwascam pada umumnya serta sekretariat bagian keuangan umumnya tentang teknis tata kelola keuangan di panwascam Target : seluruh peserta dapat memahami teknis tata kelola kauangan di tingkat panwascam Kota Pangkalpinang

18 Januari 2018	Kegiatan Bimbingan Teknis Pantia Pengawas lapangan (PPL)	Ketua Panwascam Se-Kota Pangkalpinang	Kegiatan ini merupakan pembekalan teknis pembentukan Pantia Pengawas lapangan (PPL) terhadap Ketua Panwascam Se-Kota Pangkalpinang	Tujuan : Meningkatkan pengetahuan teknis pembentukan Pantia Pengawas lapangan (PPL) di panwascam Target : seluruh peserta dapat memahami teknis teknis pembentukan Pantia Pengawas lapangan (PPL) di tingkat panwascam Kota Pangkalpinang
08 - 10 Februari 2018	Kegiatan ' Bimbingan Teknis Panwascam Se-Kota Pangkalpinang Dalam Rangka Pengawasan Kampanye'	Ketua Panwascam Se-Kota Pangkalpinang	Kegiatan ini merupakan pembekalan teknis pengawasan tahapan kampanye Ketua Panwascam Se-Kota Pangkalpinang tentang	Tujuan : Meningkatkan pengetahuan teknis pengawasan tahapan kampanye di panwascam Target : seluruh peserta dapat memahami teknis pengawasan tahapan kampanye di tingkat panwascam Kota Pangkalpinang
15 Februari 2018	Kegiatan Rapat Dalam Kantor ' Dalam Rangka Analisis Coklit Data Pemilih	1. Ketua Panwascam Se-Kota Pangkalpinang, 2. Pimpinan Redaksi Rakyat Pos Dan Babel Pos	Kegiatan ini merupakan pemaparan hasil Analisis Coklit Data Pemilih bagi Ketua Panwascam Se-Kota Pangkalpinang tentang dan Pimpinan Redaksi Rakyat Pos Dan Babel Pos	Tujuan : Meningkatkan pengetahuan teknis pengawasan tahapan kampanye di panwascam Target : seluruh peserta dapat memahami teknis pengawasan tahapan kampanye di tingkat panwascam Kota Pangkalpinang

21 Februari 2018	Kegiatan Rapat Dalam Kantor Dalam Rangka Pembuatan Kajian Penindakan Kampanye	Ketua Panwascam Se-Kota Pangkalpinang	Kegiatan ini merupakan pembekalan teknis pembuatan kajian penindakan kampanye bagi Panwascam Se-Kota Pangkalpinang	Tujuan : Meningkatkan pengetahuan teknis pembuatan kajian penindakan kampanye di panwascam Target : seluruh peserta dapat memahami teknis pembuatan kajian penindakan kampanye tahapan kampanye di tingkat panwascam Kota Pangkalpinang
23 Maret 2018	Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Dalam Rangka Analisis Daftar Pemilih Sementara (DPS)	Ketua Panwascam Se-Kota Pangkalpinang	Kegiatan ini merupakan Koordinasi Teknis Dalam Rangka Analisis Daftar Pemilih Sementara (DPS) bagi Panwascam Se- Kota Pangkalpinang	Tujuan : Meningkatkan Koordinasi Teknis Dalam Rangka Analisis Daftar Pemilih Sementara (Dps) di panwascam Target : seluruh peserta dapat berkoordinasi Teknis Dalam Rangka Analisis Daftar Pemilih Sementara (Dps) di tingkat panwascam Kota Pangkalpinang
29 Maret 2018	Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Cepat	Ketua Panwascam Se-Kota Pangkalpinang	Kegiatan ini merupakan pembekalan teknis Penyelesaian Sengketa Cepat Panwascam Se- Kota Pangkalpinang	Tujuan : Meningkatkan pengetahuan teknis Penyelesaian Sengketa Cepat kampanye di panwascam Target : seluruh peserta dapat memahami teknis Penyelesaian Sengketa Cepat di tingkat panwascam Kota Pangkalpinang

14 April 2018	Kegiatan Rapat Kerja Teknis Pengawas Pemilihan Lapangan Se-Kota Pangkalpinang	Ketua Panwascam Se-Kota Pangkalpinang	Kegiatan ini merupakan pembekalan teknis Teknis Pengawas Pemilihan Lapangan Se-Kota Pangkalpinang	Tujuan : Meningkatkan pengetahuan teknis Pengawas Pemilihan Lapangan Target : seluruh peserta dapat memahami teknis Teknis Pengawas Pemilihan Lapangan Kota Pangkalpinang
24 Mei 2018	Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Dalam Rangka Pungut Hitung Suara Bagi Panwascam Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2018	1. Ketua Panwascam Se - K o t a Pangkalpinang 2. Kepala Sekretariat P a n w a s c a m S e - K o t a Pangkalpinang	Kegiatan ini merupakan pembekalan teknis Pungut Hitung Suara Bagi Panwascam Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2018	Tujuan : Meningkatkan pengetahuan teknis Pungut Hitung Suara Bagi Panwascam Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2018 Target : seluruh peserta dapat memahami teknis Pungut Hitung Suara Bagi Panwascam Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2018 Pungut Hitung Suara Bagi Panwascam Kota Pangkalpinang

26 Mei 2018	Kegiatan Bimbingan Teknis Dalam Rangka Pungut Hitung Suara Bagi Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2018	1. Ketua Panwascam Se - Kota Pangkalpinang 2. Kepala Sekretariat Panwascam Se - Kota Pangkalpinang	Kegiatan ini merupakan pembekalan teknis Pungut Hitung Suara Bagi Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2018	Tujuan : Meningkatkan pengetahuan teknis Hitung Suara Bagi Pengawas Pemilihan Lapangan (Ppl) Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2018 Target : seluruh peserta dapat memahami teknis Hitung Suara Bagi Pengawas Pemilihan Lapangan (Ppl) Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2018 Bagi Panwascam Kota Pangkalpinang
04-07 Juni 2018	Bimtek PengawasTempat Pemungutan Suara	1. PTPS se-Kota Pangkalpinang 2. staf Panwas Kecamatan se - Kota Pangkalpinang	Kegiatan ini merupakan pembekalan teknis Pengawasan Tempat Pemungutan Suara bagi pengawas tempat pemungutan suara	Tujuan : Meningkatkan pengetahuan teknis Pengawasan Tempat Pemungutan Suara bagi pengawas tempat pemungutan suara Target : seluruh peserta dapat memahami teknis Pengawasan Tempat Pemungutan Suara

09 Juni 2018	Kegiatan Rapat Koordinasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dan Tps Rawan Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2018	Ketua Panwascam Se-Kota Pangkalpinang	Kegiatan ini merupakan Koordinasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dan Tps Rawan	Tujuan : Meningkatkan Koordinasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dan Tps Rawan Target : seluruh peserta dapat memahami berkoordinasi dalam pemungutan dan penghitungan suara serta tps rawan
18-21 Juni 2018	Rakernis Pengawas Tempat Pemungutan Suara	1. PTPS se-Kota Pangkalpinang 2. staf Panwas Kecamatan se-Kota Pangkalpinang	Kegiatan ini merupakan pembekalan teknis Pengawasan Tempat Pemungutan Suara bagi pengawas tempat pemungutan suara	Tujuan : Meningkatkan pengetahuan teknis Pengawasan Tempat Pemungutan Suara bagi pengawas tempat pemungutan suara Target : seluruh peserta dapat memahami teknis Pengawasan Tempat Pemungutan Suara

Sumber: Data Arsip Jadwal Kegiatan Panwaslu Kota Pangkalpinang Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2018

Berdasarkan pada kegiatan-kegiatan pembinaan yang telah dilaksanakan oleh Panwaslu Kota Pangkalpinang kepada jajaran, dibandingkan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan mendapat respon dari informan yang dalam hal ini merupakan jajaran Panwaslu Kota Pangkalpinang:

- 1) Panwascam, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
- 2) Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan.

Dalam pelaksanaan pembinaan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, memperlihatkan bahwa rata-rata informan memberikan persepsi yang baik terhadap

pembinaan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Pangkalpinang melalui kegiatan Bimbingan Teknis, Rapat Kerja Teknis, Rapat Dalam Kantor, Monitoring dan Evaluasi, serta Supervisi.

Teknis Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Rapat Kerja Teknis, Rapat Koordinasi biasanya dilaksanakan dengan mempertemukan kapasitas jumlah peserta yang cukup banyak. Biasanya dalam pelaksanaan melalui kegiatan ini seluruh Panwascam dan juga PPL turut hadir menjadi peserta. Dibandingkan dengan Teknis pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi serta Supervisi dilakukan dengan langsung menuju tempat kemudian mengevaluasi dan berdiskusi lebih informatif. Pada Monev dan Supervisi kapasitas peserta cenderung lebih sedikit dapat didasarkan tempat/wilayah dan/atau divisi/tupoksi.

Kegiatan Pembinaan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Pangkalpinang sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), selain itu, Panwascam dan PPL memahami materi yang disampaikan sehingga terimplementasi di lapangan. Apa yang didapatkan pada saat pembinaan, disampaikan ke jajaran di bawah terkait aturan-aturan yang substansial di lapangan beserta cara penyelesaiannya. Pembinaan ini harus dilakukan secara berkelanjutan, karena setiap pemilihan itu memiliki ciri khas masing-masing dan permasalahan-permasalahan yang baru sehingga perlu adanya aturan-aturan yang mengikat dengan teknik dan metode yang baru.⁽¹⁾

Kegiatan pembinaan melalui Bimtek ini sangat perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk ilmu pengawas-pengawas yang lain, karena setiap berganti pemilihan, pasti ada pengawas pemilihan lapangan yang baru. Setelah pembinaan melalui bimtek dan rakernis, peserta mendapatkan ilmu baru, peraturan-peraturan hukum yang baru, sehingga semua bisa dipahami dan diterapkan di lapangan ketika mengikuti pembinaan.⁽²⁾

Keefektifan kualitas sumber daya manusia akan dapat dilihat pada persepsi jajaran yang mendapatkan pembinaan oleh Panwaslu Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas dan peran yang diembannya sesuai dengan tuntutan organisasi atau

1 Hasil Wawancara dengan Bapak Muslim Anshori Ketua Panwascam Kecamatan Rangkui periode Pilkada Tahun 2018 pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 di Kantor Bawaslu Kota Pangkalpinang

2 Hasil Wawancara dengan Sape Toga Sitompul selaku Pengawas Pemilihan Lapangan Kelurahan Gabek 1 periode Pilkada Tahun 2018 pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 di Kantor Bawaslu Kota Pangkalpinang

lembaga. Oleh karena itu, upaya mengelola dan mengembangkan kinerja individu dalam lembaga menjadi hal yang sangat penting. Dalam membangun dan mengembangkan kemampuan lembaga untuk dapat berperan optimal dalam mengawasi Pemilihan di lapangan. Untuk itulah pentingnya salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu pembinaan jajaran.

Dengan pembinaan yang baik akan memotivasi jajaran untuk bekerja lebih giat dan semangat serta penuh rasa tanggung jawab. Dalam penyampaian materi melalui pembinaan yang diberikan oleh Narasumber Panwaslu Kota Pangkalpinang berdasarkan dengan Peraturan-Peraturan hukum yang berlaku dan sesuai dengan tahapan pemilihan, permasalahan yang ada, serta tahap penyelesaian di lapangan. Para pimpinan menyampaikan materi pembinaan dengan metode diskusi, sehingga memudahkan para jajaran dalam memahami dan menyampaikan pendapat.

Penyampaian materi dari Pimpinan Panwaslu Kota Pangkalpinang dalam kegiatan Pembinaan Peningkatan Kualitas SDM pada peserta sangat jelas, tidak bertele-tele, ringkas, mudah dimengerti sehingga mudah diterapkan di lapangan, dan materi yang disampaikan dalam pembinaan tersebut kemudian diteruskan kepada Staf, PPL dan PTPS.⁽³⁾ Informasi yang disampaikan sangat menunjang sekali dalam melaksanakan pengawasan di Kecamatan masing-masing, dengan narasumber sangat kompeten dalam penyampaian materi.⁽⁴⁾ Dalam Penyampaian materi oleh narasumber sudah berjalan baik dan berpegang pada aturan-aturan hukum yang ada serta penjelasannya sangat detail dan mudah dipahami.⁽⁵⁾

Sebagaimana yang telah kita lihat bahwa dari segi penyampaian materi oleh narasumber sudah dapat diserap, dipahami serta di terapkan oleh jajaran untuk meningkatkan kinerja pengawasan di lapangan. Sebelum pembinaan dilakukan, pemateri menyiapkan materi sesuai dengan permasalahan-permasalahan tahapan yang sedang dihadapi serta penyampaian

3 Hasil wawancara dengan Tugiman Rahim selaku Ketua Panwascam Kecamatan Gerunggang periode Pilkada Tahun 2018 pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 di Kantor Bawaslu Kota Pangkalpinang

4 Hasil Wawancara dengan Bapak Mahmud selaku Ketua Panwascam Kecamatan Pangkal Balam periode Pilkada Tahun 2018 pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 di Kantor Bawaslu Kota Pangkalpinang

5 Hasil Wawancara dengan Bapak Yayat Ahmad Hudaya selaku Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) Kelurahan Gabek 1 periode Pilkada Tahun 2018 pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 di Kantor Bawaslu Kota Pangkalpinang

dilakukan dengan metode diskusi. Jajaran pengawas pemilihan di Panwaslu Kota Pangkalpinang memiliki usia dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, tentunya ini menunjukkan bahwa untuk menjadi seorang pengawas pemilu tidak hanya usia produktif saja. Selain itu, terlepas dari proses pembinaan yang dilakukan secara formal, Pimpinan Panwaslu Kota Pangkalpinang juga selalu melakukan kunjungan ke setiap kecamatan (Supervisi), dimana hal ini bertujuan untuk menekankan serta memperdalam ilmu yang didapat selama kegiatan Bimtek, Rakernis, dan Rakornis. Tidak ditemukan kendala dan hambatan secara teknis, namun ada beberapa hambatan yang dirasakan dalam pelaksanaan pembinaan melalui bimtek ada sebagian peserta yang ditemukan kurang disiplin dalam segi waktu, kemudian ada juga peserta yang di sela-sela bimtek sibuk memainkan ponsel.⁽⁶⁾

Pada Pemilihan Pilkada serentak Tahun 2018 yang beriringan dengan Tahapan Pemilu Tahun 2019 di wilayah Kota Pangkalpinang ternyata menjadi masalah tersendiri bagi proses pelaksanaan pembinaan yang dilaksanakan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2018, hal tersebut dinilai akan lebih baik jika pelaksanaan pembinaan tidak beriringan dengan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019, agar Panwascam dan PPL lebih fokus dalam menerima pembinaan untuk meningkatkan kinerja dalam penerapannya dilapangan pada pemilihan Kepala Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018.⁽⁷⁾

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa kegiatan Bimtek, Rakernis, dan Rakornis yang dilakukan tentunya memiliki keterbatasan waktu. Sehingga untuk menimalisir hal tersebut, pimpinan Panwaslu Kota Pangkalpinang selalu membuka ruang untuk para jajarannya untuk berkoordinasi dan berkonsultasi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pengawasan di lapangan.

6 hasil wawancara dengan Margodan Anggota Panwascam Kecamatan Pangkal Balam periode Pilkada Tahun 2018 pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 di Kantor Bawaslu Kota Pangkalpinang

7 Hasil Wawancara dengan Bapak Gunadi Anggota Panwascam Kecamatan Taman Sari periode Pilkada Tahun 2018 pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 di Kantor Bawaslu Kota Pangkalpinang

5.2. Efektifitas Pengaruh Pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Jajaran Panwaslu Kota Pangkalpinang Terhadap Kinerja Pengawas Pemilu

Berdasarkan hasil wawancara, disampaikan oleh informan bahwa Pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan peningkatan kualitas SDM sangat berpengaruh, baik dari segi ilmu peraturan perundang-undangan maupun dalam melaksanakan penerapan dilapangan. Dalam pelaksanaan Bimtek, Rakernis, Rakor, Monitoring dan Evaluasi serta Supervisi yang diterima oleh Jajaran Panwaslu Kota Pangkalpinang yang dalam hal ini merupakan Panwascam dan PPL menyatakan bahwa mereka dapat menerima dengan baik serta dapat lebih mudah untuk menerapkan kembali kepada jajaran Panwascam yaitu Staf Sekretariat pada tingkat Kecamatan dan juga kepada Pengawas TPS. Melalui Proses pembinaan Peraturan perundang-undangan juga menjadi lebih mudah untuk dipahami karena pada proses pembinaan narasumber senantiasa menjelaskan dengan bahasa sehari-hari yang lebih mudah untuk dipahami dan juga langsung memberikan contoh kasus yang terjadi atau mungkin akan terjadi. Dalam penerapan dilapangan maupun dalam menyampaikan kembali materi atau ilmu yang didapatkan dari pembinaan dapat dilakukan dan diserap dengan baik. Hal tersebut tentunya dapat dilihat dan diukur dari adanya peningkatan pembuatan Laporan dan cara Penyelesaian kasus di lapangan pada tahapan Pemilihan. Tidak terdapat kendala dalam menerima pembinaan baik dalam penyerapan materi, penyampaian materi kepada jajaran dibawah ataupun implementasi dilapangan. Namun ditemukan adanya kurang disiplin dari peserta dan ilmu yang dapat diserap belum mampu mencapai 100%, sehingga dalam hal ini Panwascam dan PPL mengharapkan agar dalam proses pembinaan untuk lebih memperbanyak Supervisi yang dinilai lebih efektif untuk menyatukan pemahaman atas tugas dalam Pengawasan Pemilu Lapangan.

Mewujudkan harapan tersebut, Panwaslu Kota pangkalpinang tentunya sudah meminimalisir hal tersebut dengan selalu membuka ruang diskusi serta koordinasi yang sifatnya informal tetapi tetap berdasarkan dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku. Usaha peningkatan kompetensi jajaran harus selalu dilakukan. Pimpinan Panwaslu Kota Pangkalpinang mengungkapkan bahwa peningkatan

kompetensi jajaran harus selalu dilakukan dikarenakan tuntutan dan aturan yang harus disesuaikan dimana peningkatan kerja merupakan hal yang paling penting. Upaya yang dilakukan pimpinan dengan menumbuhkan selalu semangat kerja dikarenakan jajaran pengawas pemilihan di Kota Pangkalpinang terdiri dari banyak kalangan baik terutama dari segi usia. Untuk meningkatkan semangat kerja. Pimpinan Panwaslu Kota Pangkalpinang membangun komunikasi yang baik sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan kinerja yang baik pula di jajaran Pengawas Pemilihan Kota Pangkalpinang.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. KESIMPULAN

Tujuan pembinaan merupakan upaya untuk Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid, Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien, Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi, Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan demi Terwujudnya lembaga pengawas pemilu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas. Pembinaan pada jajaran yang ada, pada akhirnya akan meningkatkan fungsi pencegahan dan pengawasan yang lebih baik.

Berkaitan dengan upaya tersebut maka jajaran perlu mendapatkan pembinaan. Pembinaan harus dilakukan secara keseluruhan, sistematis dan berkesinambungan, yang berarti bahwa pembinaan kepada jajaran tidak bisa dilakukan secara terpisah, tapi perlu dilakukan secara terarah, komprehensif dan terintegrasi dengan jelas. Hasil penelitian dan pembahasan mengungkapkan ada beberapa kendala yang terdapat dalam pelaksanaan pembinaan seperti kurang disiplinnya peserta dan pelaksanaan pembinaan pada Pilkada Tahun 2018 yang beriringan dengan Pemilihan Umum Tahun 2019. Di nilai dari segi efektivitas, berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa kegiatan pembinaan peningkatan kualitas SDM yang telah dilaksanakan oleh Panwaslu Kota Pangkalpinang terhadap jajaran melalui kegiatan Bimbingan Teknis, Rapat Kerja Teknis, Rapat Dalam

Kantor, Monitoring dan Evaluasi, serta Supervisi telah dilakukan dengan baik dan berdampak baik terhadap kinerja Pengawas Pemilihan Di Panwaslu Kota Pangkalpinang. Dalam penyampaian materi, waktu pelaksanaan serta narasumber yang dihadirkan oleh Panwaslu Kota Pangkalpinang sudah sesuai dengan apa yang jajaran harapkan dalam melaksanakan tugas di lapangan. Pelaksanaan pembinaan yang telah dilakukan oleh Panwaslu Kota Pangkalpinang dapat diterima, dipahami dan diterapkan dengan baik oleh Panwaslu Kecamatan dan PPL. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peningkatan kinerja pada jajaran sudah berjalan efektif.

6.2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran guna membangun upaya peningkatan kualitas SDM yang lebih baik dalam melaksanakan kegiatan Bimtek, Rakenis, Rakornis, RDK, Monitoring dan Supervisi yaitu :

1. Peran Panwascam dan PPL lebih banyak dalam konteks pencegahan pelanggaran yang langsung turun ke lapangan. Dalam pelaksanaan Pencegahan dilapangan banyak ditemukan berbagai macam kasus. Harapannya agar dalam pelaksanaan kegiatan Bimtek lebih memperbanyak contoh dari simulasi kasus dan penyelesaiannya.
2. Pelaksanaan Kegiatan pembinaan Pada tahapan Pilkada 2018 oleh bawaslu kabupaten/kota beriringan dengan kegiatan pembinaan pada tahapan pemilu 2019, harapan Panwascam dan PPL kepada Bawaslu Republik Indonesia agar lebih memperhatikan waktu tahapan pilkada dan pemilu supaya tidak beriringan.
3. Guna meningkatkan kedisiplinan peserta yang datang terlambat dan mengakibatkan kerugian bagi peserta lainnya, maka Panwascam dan PPL berharap Bawaslu Republik Indonesia membuat Peraturan yang mencantumkan sanksi tegas bagi peserta yang datang terlambat.

Daftar Pustaka

- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh dan Rosidah. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia Pendekatan Teoretik dan Praktik untuk Organisasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media Anggota IKAPI DIY.
- Zuriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan (Teori-Aplikasi)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Anwar, Chairul. 2017. *Buku terlengkap teori-teori pendidikan klasik hingga kontemporer*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Addara. 2019. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*.
Ditemukan pada:
<https://core.ac.uk/download/pdf/230710668.pdf>.
Diakses pada 31 Agustus 2020
- Arikunto, S. 2010. *Metode Penelitian*. Ditemukan pada:
http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_pkn_0705452_chapter3.pdf diakses 1 September 2020
- Nugrahani, F. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*.
Ditemukan pada: <http://digilibfkip.univetbantara.ac.id/materi/Buku.pdf> Diakses 09 September 2020